



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202046374, 4 November 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Alamat : Jl. H. Nasir, No.2, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung**

Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedongmeneng, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **MANUSIA & AGAMA DALAM KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 September 2012, di Bandar Lampung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000214684

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Dr. Hj. Nunung Rodliyah, MA

& MANUSIA AGAMA

DALAM KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM



Penerbit
GUNUNG PESAGI
Bandar Lampung

DR. Hj. Nunung Rodliyah, M.A.

***"MANUSIA DAN AGAMA
DALAM KERANGKA
DASAR AJARAN ISLAM"***

Editor: DR. Deden Makbullah, M.Ag.

**Penerbit "GUNUNG PESAGI" Press
Bandar Lampung**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah memberikan segala kenikmatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dengan ridla-Nya jualah penyusunan buku **MANUSIA DAN AGAMA DALAM KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM**, ini dapat terselesaikan. Tak lupa juga, penulis selalu panjatkan shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang telah membimbing umat Islam kejalan yang benar melalui ajaran Islam (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW). Keselamatan dan kesejahteraan juga mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. serta umat Islam yang taat dan selalu berjuang di jalan Allah SWT.

Buku **MANUSIA DAN AGAMA DALAM KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM** ini disusun untuk memenuhi dan membantu kebutuhan mahasiswa, baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, pada jenjang Strata Sam dan Diploma, yang mengambil mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan mempackan mata kuliah wajib.

Buku **MANUSIA DAN AGAMA DALAM KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM** ini telah disesuaikan isinya dengan mengacu pada silabi dan topik inti kurikulum Nasional Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, antara lain: Manusia dan Agama, Agama Islam, Sumber Ajaran Islam, Kerangka Dasar Ajaran Islam (Aqidah, Syari'ah, Akhlak), Taqwa, Islam dan IPTEK, Islam ditinjau dad disiplin ilmu-Fiqh Munakahat

Buku **MANUSIA DAN AGAMA DALAM KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM**, ini tersusun dan dapat diselesaikan

oleh penulis berkat bantuan dari berbagai pihak baik dukungan moral maupun material, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman dosen PAI di UNILA, khususnya Yth, Bapak Drs. H. M. Shofie Akrabi, M.A. beliau-beliaulah, juga penulis sebagai kelompok diskusi tentang topik-topik aktual yang berkaitan dengan masalah ke-Islam-an, dan hasil diskusi tersebut sebagian penulis jadikan inspirasi dan pemikiran dalam buku ini. Semoga amal baik mereka diterima disisi Allah swt dan diberi balasan yang berlipat ganda oleh-Nya, amin.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Yth, kedua orang tuaku H. M. Hasyim (alm) dan Hj. Munawaroh (almh), ibu mertuaku Hj. Rosyidah Zakie, yang telah membimbing dan mendidiku ke arah jalan yang diridloi Allah SWT, juga kepada keluargaku khususnya suamiku Ytc, H. Hidayat Zakie, S.H., M.H. anandaku Yts, Aditya Mahatidanar dan Andhika Mahatidanar yang selalu mendorong, dan membantu aktivitas penulis dalam penyelesaian dan penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT. selalu memberi keberkahan dan keselamatan kepada mereka semua, Amin Ya Robbal "Alamiin.

Akhimya dengan penuh kesadaran dan keterbatasan kemampuan penulis, bahwa buku MANUSIA DAN AGAMA DALAM KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM, ini masih banyak kekurangan dan kesempumaan, namun penulis tetap berharap buku ini dapat bennanfaat untuk kita semua. Oleh karenanya, dengan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, September 2012
Penulis,

DR. Hj. Nunung Rodliyah, MA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DATAR ISI	v
BAB I MANUSIA DAN AGAMA	
A. Siapakah Manusia Itu ?	1
B. Proses Penciptaan Manusia	5
C. Tujuan Penciptaan Manusia	8
D. Fungsi Manusia Di Dunia	10
E. Agama Adalah Fitra Bagi Manusia	11
BAB II AGAMA ISLAM	
A. Pengertian Agama Dan Agama Islam	15
B. Unsur – unsur Agama	18
C. Pengelompokkan Agama	19
D. Kedudukan Agama Islam Dalam Kehidupan	22
E. Peranan Agama Islam Dalam Mewujudkan Kedamaian Dan Kestabilan Umat	24
BAB III DALIL – DALIL SUMBER AJARAN ISLAM	
A. Pengertian Dalil Ajaran Islam Dan Macamnya	27
B. Dalil – Dalil Ajaran Islam Yang Telah Disepakati Jumhur	30
C. Sumber / Dasar Hukum Ajaran Islam	33
D. Metode Ijtihad / Cara Menemukan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>)	57
BAB IV KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM	
A. Pengertian Kerangka Dasar Ajaran Islam	97
B. Aqidah	98

C. Syari'ah	123
D. Akhlak	162

BAB V TAQWA

A. Pengertian Taqwa	179
B. Hakekat Taqwa	180
C. Hikmah Taqwa	181
D. Peran Dan Fungsi Taqwa Dalam Kehidupan	185

BAB VI ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

A. Konsep Iptek Dalam Islam	189
B. Integrasi Iman, Ilmu Dan Amal	195
C. Tanggung Jawab Ilmuwan Terhadap Ilmu	197
D. Sumber Pengetahuan	201

BAB VII HUKUM MUNAKAHAT/HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. Pengertian Munakahat/Perkawinan Islam	207
B. Dasar Hukum Dan Tujuan Perkawinan	208
C. Prinsip – Prinsip Dan Asas – Asas Perkawinan Islam	210
D. Syarat Dan Hukum Perkawinan	215
E. Pencatatan Perkawinan Dan Akta Nikah	233

BAB VIII LARANGAN – LARANGAN PERKAWINAN

A. Pengertian Larangan Perkawinan	241
B. Pengelompokkan Larangan Perkawinan	241
C. Macam – Macam Larangan Perkawinan	248
D. Manfaat Perkawinan	252
E. Konsep Keluarga Muslim	253

BAB IX HUKUM PERCERAIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perceraian	257
B. Hukum Dan Hikmah Perceraian	260

C. Prosedur Perceraian	263
D. Sebab Dan Cara Berakhirnya Perkawinan	264
E. Akibat Hukum Berakhirnya Perkawinan/Perceraian ...	279

BAB X TATA CARA / PROSEDUR PERCERAIAN

A. Cerai Talak (Permohonan)	283
B. Cerai Gugat	285
C. Masalah Rujuk	286
D. Tata Cara Rujuk	2859

DAFTAR PUSTAKA

BAB I MANUSIA DAN AGAMA

A. Siapakah Manusia Itu?

Dalam pandangan Islam, Al-Qur'an tidak menggolongkan manusia ke dalam kelompok hewan selama manusia mempergunakan akal dan karunia Tuhan lainnya. Namun bila manusia tidak mempergunakan akal dan berbagai potensi pemberian Tuhan yang sangat tinggi nilainya seperti: pemikiran, kalbu, jiwa, raga, serta pancaindera secara baik dan benar, ia akan menurunkan derajatnya sendiri menjadi hewan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an, QS 7:179.

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

"Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai".

Di dalam Al-Qur'an manusia disebut antara lain dengan *al-insan* (QS 76:1), *an-nas* (QS 114:1), *basyar* (QS 18:110), *bani adam* (QS 17:70). Berdasarkan studi isi Al-Qur'an dan Al-Hadis, manusia (*al-insan*) adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi untuk beriman kepada Allah dan dengan mempergunakan akalnyanya mampu memahami dan mengamalkan wahyu serta mengamati gejala-gejala alam, mempunyai rasa tanggungjawab atas segala perbuatannya dan berakhlak¹. Berdasarkan rumusan tersebut, manusia mempunyai berbagai ciri sebagai berikut:

1. Makhluk yang paling unik, dijadikan dalam bentuk yang sangat baik, ciptaan Tuhan yang paling sempurna.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٩٥﴾

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (QS 95:4)

2. Manusia memiliki potensi (daya atau kemampuan yang mungkin dikembangkan) beriman kepada Allah swt.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٩٦﴾

¹ N.A. Rasyid, 1983: 19.

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)".

3. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku".

4. Manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi khalifah di bumi.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' ... " (QS 2:30)

5. Manusia dilengkapi akal, perasaan, dan kemauan atau kehendak.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ^ط فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا^ع سُرَادِقُهَا^ع وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا^ع
يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي^ع الْوُجُوهَ^ع بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا^٥

"Dan katakanlah: 'kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.' ... " (QS 18:29)

6. Manusia secara individual bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا
أَلْتَنَّهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ^ع كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ^٥
"... Setiap orang (manusia) terikat (bertanggung jawab) terhadap apa yang dilakukannya." (QS 52:21)

7. Manusia itu berakhlak.²

² Al-Qardhawy, Yusuf. *Fiqih Daulah dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits.* (Jakarta: Pustaka, Al-Kautsar.), hlm. 45

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam ..." (QS 3:19)

Manusia sebagai makhluk Ilahi, hidup dan kehidupannya berjalan melalui lima tahap: (1) alam gaib, (2) alam rahim, (3) alam dunia, (4) alam *barzakh*, dan (5) alam akherat. Dari kelima tahapan kehidupan manusia itu, tahap kehidupan di dunia merupakan tahap yang menentukan tahap kehidupan selanjutnya, sehingga manusia dikaruniai Allah dengan berbagai alat perlengkapan dan bekal agar dapat menjalankan tugas sebagai *khalifah* di bumi, serta pedoman agar selamat sejahtera di dunia dalam perjalanannya menuju tempatnya yang kekal di akherat nanti. Pedoman itu adalah agama.

C. Tujuan Penciptaan Manusia

Al-Qur'an menjelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah sebagai berikut:

1. Manusia yang menjadi pemimpin di muka bumi / *Khalifatullah fi al-ardhi* (pemimpin di muka bumi), Q.S. Al-Baqarah (2):30.

- (3) Diciptakan melalui seorang Ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah, baik secara hukum maupun secara biologis (penciptaan Nabi Isa); adalah Surat Maryam (19): 19-22 (tentang penciptaan Isa);
- (4) Diciptakan melalui kehamilan dengan adanya ayah secara biologis semata (penciptaan manusia selain Adam, Hawa dan Isa di atas), adalah Surat al-Mukminun (23) :12-14 (tentang proses reproduksi manusia lewat rahim Ibu).

Berbeda dengan ketiga macam cara penciptaan yang lain, ayat-ayat tentang penciptaan Hawa tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana mekanisme penciptaan Hawa. Dalam ketiga ayat tersebut disebutkan bahwa dari padanya (Nafs wahidah) yang disinyalir oleh para penafsir adalah Adam. Allah menciptakan istrinya (zaujaha), yang mana dalam ayat ini adalah Hawa. Redaksi seperti ini sangat potensial untuk ditafsirkan secara kontroversial.

Manusia menurut agama Islam, terdiri dari dua unsur, yaitu unsur materi berupa tubuh yang berasal dari tanah dan unsur immateri berupa roh yang berasal dari alam gaib. Al-Qur'an mengungkapkan proses penciptaan manusia:

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal dari) tanah [12]. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) [13]. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia

makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci-lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik [14]. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah [7]. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani) [8]. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi Kamu pendengaran, penglihatan, dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur [9]." (QS 23:12-14, 32:7-9)

Sedangkan menurut hadits, Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya, setiap manusia dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari sebagai nuthfah (air mani), empat puluh hari sebagai 'alaqah (segumpal darah), selama itu pula sebagai mudhghah (segumpal daging). Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalam tubuh manusia, yang berada dalam rahim itu" (HR Bukhari dan Muslim)

Ali Syari'ati – sejarawan dan ahli sosiologi Islam terkemuka – mengemukakan pendapatnya mengenai intepretasi hakikat kejadian manusia. Manusia mempunyai dua dimensi: dimensi ketuhanan (kecendrungan manusia untuk mendekati diri kepada Allah) dan dimensi kerendahan atau kehinaan (lumpur mencerminkan keburukan-kehinaan). Karena itulah manusia dapat mencapai derajat yang tinggi namun dapat pula terperosok dalam lembah yang hina, yang manusia dibebaskan untuk memilihnya.

Ali Syari'ati memberikan makna tentang filsafat manusia:


1. Manusia tidaklah sama (konsep hukum), tetapi bersaudara (asal kejadian).

dikarunia Allah dengan berbagai alat perlengkapan dan bekal agar dapat menjalankan tugas sebagai *khalifah* di bumi, serta pedoman agar selamat sejahtera di dunia dalam perjalanannya menuju tempatnya yang kekal di akherat nanti. Pedoman itu adalah agama.

C. Tujuan Penciptaan Manusia


Al-Qur'an menjelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah sebagai berikut:

1. Manusia yang menjadi pemimpin di muka bumi / *Khalifatullah fi al-ardhi* (pemimpin di muka bumi), Q.S. Al-Baqarah (2):30.



Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

2. Manusia yang dipilih oleh Allah untuk memegang amanah Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Ahzab (33):72.




Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,

Selanjutnya, Allah juga telah memberikan beberapa potensi di dalam diri manusia agar manusia dapat melaksanakan tujuannya sebagai khalifatullah fi al-ardhi serta dapat memegang amanah Allah. Potensi-potensi tersebut berupa:

D. Fungsi Manusia Di Dunia

Sesungguhnya manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepada-Nya. Apa arti ibadah? Apakah secara ritual menyembah Allah, shalat lima waktu, puasa, zakat, dan berhaji saja? Bila memang itu maknanya, lalu bagaimana dengan usaha mempertahankan hidup? Apakah hanya dengan shalat maka hidangan akan disediakan Allah begitu saja? Tentu tidak, kita

sebagai manusia harus berusaha memperoleh makan dan minum. Sebagai manusia kita harus bekerja untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Bila ibadah hanya diartikan sebatas pada ibadah ritual belaka dan tidak memasukkan bekerja sebagai suatu ibadah pula, maka merugilah manusia karena hanya sedikit dari waktunya untuk beribadah, bila dibandingkan ibadah dalam artian luas yang tidak terbatas pada ibadah ritual belaka. Tujuan ibadah:



"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertaqwa." (QS 2:21)

M. Mutawwali As-Sya'rani mengutarakan bahwa: manusia diberi sarana oleh-Nya, diberi bumi yang tunggal dan beribadah pada-Nya, Allah swt telah memberi kewajiban-kewajiban, karenanya Allah swt meminta hak agar manusia beribadah kepada-Nya dengan tujuan agar manusia dapat terhindar dari soal-soal buruk yang merugikan di dunia.

E. AGAMA ADALAH FITRA BAGI MANUSIA

Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah swt sebagai pencipta alam semesta. Allah sendiri yang mencipta dan memerintahkan ciptaan-Nya untuk beribadah kepada-Nya, juga menurunkan panduan agar dapat beribadah dengan benar. Panduan tersebut diturunkan Allah melalui nabi-nabi dan

rasul-rasul-Nya, dari Adam as hingga Muhammad saw. Nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut hanya menerima Allah sebagai Tuhan mereka dan Islam sebagai panduan kehidupan mereka. Beribadah diartikan secara luas meliputi seluruh hal dalam kehidupan yang ditujukan hanya kepada Allah. Kita meyakini bahwa hanya Islamlah panduan bagi manusia menuju kebahagiaan dunia dan akherat. Islam telah mengatur berbagai perihal dalam kehidupan manusia. Islam merupakan sistem hidup, bukan sekedar agama yang mengatur ibadah ritual belaka.

Sayangnya, pada saat ini, kebanyakan kaum muslim tidak memahami hal ini. Mereka memahami ajaran Islam sebagaimana para penganut agama lain memahami ajaran agama mereka masing-masing, yakni bahwa ajaran agama hanya berlaku di tempat-tempat ibadah dan dilaksanakan secara ritual, tanpa ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut biasanya disebabkan karena dua hal: *Pertama*, terjadinya gerakan pembaharuan di Eropa yang dikenal sebagai *Renaissance* dan *Humanisme*, sebagai reaksi masyarakat yang dikekang oleh kaum gereja pada masa abad pertengahan atau *Dark Ages*, kaum gereja mendirikan mahkamah inkuisisi yang digunakan untuk menghabisi para ilmuwan, cendekiawan, serta pembaharu. Setelah itu, pada masa *Renaissance*, masyarakat menilai bahwa Tuhan hanya berkuasa di gereja, sedangkan di luar itu masyarakat dan rajalah yang berkuasa. Paham *dikotomis* ini kemudian dibawa ke Asia melalui penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa; *Kedua*, masih adanya ulama-ulama yang jumud, kaku dalam menerapkan syariat-syariat Islam, tidak dapat atau tidak mau mengikuti perkembangan jaman. Padahal selama tidak melanggar Al-Qur'an dan Hadits, ajaran-ajaran Islam adalah luwes dan dapat selalu mengikuti perkembangan zaman. Akibat kejumudan tersebut, banyak kalangan masyarakat yang merasa takut atau kesulitan dalam

menerapkan syariat-syariat Islam dan menilainya tidak aplikatif. Ini membuat masyarakat semakin jauh dari syariat Islam.

Paham dikotomis melalui sekularisme tersebut antara lain dipengaruhi terutama oleh pemikiran August Comte melalui bukunya *Course de la Philosophie Positive* (1842) mengemukakan bahwa sepanjang sejarah pemikiran manusia berkembang melalui tiga tahap: (1) tahap teologik, (2) tahap metafisik, dan (3) tahap positif; pemikiran tersebut melahirkan filsafat *positivisme* yang mempengaruhi ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, melalui *sekularisme*. Namun teori tersebut *tidaklah benar*, sebab perkembangan pemikiran manusia tidaklah demikian, seperti pada zaman modern ini (tahap ketiga), manusia masih tetap percaya pada Tuhan dan metafisika, bahkan kembali kepada *spiritualisme*.

Sejarah umat manusia di barat menunjukkan bahwa dengan mengenyampingkan agama dan mengutamakan ilmu dan akal manusia semata-mata telah membawa krisis dan malapetaka. Atas pengalamannya tersebut, kini perhatian manusia kembali kepada agama, karena: (1) Ilmuwan yang selama ini meninggalkan agama, kembali pada agama sebagai pegangan hidup yang sesungguhnya, dan (2) harapan manusia pada otak manusia untuk memecahkan segala masalah di masa lalu tidak terwujud.

Kemajuan ilmu pengetahuan telah membawa manusia pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, namun dampak negatifnya juga cukup besar berpengaruh pada kehidupan manusia secara keseluruhan. Sehingga untuk dapat mengendalikan hal tersebut diperlukan agama, untuk diarahkan untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa agama sangat diperlukan oleh manusia sebagai pegangan hidup sehingga ilmu

dapat menjadi lebih bermakna, yang dalam hal ini adalah Islam. Agama Islam adalah agama yang selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akalinya memahami ayat-ayat *kauniyah* (*Sunnatullah*) yang terbentang di alam semesta dan ayat-ayat *qur'aniyah* yang terdapat dalam Al-Qur'an, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dengan ilmu kehidupan manusia akan bermutu, dengan agama kehidupan manusia akan lebih bermakna, dengan ilmu dan agama kehidupan manusia akan sempurna dan bahagia


BAB II AGAMA ISLAM

A. PENGERTIAN AGAMA DAN AGAMA ISLAM

Kata 'agama' dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan kata *din* dalam bahasa arab dan semit, atau dalam bahasa eropah sama dengan religion (Inggris), die religion (Jerman). Secara bahasa, perkataan "Agama" berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti tidak pergi, tetap di tempat, di warisi turun temurun. Adapun kata *din* mengandung arti bahasa berarti menguasai, menunjukkan, patuh, balasan, atau kebiasaan.

Din juga membawa peraturan-peraturan berupa hukum yang harus di patuhi, baik dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan. Kata *din* dan *istiqaq'*-nya (kata jadiannya) ini dalam al-Qur'an di sebut sebanyak 94 kali dalam berbagai makna dan konteks, Antara lain berarti:


- (1) pembalasan (Q.S. 1:4)



Yang menguasai di hari Pembalasan.


- (2) Undang-undang duniawi atau peraturan yang dibuat oleh raja.
(Q.S. 12:76).





Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaki-Nya. kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui.

(3) Agama yang datangny dari Allah Swt, bila din dirangkaikandengan kata Allah swt. (Q.S. 3:83).



Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di

langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan Hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.

- (4) Agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw sebagai agama yang benar, yakni agama Islam, bila kata *din* dirangkaikan dengan kata *al-Haqq* (Q.S. 9:33)



Dialah yang Telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.

- (5) Kata *din* bukan hanya menunjuk kepada agama Islam, tetapi juga selain agama Islam (Q.S. 109:6, dan Q.S. 61:9).³

Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata "Aslama" yang berarti tunduk, patuh dan berserah diri. Islam adalah nama dari agama wahyu yang diturunkan oleh Allah swt kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada manusia. Ajaran Islam berisi ajaran-ajaran Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta.

Agama Islam mengajarkan tentang (1) Aqidah/iman yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan, yang intinya adalah tauhid (mengesakan Allah swt), (2) Syari'ah yang berisi aturan-

³ Azyumardi Azra, dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), hlm. 63

aturan yang berkaitan dengan ibadah dan mu'amalah, (3) Ahlak yang berkaitan dengan kepribadian seorang muslim yang berperilaku baik dan mulia/ahlakul karimah.

Agama Islam yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw merupakan agama yang terakhir untuk manusia, dan merupakan ajaran yang sempurna dan sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak diturunkannya sampai hari kiamat.⁴ Selanjutnya, yang menjadi obyek ajaran Islam yaitu Akidah, Syari'ah, dan Ahlak.

B. Unsur-unsur Agama

Adapun unsur-unsur penting yang terdapat dalam agama adalah:

Pertama: kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib itu sebagai tempat memohon pertolongan. Manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut dengan mematuhi perintah dan larangannya.

Kedua: keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia dan kebahagiaan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Tanpa adanya hubungan yang baik itu, maka manusia akan sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat.

Ketiga: respons yang bersifat emosional dari manusia, baik dalam bentuk perasaan takut atau cinta. Selanjutnya respons itu mengambil bentuk pemujaan atau penyembahan dan tata cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan.

⁴ Toto Suryana AF, Dkk, Pendidikan *Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), hlm. 30

Keempat: paham adanya yang kudus (the sacred) dan suci, seperti kitab suci, tempat ibadah dan lain-lain.

C. Pengelompokan Agama

Dalam mengelompokkan agama-agama, terdapat berbagai versi. Ada yang mengelompokkan agama menurut negara atau benua asalnya, seperti agama Mesir Kuno, agama Yunani Kuno, agama Romawi Kuno, agama Persia, agama-agama Hindia, agama-agama Cina, Jepang dan agama-agama Semitik- Abrahamik (Yahudi, Nasrani, dan Islam).

Ada pula versi yang mengelompokkan agama menurut sifat dan kondisi masyarakat penganutnya, yaitu agama-agama primitif yang dianut oleh masyarakat primitif dan agama-agama yang dianut oleh masyarakat yang sudah maju atau masyarakat yang telah meninggalkan fase keprimitifannya, seperti agama monoteisme dan agama tauhid. Agama-agama yang terdapat dalam masyarakat primitif ialah dinamisme, animisme dan politeisme atau henoteisme.


Dinamisme adalah suatu paham yang mempercayai adanya benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari.

Animisme adalah agama yang mempercayai bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, mempunyai roh. Menurut Edward Burnett Taylor (1832-1917); orang pertama yang mendefinisikan agama) di dalam bukunya *Primitive Culture* (1871), Animisme adalah bentuk agama tertua di bumi ini. Politeisme adalah kepercayaan kepada dewa-dewa. Setiap dewa mempunyai tugas tertentu. Bila di antara dewa-dewa itu ada yang terbesar yang dihormati dan dipuja, sedangkan dewa-dewa lainnya ditinggalkan, paham demikian disebut henoteisme.

Selain cara-cara tersebut di atas ada lagi yang mengelompokkan agama ke dalam dua kelompok:

- 1) Agama *Wad'i* (natural religions) atau agama yang diwahyukan. Agama *Wad'i* adalah agama-agama yang ditimbulkan di antara manusia sendiri dan lingkungan dimana mereka hidup. Agama-agama yang tergolong dalam agama *Wad'i*, antara lain: Agama Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dan Shinto.
- 2) Agama *Samawi* adalah agama-agama yang diturunkan Allah swt agar menjadi petunjuk bagi manusia. Yang tergolong agama saamawi adalah agama Yahudi, Nasrani (Kristen), dan agama Islam.

Islam adalah agama Samawi terakhir yang diwahyukan oleh Allah swt kepada utusan-Nya, Muhammad saw, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Agama Islam bersifat universal dan menjadi rahmat bagi seluruh alam (rahma li al-alamin). Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan kedudukan manusia dihadapan Tuhan, tetapi juga memberikan tuntunan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya, bagaimana kedudukan manusia di tengah alam semesta ini (QS. 3:112).





Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia[218], dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu[219] Karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu[220] disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

Kitab Suci agama Islam adalah Al-Qur'an yang merupakan firman Allah swt yang diwahyukan Nabi Muhammad saw dengan perantaraan malaikat Jibril (QS. 26:192-194). Al-Qur'an sebagai firman Allah swt membawa kebenaran yang abadi, membenarkan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, dan merupakan penyempurnaan terhadap ajaran kitab suci tersebut (QS. 5:48). Dalam Islam, selain al-Qur'an terdapat Hadis atau sunah yang merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Hadis atau Sunah yang dimaksud adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan (persetujuan) Nabi Muhammad saw, atas perbuatan yang dilakukan para sahabat.


Kehidupan spiritual umat Islam diatur terpadu dalam pelaksanaan ibadah praktis, seperti solat, puasa, zakat, haji. Keempat macam kewajiban itu mempunyai hubungan kausal dengan aspek akidah dan muamalah (urusan kemasyarakatan/sosial).

Dalam hubungan ini tauhid merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Tauhid mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang mahatinggi di alam semesta ini. Ia Mahakuasa dan pemelihara

alam semesta dan umat manusia. Oleh karena itu, Islam sebagai agama *rahmatan li al-alamin* mengemban misi menyempurnakan pribadi manusia serta mengangkat manusia menjadi insan yang beradab dan berkebudayaan, serta beriman kepada Allah swt.

D. KEDUDUKAN AGAMA ISLAM DALAM KEHIDUPAN

Agama Islam merupakan agama yang paling sempurna dan sesuai dengan fitra manusia dengan segala dimensi kemanusiaannya. Ajaran agama Islam datang dari Allah swt pencipta manusia. Allah swt sebagai pencipta manusia lebih tahu akan kemampuan dan sifat-sifat dari manusia sebagai penciptaannya. Kesesuaian ini juga dapat dilihat dari segi hakekat manusia sendiri sebagai makhluk yang telah dibekali oleh Allah swt dengan fitra keagamaan sejak manusia lahir di muka bumi. Allah swt telah melakukan perjanjian dengan manusia sejak manusia berada dalam alam rahim, sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an, Q.S. 7:172).



Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian


terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)",


Ajaran Islam yang termuat dalam kitab Al-Qur'an, yang diturunkan oleh Allah swt untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sebagai petunjuk bagi manusia dalam mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera baik di dunia dan di akhirat.

Dengan demikian, kedudukan agama Islam dalam kehidupan manusia, maka ajaran agama Islam merupakan ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dalam segala aspek hidup dan kehidupannya, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta.

E. PERANAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KEDAMAIAAN DAN KESTABILAN UMAT

Agama Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan suku dan ras serta kebangsaan dengan berbagai masalah yang dihadapinya. Agama Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah swt saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam semesta. Agama Islam juga menjadi dasar dari berbagai persoalan manusia dengan rujukan utama kepada al-Qur'an yang menjadi sumber pokoknya disamping Sunnah Rasulullah saw atau Hadis Nabi saw, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an, Q.S. 6:38.





Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

Manusia sebagai makhluk Allah swt mempunyai kewajiban atau tanggungjawab untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, masyarakat dan alam semesta. Dengan demikian, maka manfaat dan peranan agama Islam untuk manusia dapat dijelaskan, antara lain sebagai berikut:

1. Agama Islam merupakan informasi tentang hakikat manusia dalam arti kapasitas dirinya baik fisik maupun psikologis, yang merupakan potensi dasar bagi manusia melakukan hubungan dengan manusia dan makhluk lain selain manusia di muka bumi, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Allah swt, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang disebut Syari'at Islam.
2. Agama Islam merupakan informasi tentang makhluk Allah dan masalah gaib yang tidak mungkin terjangkau oleh potensi manusia yang berupa akal, rasa, dan lainnya, yang sangat menentukan bagi ketentraman hidup manusia dalam menghadapi kehidupan yang nyata maupun yang gaib.
3. Agama Islam merupakan informasi tentang Dzat yang maha pencipta dan sumber yang menentukan, mengatur, memelihara manusia dan segala yang diciptakannya baik di atas bumi maupun di alam lain.
4. Agama Islam merupakan petunjuk, pimpinan untuk menentukan jalan hidup manusia yang benar, sesuai dengan kemampuan dan

fitrah manusia, sebab agama Islam itu pun diciptakan sesuai dengan Fitrahnya (Q.S. 30:30).



Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

5. Agama Islam merupakan hukum Allah swt mengenai mekanisme, proses dan hasil dari gerak hubungan dan interaksi komponen-komponen alam semesta yang kemudian oleh manusia dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan dan sains atau ilmu'.⁵

Selanjutnya yang perlu dipahami adalah bahwa agama Islam bukan hanya sekedar ilmu melainkan lebih bersifat penghayatan dan pengamalan sebagai manifestasi dari iman. Sedangkan iman adalah perpaduan antara akal dan perasaan. Oleh karena itu, agama Islam bukan hanya harus dipelajari tetapi kita harus siap untuk menerima kebenaran yang sudah kita yakini dengan sepenuh hati oleh akal dan perasaan/hati nurani kita.

⁵ Zakiah Daradjat, dkk, *Agama Islam, Buku Daras Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, 1984), hlm. 26

Apabila tidak demikian, betapapun akal membenarkannya tetapi kalau hati nurani tidak menerima, maka orang tersebut tetap tidak mau menerima kebenaran ajaran Islam tersebut.⁶

Dengan demikian, agama Islam akan berperan bagi manusia untuk mewujudkan kestabilan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia maka manusia harus patuh dan taat kepada penciptanya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah swt serta mengakui Allah swt yang telah mengatur hukum dan ketentuan hukum yang berlaku bagi manusia di bumi dan alam semesta ini.

BAB III

DALIL-DALIL SUMBER AJARAN ISLAM

⁶ Suroyo, dkk, *Din Al-Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: UPT MKU UNY, 2002), hlm. 18

A. PENGERTIAN DALIL AJARAN ISLAM DAN MACAM-MACAMNYA


Kata dalil berasal dari bahasa Arab, yang artinya petunjuk kepada sesuatu yang baik atau buruk, sedangkan dalil menurut istilah, ialah:


"Sesuatu yang dipakai untuk menunjukkan hukum syarat yang berkaitan dengan tingkah laku manusia melalui proses berpikir yang benar, baik melalui jalan yang menyakinkan (dalil qath'i) maupun persangkaan yang kuat (dalil Dzanni)".

Dalil-dalil hukum, pokok-pokok dasar hukum (*ushul at-ahkam*), dan sumber-sumber hukum (*mashadir al-ahkam*) adalah kata-kata muradif (sinonim), mempunyai pengertian yang sama.

Dalil hukum Islam dilihat dari segi *dalalahnya* (petunjuknya) kepada hukum ada 2 (dua) macam, ialah:

1. *Qath'i dalalahnya* (sudah pasti benar petunjuknya) kepada hukum, karena nashnya cukup jelas/kongkrit maksudnya. Misalnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji. Dan juga Hadis Nabi yang menunjukkan kewajiban menuntut ilmu bagi orang Islam.
2. *Dzanni dalalahnya* (diduga keras benar petunjuknya) kepada hukum, karena nashnya mengandung beberapa tafsir/interpretasi. Misalnya, Surat Al-Baqarah (2) ayat 228:





Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Quru' dapat diartikan Suci atau haidh.

[143] hal Ini disebabkan Karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (lihat surat An Nisaa' ayat 34).

Quru' mempunyai dua arti, ialah: suci dan haid, sehingga timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang iddah wanita

yang dithalak. Ada ulama yang berpendapat tiga kali suci *iddahnya*, dan ada pula yang berpendapat tiga kali haidnya.

Dalil hukum Islam dipandang dari segi datangnya ada 2 (dua) macam ialah:


1. *Qath'i tsubutnya* (sudah pasti ada dalilnya dan datangnya dari Allah berupa ayat-ayat Al-Qur'an, atau dari Nabi saw berupa Hadis Mutawatir).
2. *Dzanni tsubutnya* (diduga keras ada dalilnya dan datangnya dari Nabi saw berupa Hadis-hadis Ahad, atau dan sahabat berupa *atsar*).

Dalil-dalil hukum Islam ada yang pokok yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan keduanya ini disepakati seluruh ulama dan umat Islam sebagai dalil hukum/ sumber hukum. Ada pula dalil-dalil hukum Islam yang cabang, yang sudah disepakati sebagai dalil/sumber hukum oleh hampir seluruh ulama (jumhur), ialah *ijma'* dan *qiyas*. Dan ada pula yang masih dipersoalkan di kalangan ulama sebagai dalil/sumber hukum, antara lain ialah: *Istihsan*, *Urf/Adat*, *Maslahah Mursalah*, *Istishhab*, *Mazhab sahabat*, *Syar'u man qablana* (hukum yang berlaku untuk umat sebelum kita), dan *Saddu adz-dzari'ah*.

Dalil-dalil/ sumber-sumber ajaran Islam dapat dikembalikan kepada dua sumber, ialah *Din/hukum syara'* yang mencakup Al-Qur'an dan Sunnah, dan *Fiqh* yang mencakup *ijma'*, *qiyas* dan lain-lain. Dan semua peraturan perundang-undangan yang diambil langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka sumbernya adalah *Din*, sedangkan semua ketentuan hukum yang diambil dari sumber-sumber hukum lainnya, maka sumber hukumnya adalah *Fiqh* yang diperoleh melalui *Ijtihad*.

Menurut Sallam Madkur, semua dalil/sumber hukum Islam kembali kepada satu sumber pokok, telaah yang datang dari wahyu,

yakni Al-Qur'an dan Sunnah, sebab Sunnah itu pada hakikatnya juga wahyu sebagaimana firman Allah Surat An-Najm ayat 3-4.



Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Mengenai ijma', qiyas dan dalil/sumber hukum lainnya tidak bisa terlepas sama sekali dari Al-Qur'an dan Sunnah, baik menurut *manthuqnya* (lafalnya), pengertiannya (mafhumnya), maupun menurut jiwanya (ruhnya). Sebab rasio semata-mata tidak bisa menunjukkan hukum-hukum syara'.

Disamping itu dalil-dalil hukum Islam itu ada yang *naqli*, artinya berupa kutipan-kutipan dari Al-Qur'an, Sunnah, dan juga Ijma', urf/ adat, Syari'at sebelum kita, dan Pendapat (mazhab) sahabat. Sebab itu jika kita sedang berpegangan dengan ijma', urf, syariat sebelum kita, dan pendapat sahabat tersebut, maka kita tidak perlu membahas tentang asal terbentuknya dan apa dasarnya, tetapi kita cukup bersandar kepadanya sebagai dalil yang pokok yang ada dan yang wajib diamalkan. Sudah tentu menggunakan dalil naqli tersebut harus melalui penalaran yang mendalam/mendasar.


B. DALIL-DALIL AJARAN ISLAM YANG TELAH DISEPAKATI JUMHUR

Dalil-dalil hukum/ajaran Islam yang telah disepakati jumbuh (kebanyakan ulama dan umat Islam) ada 3 (tiga), ialah: Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ar-Ra'yu/Akal (Ijma', dan Qiyas). Dan ketiga dalil

hukum Islam ini juga telah disepakati urutan hirarkisnya, yakni: (1) Al-Qur'an, (2) as-Sunnah, (3) ar-Ra'yu/akal (Ijma' dan Qiyas).

Urutan hirarkis dari ketiga dalil hukum Islam tersebut berarti kalau menghadapi masalah fiqih (kasus), maka pertamanya harus dicari hukumnya di Al-Qur'an. Jika ada hukumnya di dalam Al-Qur'an, maka diputuskan masalahnya dengan ketentuan hukum AlQur'an. Kemudian jika tidak dijumpai hukumnya dalam Al-Qur'an, maka harus dicari dahulu di dalam Sunnah Nabi Saw. jika ada hukumnya dalam Sunnah Nabi, maka diputuskan dengan ketentuan hukum Sunnah itu. Kemudian jika tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka harus dioptimalkan fikirannya dengan berijtihad baik dengan menggunakan metode ijtihad yang berupa Ijma' atau qiyas.

Dalil yang menunjukkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yu/Akal (Ijma', dan Qiyas) sebagai dalil/sumber hukum Islam, ialah firman Allah swt, Surat An-Nisa (4):59:



Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Perintah mentaati Allah dan rasul-Nya berarti perintah mentaati Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan perintah mentaati ulil amri dari umat Islam berarti perintah mentaati hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama, karena merekalah yang berhak dan berkewajiban mengatur/mengurus urusan dan kepentingan agama umat Islam. Kemudian perintah mengembalikan masalah-masalah yang dipertentangkan kepada Allah itu berarti perintah memakai qiyas terhadap masalah-masalah yang tidak ada nash dan tidak ada pula ijma'nya, karena dengan qiyas itu berarti mengembalikan masalah yang dipertentangkan itu kepada Allah dan rasul-Nya. Sebab qiyas itu ialah menyamakan masalah yang tiada nash hukumnya dengan masalah yang sudah ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukumnya. Karena itu surat An-Nisa ayat 59 itu menunjukkan kewajiban bagi umat Islam mengikuti/mentaati ketiga dalil hukum Islam tersebut (Al-Qur'an, Sunnah, Ar-Ra'yu/Akal (Ijma', dan Qiyas)).

Adapun dalil yang menunjukkan urutan dalil-dalil di atas secara hirarkis, ialah Hadis riwayat Al-Baghawi dari Mu'adz bin Jabal. Bahwa ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman untuk diangkat sebagai gubernur. Nabi bertanya kepada Mu'adz: Dengan apa engkau memutuskan perkara, jika ada perkara yang menghendaki keputusanmu? Jawab Mu'adz: Saya akan memutuskan dengan Kitab Allah. Nabi bertanya: Jika engkau tidak menjumpai hukumnya di dalam Kitab Allah? Jawab Mu'adz: Maka dengan Sunnah Rasul Allah. Nabi bertanya lagi: Jika tidak engkau jumpai hukumnya di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya? Jawab

Mu'adz: Saya akan berijtihad dengan pikiran saya, dan saya tidak akan lamban/ lengah dalam melakukan ijtihad. Nabi menepuk dada Mu'adz sambil berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah kepada yang diridai Rasulullah.

Selain Hadis di atas, juga berdasarkan Hadis riwayat Al-Baghawi dari Maimun bin Mahran, katanya: Adalah Abu Bakar bila ada pengaduan perkara, ia memperhatikan Al-Qur'an. Jika menjumpai hukumnya di dalam Al-Qur'an, maka ia putuskan dengan hukum Al-Qur'an. Dan jika ia tidak menjumpai hukumnya di dalam Al-Qur'an dan ia tahu ada Sunnah Rasul yang memutuskan perkara tersebut, maka ia putuskan dengan ketentuan Sunnah itu. Kemudian jika ia tidak menemukan hukumnya di dalam Sunnah Rasul, maka ia mengumpulkan pemimpin-pemimpin masyarakat untuk diajak musyawarah. Jika mereka bersepakat pendapat tentang hukumnya, maka ia putuskan dengan hukum-hukum hasil kesepakatan berdasarkan musyawarah itu. Demikian pula Khalifah Umar bertindak serupa dan semua sahabat-sahabat senior dan juga pemimpin-pemimpin umat Islam dapat menerima tindakan Abu Bakar dan Umar tersebut. Dan tiada seorang pun yang menentang urutan hirarkis dari ketiga dalil hukum Islam itu.

C. SUMBER/ DASAR HUKUM AJARAN ISLAM

Ajaran Islam bersumber dari Q.S 4: 59, 33: 36, 24: 51, 4: 65, 48-50 dan Hadis Mu'az Bin Jabal dalam dialognya dengan Rasulullah saw, ketika ia ditunjuk menjadi Gubernur di Yaman, dan wasiat Nabi SAW. ketika beliau akan wafat. Dapat disimpulkan bahwa sumber ajaran Islam ada tiga yaitu: (1) Al-Qur'an (2) Al-Hadis dan (3) Al-Ra'yu/Ijtihad; sebagai sarana/cara untuk menemukan hukum (*Rechtsvinding*) (melalui: ijma', qiyas, masalah mursalah, istihsan, istidlal, istishab, 'urf, dll).


1. Sumber Ajaran Islam Ke-I: Al-Qur'an


Sebagai sumber norma, Al-Qur'an menggunakan rangkaian bahasa kesusasteraan Arab yang mengandung perkataan dan kalimat yang indah serta mempunyai pengertian yang dalam, sehingga ada pengertiannya yang dapat ditangkap secara langsung (disebut kalimat Muhkamat) dan adapula yang tidak dapat ditangkap secara langsung tetapi hanya dengan memikirkan tamsil dan ibaratnya (disebut kata atau kalim.at yang Mutasyabihat)

Al-Qur'an terdiri dari: 30 juz, 114 Surah; 6666 ayat, 74.499 kata, 325.345 huruf; waktu turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari (12 Th 2 Bln 22 hr di Mekkah/ayat-ayat Makkiyyah dan 10 tahun di Madinah/ayat-ayat Madaniyyah).

Asas-asas pembinaan hukum Al-Qur'an:

- a. Tidak memberatkan QS. 4:28, 5: 6
- b. Sedikit pembebanan QS. 5: 101
- c. Berangsur-angsur dalam menetapkan syari'at. Contoh proses pengharaman minuman memabukkan.
- d. Sejalan dengan kebaikan orang banyak. Wassiyat yang tadinya wajib (Q.S 2 : 180) dihapus dengan ayat tentang Waris dan Hadis Nabi "LA Washiyyat liwarisin", Perubahan Qiblat. Dasar persamaan dan keadilan Q.S. 4 : 135.





Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Keistimewaan-keistimewaan Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah firman Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, dengan lafal-lafalnya yang berbahasa Arab beserta makna-maknanya yang hak (benar) untuk sebagai bukti atas kenabian dan kerasulan Muhammad dan sebagai sumber hukum yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia, serta untuk mendekatkan diri dengan membacanya (sebagai ibadah). Al-Qur'an adalah yang tertulis di antara halaman-halaman mushaf yang dimulai dengan Surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat An-Nas, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir (cukup banyak jumlah orang yang menyaksikan dan menyampaikan dari generasi (sahabat Nabi) sampai generasi-generasi berikutnya, dan terpelihara dari segala macam perubahan/pergantian, sesuai dengan janji Allah dalam Surat Al-Hijr ayat 9:



Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya[793].


Dari uraian tentang Al-Qur'an di atas, dapatlah diketahui bahwa Al-Qur'an itu berbeda dengan Hadis Nabawi, yang lafalnya dari Nabi saw dan maknanya dari Allah. Al-Qur'an juga berbeda dengan Hadis Qudsi, yang berupa firman Allah yang disampaikan kepada Nabi melalui ilham atau impian, kemudian disampaikan Nabi kepada umatnya dengan bahasanya sendiri, disertai keterangan; atau Hadis Qudsi ini, sekalipun firman Allah, tetapi bukan termasuk Al-Qur'an. Karena itu, tidaklah sah shalat dengan membaca Hadis Qudsi, dan tidak pula dipandang ibadah membacanya. Demikian pula tafsir Al-Qur'an atau terjemahnya tidak dipandang Al-Qur'an, sekalipun dilakukan oleh orang Islam yang berkualitas dan tidak diragukan identitasnya dan iktikad baiknya. Karena itu, orang tidak cukup berpegangan dengan kitab tafsir atau terjemah Al-Qur'an saja tanpa mencocokkannya dengan Al-Qur'an. Demikian pula tidak sah shalat dengan membaca kitab tafsir atau dengan terjemahan Al-Qur'an saja.

Mukjizat Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan mukjizat Nabi Muhammad sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya. Mukjizat Al-Qur'an itu tidak bersifat materil, seperti menyembuhkan Penyakit lepra (Nabi Isa), atau melempar tongkat berubah menjadi ular yang hidup (Nabi Musa), atau mukjizat-mukjizat nabi lainnya yang visual. Mukjizat-mukjizat nabi yang sebelum Nabi Muhammad hanya dapat disaksikan oleh orang/kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Berbeda dengan mukjizat Al-Qur'an bisa disaksikan oleh siapa pun sepanjang masa, sesuai dengan masa berlakunya syariat Islam sepanjang masa sampai hari akhir.

- 1) Mukjizat Al-Qur'an dapat dibuktikan antara lain: Keindahan


bahasa dan sastra Al-Qur'an mencapai tingkatan yang luar biasa di luar kemampuan manusia, sehingga tidak dapat ditandingi oleh siapa pun, baik secara perorangan maupun dengan bekerja sama. Hal ini terbukti bahwa tantangan Al-Qur'an terhadap siapa saja yang tidak percaya kewahyuanannya sejak diturunkannya hingga kini, tiada seorang pun yang mampu menanggapi/menandinginya. Dengan demikian terbuktilah kebenaran firman Allah swt Surat Al-Isra' ayat 88.



"Katakanlah: Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an, niscaya mereka tidak sadar, dapat membuat yang serupa dengan Al-Qur'an sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".

- 2) Keterangan Al-Qur'an tentang keadaan umat/ kaum dahulu beserta para nabi/ rasul-Nya, seperti kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Luth, kaum Nuh, kaum Ibrahim, kaum Musa, Fir'aun. Maryam dan anak yang dilahirkan tanpa bapak (Isa), kelahiran Yahya, dan sebagainya. Kisah tentang mereka itu semuanya faktual, bukan mitos dan bukan pula legenda, sesuai dengan kisah tentang mereka yang terdapat di kitab-kitab suci mereka dengan koreksi dari Al-Qur'an terhadap kitab-kitah suci mereka di sana-sini.


Semuanya itu disampaikan oleh seorang yang ummi (tidak pandai baca-tulis Arab, tidak pernah belajar dan tidak pernah pula membaca kitab). Ia pun tidak berada di lingkungan ilmuwan atau rohaniawan, sehingga ia mendapat kesempatan untuk belajar ilmu atau agama. Maka tidaklah mungkin kalau Al-Qur'an itu karya Muhammad, melainkan benar-benar dari Allah swt. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Surat Al-Ankabut ayat 48:




“Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Qur'an) sesuatu kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), tentulah akan ragu-ragu orang yang mengingkari (mu)”.

3) Keterangan Al-Qur'an tentang hal-hal yang akan terjadi (semacam ramalan) dan ternyata benar terjadi seperti yang dikatakan Al-Qur'an. Misalnya:


a. Keterangan Al-Qur'an tentang kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia. Namun dalam beberapa tahun lagi (3-9 tahun), bangsa Romawi akan dapat menebus kekalahannya. Dan hal ini benar menurut sejarah (perhatikan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 1-4).





1. Alif laam Miim
2. Telah dikalahkan bangsa Rumawi
3. Di negeri yang terdekat[1162] dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang
4. Dalam beberapa tahun lagi[1164]. bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman,

b. Janji Allah akan memberi pertolongan (kemenangan) kepada umat Islam pada perang Badar (tahun kedua H) dengan firman-Nya Surat Al-Anfal ayat 7, dan ternyata benar umat Islam mendapat kemenangan besar, sekalipun kekuatan umat Islam masih kecil menghadapi kekuatan musyrikin yang besar/kuat.



Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah[597] yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir.

- c. Janji Allah bahwa umat Islam akan segera masuk Mekah dan Masjidil Haram dalam keadaan aman dengan firmanNya Surat Al-Fath ayat 27, dan janji Allah ini pun ternyata benar.



Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan Sebenarnya (yaitu) bahwa Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

d. Allah berjanji akan menjadikan umat Islam sebagai penguasa di bumi dengan firman-Nya Surat An-Nur ayat 55. Ternyata fakta sejarah menunjukkan kebenarannya, bahwa panji-panji Islam telah berkibar tidak hanya di negara-negara Arab saja, tetapi di masa pemerintahan Al-Khulafa' ar-rasyidun saja, wilayah Islam terbentang jauh di luar negara-negara Arab.



Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka

bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Ramalan-ramalan yang tepat dari Al-Qur'an tentang terjadinya peristiwa-peristiwa yang belum terjadi menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah swt, bukan karya Muhammad saw.

- 4) Keterangan Al-Qur'an yang bersifat ilmiah yang sangat menakjubkan, seperti tentang penciptaan alam, astronomi, keterangan tentang bumi, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan kelahiran manusia (proses terjadinya manusia). Kerangan-keterangan ilmiah tersebut tidaklah mungkin dari Nabi Muhammad sendiri yang ummi dan tinggal di Jazirah Arab yang masih sederhana peradabannya dan tidak mempunyai lembaga pendidikan tinggi yang memungkinkan Nabi Muhammad memperoleh keterangan-keterangan ilmiah tersebut, apalagi mengingat keterangan-keterangan ilmiah dari AlQur'an itu belum dikenal oleh seluruh masyarakat dunia, dan ternyata tidak bertentangan dengan sains modern sekarang.

Macam-macam Hukum di dalam Al-Qur'an

Macam-macam hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an ada tiga ialah:

- 1) Hukum *I'tiqady*, ialah kepercayaan-kepercayaan yang wajib diyakini kebenarannya oleh setiap mukallaf mengenai

Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir.

- 2) Hukum *Khuluqy*, ialah wajib bagi setiap mukallaf berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang jelek;
- 3) Hukum *'Amaly*, ialah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Hukum macam ketiga ini di dalam Al-Qur'an mengatur dua hal, yakni: ibadah dan muamalah.

Hukum ibadah, ialah yang mengatur shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan Hukum Mu'amalah, ialah yang mengatur perikatan (akad), penggunaan hak dan kewajiban tindak pidana dan sanksi hukumannya, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan sesama manusia, baik dalam kehidupan pribadi, maupun dalam kehidupan masyarakat dalam pengertian luas.

Hukum-hukum yang tidak berkaitan dengan ibadah disebut Hukum Mu'amalah menurut istilah agama. Dan sejalan dengan perkembangan ilmu dan kemajuan masyarakat, maka Hukum Mu'amalah itu telah bercabang-cabang dan berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri, ialah:

1. *Ahkam al-Ahwal asy-Syahshiyah*, ialah Hukum Keluarga termasuk Hukum Perkawinan, Hukum Waris dan sebagainya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengenai hukum ini berjumlah lebih kurang 70 ayat;
2. *Al-Ahkam al-Madaniyah* (Hukum Perdata), ialah hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli, perburuhan, gadai, jaminan, koperasi dan bentuk-bentuk usaha bersama lainnya, utang-piutang, perjanjian-perjanjian, dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan lalu-lintas harta benda dan untuk melindungi hak dan kepentingan semua orang. Jumlah ayat Al-

Qur'an tentang Hukum Perdata ini kurang lebih 70 ayat;

3. *Al-Ahkam al-Jinaiyah* (Hukum Pidana), ialah hukum yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia (mukallat). Hukum Pidana ini dimaksudkan untuk melindungi keselamatan keselamatan jiwanya, harta bendanya, kehormatannya, akalanya, dan agamanya. Jumlah ayat Al-Qur'an mengenai Hukum Pidana lebih kurang 30 ayat;
4. *Al-Ahkam al-Murafaat* (Hukum Acara), ialah yang berkaitan dengan peradilan, kesaksian, dan sumpah. Hukum Acara ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur pelaksanaan hukum, demi tegaknya hukum dan terwujudnya rasa keadilan di masyarakat. Jumlah awalnya lebih kurang 13;
5. *Al-ahkam al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara), ialah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan asas-asas/prinsip-prinsipnya. Dengan hukum ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat beserta hak dan kewajiban masing-masing, dan juga mengatur hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok. Jumlah ayatnya lebih kurang 10.
6. *Al-Ahkam ad-Dauliyah* (Hukum antar-Bangsa/Negara/Hukum Internasional), ialah hukum yang berkaitan dengan hubungan/pergaulan antara negara Islam dengan negara-negara non Islam, dan pergaulan antara kelompok Muslim dengan kelompok non Muslim di negara Islam, dan dengan hukum ini dimaksudkan untuk mengatur perjanjian kerja sama, keadaan damai dan perang antara negara Islam dengan negara-negara non-Islam. Di samping itu Hukum antar bangsa itu juga untuk mengatur perjanjian kerja sama antara kelompok Muslim dengan kelompok-kelompok non-Muslim di negara Islam. Jumlah ayatnya kurang lebih 25 ayat;

7. *Al-Ahkam al-Iqtishadiyah wa al-Maliyah* (Hukum Ekonomi dan Keuangan), ialah hukum yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, dan hak mendapat bantuan keuangan bagi fakir-miskin dan lain-lainnya yang memang memerlukan bantuan keuangan dari harta kekayaan si kaya atau dari baitul mal. Dengan hukum ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan, keuangan antara si kaya dan si miskin dan antara negara dengan warga negaranya. Jumlah ayatnya kurang lebih. 10 ayat.

Apabila kita teliti hukum-hukum Al-Qur'an, maka jelaslah bahwa hukum-hukumnya pada umumnya *tafshi/i* (terinci) dalam bidang ibadah dan juga Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Sebab kebanyakan hukum-hukum Islam mengenai bidang ibadah, kekeluargaan, dan kewarisan itu bersifat *ta'abbudi*. tidak ada tempat bagi peranan akal. Sebab masalah-masalah yang mengenai ibadah, keluarga dan waris tidaklah begitu banyak berkembang/berubah karena perkembangan/perubahan masyarakat. Berbeda dengan Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum antar-Bangsa, dan Hukum Ekonomi/Keuangan, maka Al-Qur'an hanya menetapkan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok dasar. Al-Qur'an hanya sedikit sekali memberi ketentuan-ketentuan hukum secara terinci dalam bidang-bidang selain ibadah dan Hukum Keluarga dan Hukum Waris (*Al-Ahwal asy-Syakhshiyah*). Sebab hukum-hukum mengenai perdata, pidana, ekonomi. dan sebagainya itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan umat. Karena itu, Al-Qur'an cukup memberikan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok dasar yang dapat dijadikan landasan oleh pemerintah, ulama, atau *ahlul hilli wal 'aqdi* untuk menjabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kemaslahatan umat dan kemajuan zaman.

2. Sumber Ajaran Islam Ke-II: As-Sunnah Rasulullah saw/Al-Hadis

As-Sunnah/Al-Hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa kata-kata (Qauliy), perbuatan (Fi'liy), dan penetapan (Taqririy). As-Sunnah, sama dengan pengertian Hadis, akan tetapi kata-kata Sunnah kadang-kadang diartikan pada kenyataan yang terjadi pada masa Rasulullah dalam menetapkan Syari'ah.

Hubungan atau fungsi As-Sunnah dengan Al-Quran :

- 1) Bayan Tafsir, yaitu: menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal dan musytarak. *“Shallu Kama Raaitumuni Ushalli”*.
- 2) Bayan Taqrir, yaitu: memperkokoh/memperkuat pernyataan Al-Quran *“Shumuu Lirukyatihi Wafthiruu Lirukyatihi”*.
- 3) Bayan Taudhih, yaitu: menerangkan tujuan dan maksud ayat Al-Quran, *“Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya harta-hartamu menjadi baik”*. Penjelasan terhadap Q.S. 9 : 34.



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Perbedaan antara As-Sunnah dengan Al-Quran

1. Nilai kebenaran Al-Quran adalah Qath'i/absolut, sedangkan As-Sunnah umumnya Dzanniy/ relatif kecuali Sunnah yang mutawatir.
2. Seluruh ayat Al-Quran Mutawatir dan seluruh harus dijadikan sumber syar'iy, sedangkan As-Sunnah tidak semuanya menjadi sumber syar'i.
3. Al-Quran sudah pasti autentik lafaz dan makna sedangkan As-Sunnah tidak.
4. Semua berita ghaib yang dibawa Al-Quran adalah benar dan menjadi dasar aqidah sedangkan berita-berita ghaib yang dibawa As-Sunnah tidak mesti dipercayai kecuali harus diteliti secara seksama.

Generasi perawi/pengumpul Hadis

Pengumpulan Hadis sudah dimulai sejak abad pertama H. Dan sampai kodifikasi abad ketiga H. Jadi pemberitaan Hadis terjadi melalui tiga generasi/periode.

1. Generasi sahabat (generasi yang hidup semasa dan bertemu dengan Rasulullah SAW);

2. Generasi Tabi'in (generasi yang semasa hidupnya bertemu dan bergaul dengan para sahabat tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW);
3. Generasi Tabi'in at-Tabi'in (generasi yang bertemu dengan tabi'in tetapi tidak bertemu dengan para sahabat).

Macam-macam Kitab Hadis:

1. Kitab Hadis As-Shahih; hanya menghimpun hadis-hadis yang shahih saja
2. Kitab Hadis As-Sunan; kitab-kitab hadis yang tidak sampai kederajat munkar (dha'if tapi tidak munkar)
3. Kitab Hadis Al-Musna, kitab-kitab hadis yang bercampur baur shahih, dha'if dan yang lebih rendah lagi, tanpa disaring atau seleksi.

Enam Kitab Kodifikasi Hadis:

- 1) Shahih Bukhari
- 2) Shahih Muslim
- 3) Sunan An-Nasa'i
- 4) Sunan Abu Daud
- 5) Sunan Tirmizi
- 6) Sunan Ibnu Majah

Status Sunnah sebagai Dalil/Sumber Hukum Islam

Umat Islam telah sepakat tentang status sunnah sebagai dalil/sumber ajaran Islam, berdasarkan dalil-dalil:

- 1) Berdasarkan perintah-perintah Allah sendiri dalam Al-Qur'an yang mewajibkan umat Islam mentaati segala perintah dan larangan Nabi (Surat Al-Hasyr ayat 7), dan

mewajibkan pula kembali kepada Al-Qur'an, dan Sunah, jika umat Islam mengalami perselisihan pendapat mengenai suatu masalah (An-Nisa ayat 5).

- 2) Ijma' (konsensus) para sahabat untuk wajib mengikuti sunnah Nabi, baik pada waktu Nabi hidup maupun sesudah wafatnya. Para sahabat, khususnya para khalifah empat mewajibkan umat Islam mentaati semua ketentuan hukum Islam, baik yang datang dari Allah (Al-Qur'an), maupun dari Nabi (Sunnah). Demikian pula generasi sesudahnya, yakni *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, dan seterusnya telah mengikuti jejak sahabat mengikuti sunnah Nabi, jika ternyata benar sunnah Nabi (sahih).
- 3) Perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an tidak sedikit yang bersifat global (*mujmal*), seperti perintah shalat, puasa, zakat, dan haji tanpa ada penjelasan teknis/cara melaksanakan shalat, puasa, zakat dan haji itu. Dalam hal ini, sesuai dengan wewenang yang diberikan Allah kepada Nabi untuk memberi penjelasan (An-Nahl ayat 44), maka Nabi memberi contoh praktek shalat, puasa, zakat, dan haji. Demikian pula perintah-perintah Al-Qur'an lainnya banyak bersifat mujmal, yang memerlukan penjelasan dari Nabi. Misalnya perintah mengusap/menyapu muka dan tangan dengan tanah yang suci dalam hal tayamum (An-Nisa'43), atau perintah memotong tangan dalam hal hukuman mencuri (Surat Al-Maidah ayat 38), perlu penjelasan Nabi mengenai batas tangannya. Dan dalam hal ini, Nabi menjelaskan batas tangan yang dimaksudkan dalam perintah tayamum dan potong tangan itu ialah sampai "pergelangan tangan" saja.

Hubungan Sunnah dengan Al-Qur'an

Dari segi ketetapan hukum-hukumnya, hubungan Sunnah dengan Al-Qur'an ada tiga macam, ialah:

- 1) Hukum Sunnah mengukuhkan hukum Al-Qur'an. Misalnya perintah shalat, puasa, zakat, dan haji; dan larangan berbuat syirik, saksi palsu, durhaka kepada orang tua, membunuh orang tidak berdosa, dan lain-lain, semula ditetapkan oleh Al-Qur'an, kemudian dipertegas dan diperkuat oleh ketetapan sunnah.
- 2) Ketetapan Sunnah yang bertujuan merinci ketetapan Al-Qur'an yang masih *mujmal*, seperti keterangan Sunnah tentang pelaksanaan perintah shalat, zakat, dan sebagainya atau ketetapan Sunnah yang bertujuan memberi batas pada ketetapan Al-Qur'an yang belum dibatasi (istilah Ushul Fiah *taqyidu, muthlaq*), seperti penjelasan Nabi tentang batas tangan yang dipotong untuk pencuri, atau batas tangan yang ditayamum. Ada pula ketetapan Sunnah yang bertujuan untuk *takhshishul'am*, artinya mengeluarkan/mengecualikan sesuatu dari lingkungan yang umum. Misalnya Hadis Nabi: "*Orang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisai mewarisi orang Muslim*".
Hadis ini merupakan *takhshish* (pengecualian) dari ketentuan umum. Surat An-Nisa ayat 11:
"Allah memberi wasiat kepada kamu tentang anak-anakmu
Menurut ayat ini, bahwa antara orang tua dan anak ada hubungan dan hak saling mewarisi, kecuali kalau ada perbedaan agama antara orang tua dan anaknya, berdasarkan Hadis di atas.
- 3) Ketetapan hukum yang merupakan ketetapan tambahan dari Sunnah terhadap ketentuan hukum Al-Qur'an. Misalnya Nabi melarang makan binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Nabi juga melarang kaum laki-laki memakai pakaian dari sutra dan bercincin emas. Mengenai masalah makan binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam sebenarnya masih belum ada kesepakatan ulama. Ada ulama yang mengharamkannya berdasarkan

Hadis Nabi:

"Nabi melarang makan binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam" (H.R. Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan Ahmad dari Ibnu Abbas).

Ada pula ulama yang menghalalkan binatang buas dan burung yang berkuku tajam antara lain Imam Malik dan Mahmud Syaltut dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Al-Qur'an secara kongkrit dengan nash yang mengandung arti *hashr* (membatasi) hanya mengharamkan empat macam makanan saja (bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih untuk nama selain Allah) dengan ketetapan firman-Nya sebanyak dua kali dalam Surat Makkiyah, yakni Surat Al-An'am ayat 145 dan Surat An-Nahl ayat 115. Kemudian disusul dua kali dalam Surat Madaniyah, yakni Surat Al-Baqarah ayat 173 dan Surat Al-Maidah ayat 3, yang termasuk ayat yang turun terakhir, yang berarti mempunyai kepastian/kekuatan hukum yang final, sehingga tak ada *nasakh* (pembatalan hukumnya), atau *taqyid* (pembatalan), atau *takhshish* (pengecualian);
- b) Bahwa Hadis Nabi yang menjadi dalil ulama yang mengharamkan makan binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam, berdasarkan Hadis Ahad yang tingkatannya *dzanni*, sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak mengharamkannya itu tingkatannya *qath'i*, apalagi dengan nash yang *sharih* (*clear statement*) dan dengan *adarul hashr* (lafal yang mengandung arti terbatas lingkupnya). Dengan demikian, maka ketetapan hukum pada ayat-ayat tersebut tidak bisa diubah, ditambah, atau dikurangi dengan ketetapan hukum pada Hadis Ahad tersebut.
- c) Berdasarkan keterangan yang dikatakan bersumber dari Ibnu

Abbas, Ibnu Umar, dan Aisyah, bahwa tiada seekor hewan di bumi ini yang diharamkan, kecuali empat macam yang diharamkan di dalam Al-Qur'an.

Macam-macam Sunnah dan Penggunaannya:

Sunnah dipandang dari segi sanadnya (orang yang meriwayatkan) menurut jumbuhur ada 2 (dua) macam, ialah: Mutawatir dan Ahad. Sedangkan menurut Hanafi, Sunnah ada 3 (tiga) macam, ialah: Mutawatir; Masyhur, dan Ahad.

Sunnah/Hadis Mutawatir, ialah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad oleh orang banyak yang menurut adat tidak mungkin berbuat dusta bersama (karena banyak orangnya, amanahnya, berbeda pandangan hidupnya dan lingkungannya). Kemudian dari orang banyak tersebut diteruskan oleh orang banyak seperti yang pertama dan begitu seterusnya sampai kepada kita. Contoh Sunnah yang mutawatir, ialah sunnah amaliyah tentang shalat, puasa, haji, adzan dan lain-lain berupa syiar-syiar agama yang diterima umat Islam dari Nabi Muhammad dari generasi sahabat yang menyaksikan atau mendengarkan Sunnah Nabi ke generasi-generasi berikutnya. Berbeda dengan Sunnah Nabi yang qauliyah, langka yang mutawatir. Sunnah/Hadis Mutawatir memberi faedah yakin. Karena itu, tingkatannya qath'i seperti Al-Qur'an, bisa dipakai dasar/dalil untuk bidang akidah.

Sunnah/Hadis Masyhur, ialah yang diriwayatkan dari Nabi oleh seorang atau dua orang atau lebih (sahabat) yang jumlahnya tidak begitu banyak. Kemudian dari orang-orang ini diteruskan oleh orang banyak, dan demikian seterusnya sampai kepada kita. Misalnya Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Umar bin Al-Khattab, atau Abu Bakar. Kemudian dari seorang dari mereka itu

tersebar hadis melalui orang banyak yang menurut adat tidak mungkin berbuat dusta. Misalnya Hadis.

Sunnah/Hadis Masyhur ini menurut Jumhur, termasuk Hadis Ahad, jadi tidak memberi faedah yakin, melainkan *dzan* saja. Tetapi menurut: Mazhab Hanafi, Hadis Masyhur itu berdiri sendiri antara Ahad dan Mutawatir, dan menurut hukum diperlakukan seperti Hadis Mutawatir, sehingga Hadis Masyhur itu bisa *mentakhshish* ayat yang mempunyai pengertian umum, dan bisa juga *ragyidu*, *muthlaq* (membatasi ayat Al-Qur'an yang belum ada batasannya).

Sunnah/Hadis Ahad, ialah yang diriwayatkan dari Nabi oleh seorang sahabat atau lebih, yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Kemudian dari perawi yang pertama itu diteruskan oleh perawi yang jumlahnya seperti itu dan begitu seterusnya sampai kepada kita. Hadis semacam ini dinamakan Hadis Ahad, atau *khobar al-wahid*, atau *khobar al-khashah* menurut istilah Asy--Syafi'i.

Hadis Ahad ini hanya memberi faedah *dzan*. Karena itu, ia tidak bisa dipakai dalil untuk bidang akidah. Namun, Hadis Ahad itu bisa dipakai dalam bidang ibadah dan muamalah. Bahkan wajib diamalkan, jika Hadis Ahad itu ternyata sah.

Perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana diketahui, bahwa Sunnah, ialah perbuatan Nabi, sabdanya, dan taqirinya. Dan tidak diragukan, bahwa semua sabda dan *taqir Nabi* itu termasuk agama (*din*) dan menjadi hujjah dan dalil/sumber ajaran Islam. Yang masih dipersoalkan ialah, apakah semua perbuatan Nabi termasuk pakaian dan makanannya juga termasuk bagian *din*? Mengenai masalah perbuatan Nabi ini, ulama membaginya dalam 3 (tiga) kategori:

- 1) Perbuatan Nabi yang berfungsi menjelaskan syariat Islam,

seperti ibadahnya (shalat, puasa, dan sebagainya), dan juga muamalahnya (jual beli, utang piutang, dan sebagainya). Perbuatan Nabi ini dikategorikan sebagai pedoman agama yang bersifat umum bagi seluruh umat Islam, tidak khusus untuk dilakukan Nabi;

- 2) Perbuatan Nabi yang di dalamnya terdapat petunjuk, bahwa perbuatannya itu khusus untuk Nabi saja. Misalnya *wishal shiyam* (puasa terusan tanpa berbuka), karena adanya nash yang menyuruh segera berbuka. Bahkan umat Islam dilarang berpuasa terusan tanpa berbuka dan juga berpuasa terusan setiap hari tanpa selingan. Maksimal puasa yang diizinkan Islam ialah puasa Nabi Daud, yakni sehari berpuasa, sehari tidak. Demikian pula memutuskan perkara dengan kesaksian seorang saksi saja, yang dalam sejarah disebut Khuzaimah sebagai saksi tunggal. Hal ini iuga termasuk kekhususan Nabi. Sebab nash-nash menunjukkan minimal saksi dua orang, jika bukti itu berupa kesaksian saksi, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:



"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kamu). Jika tak ada dua orang lela-

ki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya”.

Perlu diketahui, bahwa keputusan Nabi terhadap kasus-kasus perdata atau pidana mengandung dua hal, *Pertama*, Nabi menetapkan fakta-faktanya setelah memeriksa semua pihak yang bersengketa. *Kedua*, keputusan Nabi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

Bagian pertama bukan merupakan pedoman hukum syariah, karena menetapkan fakta melalui pemeriksaan itu bukanlah hal yang pasti, tetapi melupakan perkiraan saja, yang kemudian dianalisa secara kritis. Bagian kedua itulah yang menjadi pedoman hukum syariah bagi umat Islam, sekalipun masih ada kemungkinan keputusan Nabi atas perkara yang bersangkutan tidak benar, karena data yang disampaikan kepada beliau tidak faktual. Karena itu, menurut Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah mendengar beberapa orang sedang bersengketa di muka kamarnya. Lalu Nabi keluar dan berkata kepada mereka: "Aku ini hanya manusia juga (seperti kamu). Dan kamu datang agar aku memutuskan sengketa kamu. Mungkin di antara kamu ada yang lebih pandai bicara dari yang lain, lalu aku mengira bahwa orang yang lebih pandai bicara itulah yang benar. Kemudian kuputuskan dialah yang berhak. Maka barang siapa kuputuskan ia memperoleh hak milik orang Muslim (bukan hak miliknya sendiri), maka sesungguhnya hak yang diperolehnya itu potongan api neraka. Karenanya, silakan mengambilnya atau meninggalkannya”.

- 3) Perbuatan-perbuatan Nabi yang ada kaitannya dengan pembawaan manusia, seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, dan minum pada dasarnya bukan menjadi pedoman hukum bagi umat Islam, karena semuanya itu tidak ada hubungannya dengan risalah Nabi, tetapi semata-mata

perbuatan manusiawi.

Hanya saja, apabila ada petunjuk dari Nabi bahwa perbuatannya supaya diikuti, maka barulah menjadi pedoman syari'ah. Demikian pula perbuatan-perbuatan Nabi yang ada kaitannya dengan kebijaksanaan, kecerdikan, atau pengalaman mengenai masalah dunia, seperti soal perdagangan, perkebunan, kemiliteran, siasat perang atau pengobatan dan sebagainya. Maka semua ini pun bukan pedoman syari'ah, karena tidak ada hubungannya dengan risalahnya. Hal tersebut semata-mata berdasarkan pengalaman pribadi, kebijaksanaannya, atau kecerdikan dan perhitungannya.

Karena itu, ketika Nabi pada suatu peperangan mau menempatkan pasukan di suatu tempat tertentu, ditanya oleh salah seorang sahabat: "Apakah tempat ini merupakan tempat yang Allah menyuruh engkau menempatkan pasukan, atautah buah pikiran dan taktik perang?" Jawab Nabi: "Itu adalah buah pikiran dan taktik perang saja". Kemudian sahabat berkata. "Bukanlah ini tempatnya (yang tepat)". Lalu ia menunjuk tempat untuk penempatan pasukan karena alasan-alasan taktik strategi perang yang ia terangkan kepada Nabi.

Demikian pula ketika Nabi melihat penduduk Madinah membuat penyilangan/pembuahan buatan pada pohon kurma, Nabi menyarankan tidak demikian. Dan mereka tidak melakukan penyilangan pohon kurma lagi, tetapi ternyata buahnya rusak. Maka Nabi bersabda: "Buatlah perkawinan/pembuahan buatan! Kamu lebih mengetahui soal-soal duniamu".

Menurut Abu Zahrah, perbuatan Nabi yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang berlaku di negeri

Arab, seperti Nabi memelihara janggut kira-kira segenggam tangan, masih diperselisihkan di kalangan ulama. Ada ulama yang menganggapnya termasuk sunnah yang baik diikuti/ditiru. Alasan Hadis Nabi:

"Cukurlah kumismu dan biarkanlah (peliharalah janggutmu)".

Hadis ini menunjukkan bahwa membiarkan janggut itu bukan termasuk adat saja, melainkan juga sebagai penjelasan hukum syari'ah. Tetapi ada pula ulama yang menganggapnya sebagai adat kebiasaan saja, dengan alasan bahwa perintah Nabi mencukur kumis dan memelihara janggut itu bukan perintah wajib (sudah ijma'), dan perintah tersebut disertai illatnya (sebab), ialah untuk tidak serupa dengan bangsa Yahudi dan non-Arab, yang suka memelihara kumis dan mencukur janggut. Jelaslah, bahwa Nabi memelihara janggut itu bukanlah dimaksudkan sebagai pedoman hukum, tetapi semata-mata mengikuti adat kebiasaan.

3. Sumber Ajaran Islam Ke-III:AR-RA'YU/AL-IJTIHAD

Ar-Ra'yu berarti akal, maksudnya ialah upaya akal untuk menemukan ketentuan hukum. Upaya akal tersebut dinamakan "ijtihad". Ijtihad berarti: "pengerahan kemampuan guna mendapatkan hukum atas sesuatu perkara yang tidak didapati kepastian hukumnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah".

Orang yang melakukan ijtihad disebut "mujtahid". Seorang mujtahid harus ahli dalam ilmu fikih atau fakih. Hukum yang ditemukan melalui kegiatan ijtihad adalah hukum fikih yang merupakan bagian dari syari'at Islam.

Sifat hukum yang dihasilkan melalui ijtihad ini adalah bersifat Dzanniy (tidak pasti), yang masih mengandung

kemungkinan berubah, karena hukum itu hasil proses pemikiran manusia.

Ijtihad yang dilakukan secara perorangan disebut Ijtihad “Fardliyy”, dan ijtihad yang dilakukan secara kolektif disebut Ijtihad “Jamai’iy” yang menghasilkan kesepakatan bulat tentang hukum.

Bidang Ijtihad/Mujtahid Fih

Hukum Islam dilihat dari segi dalil dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Hukum tentang sesuatu yang ditunjuk oleh dalil yang Qathiy (Al-Quran atau As-Sunnah yang tidak mengandung penakwilan/penafsiran);
2. Hukum tentang sesuatu yang ditunjuk oleh dalil yang Dzanniy (ayat Al-Quran atau As-Sunnah yang mengandung penakwilan/penafsiran);
3. Hukum tentang sesuatu yang disepakati oleh ulama (ijma);
4. Hukum tentang sesuatu yang belum disinggung/ ditegaskan dalam Al-Quran atau As-Sunnah.

Diantara 4 (empat) jenis hukum Islam di atas, yang bisa menjadi bidang ijtihad adalah masalah hukum yang berkenaan dengan klasifikasi nomor dua dan nomor empat saja.

Al-Quran memberi peluang yang cukup luas dan dinamis dalam ruang lingkup ijtihad dengan menggunakan akal sesuai hadis Rasul “..... *Antum A’lamu Bi Umuri Dunyaikum*”. Disana sejumlah tindak kriminal telah ditetapkan Al-Qur’an tetapi di lain pihak masih lebih banyak lagi tindak kriminal yang belum ditetapkan sanksinya, seperti; sikap permusuhan, lari dari medan perang, memakan harta anak yatim, suap, dll. Al-Qur’an mengajari manusia agar memiliki kalbu yang bersih dan pemikiran yang lurus.

Syarat-syarat Mujtahid:

- 1) Mengetahui Al-Quran, setidaknya-tidaknya mengetahui 500/900 ayat hukum dan tempatayat-ayat tersebut, dengan:
 - 1.1 Mengetahui Asbabu al-Nuzul Al-Quran.
 - 1.2 Mengetahui tentang Nasikh dan Mansukh.
- 2) Mengetahui As-Sunnah:
 - (1) Mengetahui Ilmu Dirayah Hadis
 - (2) Mengetahui Hadis yang Nasikh dan Mansukh
 - (3) Mengetahui Sebab Wurud Hadis
 - (4) Mengetahui Bahasa Arab
 - (5) Mengetahui tempat-tempat Ijma'
 - (6) Mengetahui Ushul Fikih
 - (7) Mengetahui maksud-maksud Syari'ah
 - (8) Mengenal manusia dan sekitarnya
 - (9) Bersifat Adil dan Takwa

D. METODE IJTIHAD/CARA MENEMUKAN HUKUM (RECHTSVINDING)

1. Ijma' (Konsensus/kesepakatan)

a. Pengertian Ijma' dan Syarat-syarat Terjadinya Ijma'

Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam atas hukum syara' (mengenai suatu masalah) pada suatu masa sesudah Nabi wafat.

Memperhatikan definisi ijma' di atas, dapatlah diketahui bahwa ijma' baru bisa terjadi jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Kata sepakat terhadap suatu pendapat telah dicapai oleh para mujtahid dari umat Islam. Bila yang bersepakat itu bukan para mujtahid, misalnya para ahli ekonomi, maka kesepakatan mereka itu bukan ijma'.
2. Seluruh mujtahidin dari umat Islam telah mencapai kata

sepakat terhadap suatu pendapat. Maka apabila yang bersepakat itu hanya mujtahidin dari satu kelompok umat Islam, atau dari satu wilayah atau satu negara Islam saja, maka kesepakatan mereka bukan Ijma'. Demikian pula, jika masih ada sebagian mujtahidin yang tidak sependapat, maka tidak terjadi pula Ijma'. Namun, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa Ijma' terjadi dengan kesepakatan mayoritas mujtahidin, walaupun ada sebagian kecil yang menentangnya.

3. Yang disepakati para mujtahidin ialah hukum syara' mengenai masalah ijtihadiyah, seperti halal dan haramnya sesuatu, atau sah dan batalnya sesuatu. Maka jika yang mereka sepakati itu, bukan hukum agama, seperti hukum ekonomi, atau hukum agama tetapi bukan masalah ijtihadiyah, seperti hal ihwal akhirat, atau hukum agama tentang masalah ijtihadiyah, tetapi hukumnya ditetapkan berdasarkan dari yang qath'i. Maka kesepakatan mereka dalam masalah-masalah tersebut di atas tidaklah disebut ijma'.
4. Ijma' hanya terjadi sesudah Nabi wafat, karena pada waktu Nabi masih hidup, jika Nabi bisa menyetujui apa yang telah disepakati sahabat, maka persetujuan Nabi itu menjadi sunnah taqririyah. Dan jika Nabi tidak bisa menyetujui mereka, maka gugurlah apa yang mereka sepakati.

Apabila umat Islam pada suatu waktu terpecah menjadi dua kelompok, dan para mujtahid dari kelompok yang satu sepakat atas suatu pendapat sedangkan para mujtahid dari kelompok lain sepakat atas pendapat lain, maka apakah kesepakatan dua kelompok atas pendapat masing-masing itu dipandang ijma', sehingga tidak boleh ada pendapat ketiga yang berbeda dengan pendapat dari kedua kelompok di atas.

Sebenarnya masalah ini masalah khilafiyah, ada tiga pendapat di kalangan ulama, yakni:

- Pertama* : Jumhur tidak membolehkan adanya pendapat ketiga, yang berbeda dengan pendapat masing-masing dari kedua kelompok terdahulu, karena jumhur menganggap telah terjadi ijma';
- Kedua* : Sebagian ulama membolehkan timbulnya pendapat ketiga, karena menganggap belum terjadi ijma', sehingga tidak wajib mengikuti salah satu pendapat dari kedua kelompok tersebut di atas;
- Ketiga* : Sebagian ulama lagi membolehkan adanya pendapat ketiga dengan syarat, tidak bertentangan sama sekali dengan yang telah disepakati oleh kedua kelompok terdahulu.

Sebagai salah satu contoh yang dapat dikemukakan ialah masalah waris kakek bersama dengan saudara-saudara si mati.

Sebagian fuqaha periode pertama berpendapat, bahwa si kakek mewarisi semua harta peninggalan, dan saudara-saudara si mati tidak mendapat warisan bersama kakek. Tetapi sebagian fuqaha lain menyatakan, bahwa si kakek menerima waris (*ashabah*) bersama saudara-saudara si mati ($\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan dengan catatan, saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara wanita, berdasarkan Surat An-Nisa ayat 176). Maka apabila ada pendapat ketiga yang menyatakan, bahwa saudara saudara si mati mewarisi semua harta warisan tanpa memberi hak waris kepada si kakek, maka pendapat ini tidak benar, karena bertentangan dengan ijma' yang terdahulu, sebab kedua kelompok yang terdahulu memberi hak waris kepada si kakek.

Contoh kasus lain yang bisa timbul pendapat ketiga, ialah warisan yang akan dibagi antara tiga ahli waris yang ada: bapak, ibu, dan suami atau istri yang masih hidup. Sebagian fuqaha periode pertama berpendapat, ibu dapat $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan, bapak $\frac{1}{6}$, dan suami $\frac{1}{2}$ atau istri $\frac{1}{4}$ dari harta warisan.

Tetapi ada pula sebagian ulama yang menyatakan, bahwa ibu hanya mendapat 1/3 dari sisa warisan setelah diambil bagian untuk bapak dan suami atau istri. Jika ada pendapat ketiga yang menyatakan bahwa ibu mendapat 1/3 dari seluruh harta peninggalan bersama suami/istri, dan mendapat lagi 1 /3 dari sisa warisan, maka pendapat ini bisa diterima.

b. Pendapat Fuqaha Tentang Kemungkinan Ada/Tidak Terjadi Ijma'.

Menurut An-Nadzdzam, seorang tokoh Mu'tazilah (wafat tahun 331 H) dan Syiah, Ijma' secara umum tidak mungkin terjadi karena ijma' itu pasti memerlukan kesepakatan seluruh mujtahidin dari umat Islam. Dan hal ini harus diketahui siapa-siapa di antara mereka yang termasuk mujtahidin, dan diketahui pula pendapat masing-masing mujtahid itu. Sudah tentu untuk mengetahui semua mujtahid dan pendapat mereka adalah sukar; sebagaimana kalau yang menjadi landasan ijma' itu dalil qath'i, maka kita cukup berpegangan dengan dalil qath'i, tanpa memerlukan ijma'. Sebaliknya kalau landasan ijma' itu berupa dalil dzanni, maka tidaklah mungkin terjadi ijma', karena adanya perbedaan pemahaman dan penafsiran para mujtahid, dan juga perbedaan metode ijtihad/istimbat mereka.

Menurut jumhur, ijma' bisa terjadi dalam praktek. karena para mujtahid dari sahabat telah sepakat (ijma') terhadap hukum hukum syarat mengenai berbagai masalah yang cukup banyak jumlahnya. Misalnya: ijma' sahabat tentang memberi hak waris kepada si kakek perempuan seperenam; tidak sah perkawinan antara wanita Muslimah dengan lelaki non Muslim; akad nikah sah tanpa menyebutkan maharnya menerima khilafah Abu Bakar; memerangi para penolak kewajiban zakat; dan membukukan Al-Qur'an dalam satu *mushaf*.

c. *Macam-macam Ijma'*

Ijma' dipandang dari segi cara mencapainya ada 2 (dua) macam, ialah:

1. *Ijma' Sharih*, ialah kesepakatan para mujtahid dari suatu masa terhadap hukum suatu masalah. Kesepakatan para mujtahid itu bisa dicapai dengan pernyataan, disebut *Ijma' qauli*, dan bisa dicapai dengan perbuatan, disebut *Ijma' amali*. Untuk mencapai Ijma' sharih ini, tidak disyaratkan seluruh mujtahidin berkumpul dalam satu majelis. Mereka bisa berkumpul dalam satu majelis, lalu mereka mencapai kata sepakat mengenai hukumnya. Dan bisa juga seorang mujtahid memberi fatwa hukum atau keputusan hukum terhadap suatu masalah yang diajukan kepadanya. Kemudian mujtahid lain juga memberi fatwa hukum atau keputusan hukum yang sama terhadap masalah yang sama, dan begitu seterusnya sehingga seluruh mujtahidin sepakat bulat mengenai ketetapan hukumnya.
2. *Ijma' Sukuti*, ialah sebagian mujtahidin memberikan fatwa hukum atau keputusan hukum terhadap suatu masalah, kemudian para mujtahid lainnya bersikap diam, tidak memberi tanggapan apa-apa atas fatwa hukum atau keputusan hukum tersebut.

Ijma' sharih itulah yang bisa dipakai sebagai dalil/pegangan hukum, karena terjadi ijma' yang sebenarnya. Berbeda dengan ijma' sukuti, yang bukan ijma' yang sebenarnya, karena sikap diam itu belum tentu menunjukkan setuju, sebab bisa jadi diamnya itu karena takut, segan, atau sinis terhadap fatwa/keputusan hukum tersebut. Karena itu, ijma' yang bisa dipakai sebagai dalil pegangan hukum hanyalah ijma' sharih menurut mazhab jumhur. Tetapi menurut sebagian besar ulama Hanafiyah, ijma' sukuti itu pun bisa dipakai hujjah, apabila terdapat indikator bahwa diamnya para mujtahid itu tiada suatu hambatan/larangan menyatakan pendapat

tidak setuju terhadap fatwa/keputusan hukum dari mujtahid yang bersangkutan, sehingga diam mereka bisa diartikan setuju.

Ijma' dipandang dari segi *dalalahnya* (petunjuk) kepada hukum ada 2 (dua) macam, ialah:


- 1) *Qath'i dalalahnya* atas hukumnya. Artinya, hukum yang ditunjuk itu sudah dapat dipastikan benar-benar, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan.
- 2) *Dzanni dalalahnya* atas hukumnya. Artinya hukum yang ditunjuk itu masih diduga keras benar-benar. Karena itu, masalahnya masih terhuka untuk dipersoalkan lagi dan tidak tertutup untuk dikaji/ijtihadi lagi oleh para mujtahid lainnya.


a. Pendapat Fuqaha tentang Ijma' sebagai Dalil/Sumber Hukum

Apabila telah dipenuhi syarat-syarat terjadinya ijma' seperti yang telah diuraikan di muka, maka sebagian besar ulama dan umat Islam dapat menerima ijma' (*ijma' sharih*) sebagai dalil ajaran hukum Islam. Dan bahwa hukum yang telah sampai kepada ijma' itu menjadi hukum positif bagi umat Islam. Karena itu, umat Islam wajib memakluminya dan tidak bisa lagi dikaji/diijtihadi hukumnya.

Dalil-dalil yang dipakai oleh Jumhur tentang ijma' sebagai dalil/sumber hukum Islam, ialah:

a. Firman Allah Surat An-Nisa' ayat 115:





"Dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali".

- b. Sabda Nabi:
"Umatku tidak akan berkumpul (bersepakat) atas kesesatan".
- c. Sabda Nabi:
"Umatku tidak akan berkumpul/bersepakat atas kesalahan".
- d. Sabda Nabi:
"Apa saja yang dipandang baik oleh tunas Islam, maka bagi Allah ia pun baik".

Ancaman Allah terhadap orang yang menumpuh jalan yang bukan jalan orang mukmin dalam Surat An-Nisa ayat 11-5 di atas, menunjukkan adanya perintah yang wajib untuk mengikuti jalan orang mukmin. Sedangkan ketiga Hadis tersebut di atas dipandang *mutawatir ma'nawi*, statusnya sama dengan *mutawatir lafdzi*.

d.Landasan Ijma

Menurut Jumhur, *ijma'* itu tentu mempunyai landasan/dasar hukum bagi *ijma'*nya, karena ulama yang mencapai *ijma'* itu tidak menciptakan/membuat hukum sendiri tanpa dasar/landasan *ijma'*nya. Yang mempunyai wewenang membuat hukum sendiri itu hanyalah Allah dan rasul-Nya. Para sahabat Nabi sebelum mencapai *ijma'*, mencari dahulu landasannya. Misalnya *ijma'* sahabat tentang hak waris nenek sebanyak seperenam, didasarkan kepada pengalaman sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, yang katanya pernah menyaksikan Nabi memberi seorang nenek hak waris sebanyak seperenam. Demikian pula *ijma'* mereka tentang saudara-saudara seapak bisa mendapat warisan, jika tidak ada saudara-saudara sekandung, berdasarkan keterangan Nabi dan juga berpegang pada pengertian bahasa (artinya saudara seapak itu termasuk kategori saudara).

Sebagian fuqaha tidak mengharuskan *ijma'* mempunyai landasan hukumnya, karena kalau *ijma'* itu harus mempunyai landasan hukumnya, maka sebenarnya landasan hukum *ijma'* itulah yang menjadi pegangan hukum (hujah/dalil), dan tidak memerlukan adanya *ijma'*. Misalnya jual beli barang yang belum bisa diserahkan pada waktu transaksi (istilahnya *bai'ul mu'athah*), para ulama telah *ijma'* (sepakat) atas sahnya jual beli macam ini tanpa adanya dalil yang menjadi landasan/dasar *ijma'*.

Sallam Madkur, Ahli Hukum di Mesir menganggap alasan fuqaha tersebut di atas (yang membolehkan *ijma'* tanpa landasan hukumnya) sebagai suatu pendapat yang kontroversial, karena:

- 1) Kalau sudah tercapai *ijma'*, maka *ijma'* itu sendirilah yang menjadi dalil/hujah, bukan lagi dalil yang menjadi landasan *ijma'*. Dan setelah terjadi *ijma'*, maka umat Islam wajib mematuhi hukumnya, sedangkan sebelum tercapai *ijma'*, umat Islam boleh saja tidak mematuhi hukum yang terdapat pada dalil yang menjadi landasan *ijma'*, karena dalilnya dzanni,

baik dzanni dalalahnya (petunjuknya kepada hukum), maupun dzanni tsubutnya (eksistensinya dan dari mana sumbernya);

- 2) Kalau bai'ul mu'athah yang disebut sebagai contoh ijma' tanpa dalil yang menjadi landasan ijma' itu masih bisa dipermasalahkan, sebab Imam Syafi'i jelas tidak bisa menyetujui jual beli semacam bai'ul mu'athah, sebab Imam Syafi'i mensyaratkan *yadan bi yadin* dalam transaksi jual beli. Artinya harus *cash and carry*, si penjual bisa menyerahkan barangnya, dan pembeli menyerahkan uang. Syarat *cash and carry (yadan bi yadin)* ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan, pemalsuan, dan lain-lain yang tidak diinginkan, sehingga bisa menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli.

Mengenai dalil yang menjadi landasan ijma', para fuqaha telah sepakat bahwa Al-Qur'an dan Sunnah bisa menjadi landasan ijma'. Misalnya, ulama telah ijma' atas keharaman mengawini nenek, berdasar firman Allah, Surat An-Nisa' ayat 23:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu”.

Yang dimaksud dengan ibu-ibu dalam ayat ini, ialah ibu kandung, ibu mertua, dan ibu tiri, termasuk pula ibu dari ibunya sendiri (garis keturunan lurus ke atas), kata mereka.

Contoh ijma' yang berlandaskan sunnah, ialah ijma' ulama terhadap hukum si nenek berhak mendapat waris 1/6 dari harta warisan (bila orang tua si mati sudah tidak ada). Hal ini berdasarkan keterangan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Nabi pernah memberi nenek hak waris sebanyak seperenam.


Yang masih dipersoalkan di kalangan ulama, ialah apakah qiyas dan *maslahah* bisa menjadi landasan ijma'. Sebagian ulama

menganggap bisa dipakai landasan ijma'. Misalnya ijma' yang berlandaskan qiyas, ialah ijma' sahabat dan umat Islam terhadap khilafah Abu Bakar, karena diqiyaskan dengan penunjukan Nabi kepada Abu Bakar untuk mengimami shalat, dan tanggapan sahabat atas pengangkatan, Abu Bakar sebagai khalifah, ialah ucapan mereka:

"Nabi telah rela terhadap kepemimpinan Abu Bakar untuk urusan agama kami. Maka apakah kami tidak rela ia memimpin untuk urusan dunia kami?"

Ijma' juga bisa berlandaskan *masalah mursalah*. Misalnya ijma' ulama untuk menghimpun (membukukan) Al-Qur'an dalam satu mushaf. Demikian pula ijma' mereka terhadap prajurit Islam yang tidak mendapat lagi bagian rampasan perang, yang pernah terjadi di zaman Umar. Ijma' mereka dalam dua masalah ini adalah berdasarkan, kemaslahatan, umat Islam (untuk pembukuan Al-Qur'an), dan untuk kepentingan negara (untuk tidak memberi lagi rampasan perang (4/5 bagian) kepada prajurit Islam, karena prajurit di masa Khalifah Umar sudah profesional yang mendapat gaji dari negara, dan negara memerlukan pendapatan yang makin meningkat untuk pembangunan).

Sebagian ulama lain tidak mau qiyas dan masalah mursalah menjadi landasan ijma', karena qiyas dan masalah mursalah bukan dalil hukum yang sudah di-ijma'i (disepakati oleh seluruh ulama), dan lagi para sahabat tidak atas hukum syara' yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya ijma' sahabat atas hak waris nenek untuk memperoleh seperenam harta warisan juga berdasarkan nash Hadis dari keterangan Al-Mughirah. Juga ijma' sahabat atas terputusnya hak prajurit Islam memperoleh 4/5 dari harta rampasan perang berdasarkan nash Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:



"Harta rampasan yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota kota-kota adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja".

Perlu diketahui, bahwa Khalifah Umar selama dua hari belum berhasil meyakinkan para sahabat untuk menerima kebijaksanaannya menghentikan hak prajurit Islam menerima bagian rampasan perang (haknya 4/5 berdasarkan Surat A'-Anfal ayat 41) berdasar kemaslahatan. Tetapi setelah Khalifah mengemukakan Surat Al-Hasyr ayat 7 di atas pada hari ketiga musyawarah, maka para sahabat dapat mengkriterikan kebijaksanaan Khalifah secara ijma'.

Mengenai kesepakatan sahabat menerima khilafah Abu Bakar, dan pembukuan Al-Qur'an. bukanlah ijma' atas suatu hukum syara'. Kesepakatan sahabat terhadap pengiriman pasukan ke Syria dan Persia, dan memerangi kaum murtad (di masa Abu Bakar), bukanlah masalah ijma', tetapi semuanya itu merupakan praktek kenegaraan/pemerintahan yang bersifat insidentil, karena situasi dan kondisi pada waktu itu yang mendorong adanya tindakan-tindakan tersebut di atas.

Kesepakatan para sahabat mengenai masalah-masalah seperti tersebut di atas, bukanlah masalah ijma' yang wajib dilaksanakan umat Islam sepanjang zaman. Berbeda dengan hukum syara' yang memang sudah tercapai ijma' (*konsensus*), seperti si nenek berhak menerima seperenam dari harta warisan (jika orang tua si mati tidak ada), atau saudara seapak bisa sebagai ahli waris, jika saudara kandung si mati sudah tidak ada. Kesepakatan sahabat mengenai dua masalah ini (nenek dan saudara seapak) adalah ijma', sehingga umat Islam wajib mengikuti hukum syara' yang sudah diijma'i oleh para sahabat itu.

e. Pembatalan/Nasakh Ijma'

Menurut Jumhur, ijma' tidak bisa dibatalkan hukumnya (dinasakh) dengan ijma' yang kedua. Sebab ijma' itu telah menjadi dalil qath'i, yang wajib dipatuhi oleh seluruh umat Islam, dan dalil qath'i itu hanya bisa dinasakh dengan nash yang qath'i, yakni ayat Al-Qur'an atau Hadis Mutawatir; sedangkan sesudah rasul wafat, tidak ada wahyu yang turun, sehingga tidak mungkin ijma' itu dinasakh dengan nash qath'i.

Menurut sebagian fuqaha antara lain Fakhrul Islam Ali bin Muhammad al-Bazdawi al-Hanafī (wafat 483 H), sebagaimana dikutip oleh Ibuul Hamam, bahwa jika ijma' itu landasannya dalil qath'i (nash yang mutawatir), maka memang tidak bisa dinasakh

dengan ijma' yang kedua. Tetapi jika landasan ijma' itu dalil dzan-ni, misalnya qiyas karena ada persamaan illatnya (motif hukum) atau landasan ijma' itu masalah. Lalu bila di kemudian hari ternyata illat hukum yang menjadi dasar qiyas atau masalah yang menjadi landasan ijma' itu berubah, maka bisa saja ijma' pertama dibatalkan hukumnya dengan ijma' Kedua, sesuai dengan ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

"Hukum itu berputar bersama illatnya. ada dan tidaknya".

2.Qiyas/Analogi

Qiyas secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yang artinya mengukur dan menyamakan antara dua hal, baik yang kongkret, seperti benda-benda yang dapat dipegang, diukur, dan sebagainya, maupun yang abstrak, seperti kebahagiaan, kepribadian, dan sebagainya.

Qiyas menurut istilah Ushul Fiqih, ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah) dengan masalah yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash, karena adanya persamaan illat hukumnya (motif hukum) antara kedua masalah itu. Beberapa contoh tentang qiyas:

- 1) Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 terdapat larangan minum khamar. Khamar adalah minuman keras yang dibuat dari anggur. Mengapa dilarang? Dan bagaimana bila minuman keras itu dibuat dari bahan lainnya, seperti dari beras ketan, ketela, dan sebagainya? Dalam hal ini, kita perlu meneliti illat hukumnya (sebab adanya larangan minuman keras itu), ialah karena bisa memabukkan, dan dapat merusak saraf otak/akal. Sudah tentu unsur memabukkan itu terdapat di semua minuman keras. Karena itu, dengan qiyas, semua jenis minuman keras

diharamkan.

- 2) Berdasarkan Hadis Nabi, orang yang membunuh orang yang mewariskan hartanya itu gugur hak warisnya. Illat hukumnya (sebabnya), bahwa pembunuhannya itu dimaksudkan untuk mempercepat hak warisnya. Tetapi justru hak warisnya gugur, sebagai hukuman atas kejahatannya. Demikian pula pembunuh orang yang memberi wasiat, gugur hak wasiatnya, diqiyaskan dengan pembunuh orang yang mewariskan hartanya, karena ada persamaan illatnya.
- 3) Berdasarkan Surat Al-Jum'ah ayat 9, jual beli dilarang pada waktu sudah dikumandangkan adzan pada hari Jum'at, karena jual beli itu bisa melengahkan shalatnya. Hanya saja larangan ini tidak sampai ke tingkatan haram, tetapi makruh. Demikian pula semua kegiatan bisnis dan non bisnis diqiyaskan hukumnya dengan jual beli, karena sama-sama bisa melengahkan shalat.

Pada ketiga contoh di atas, terdapat qiyas menurut istilah Ushul Fiqh, karena menyamakan suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dengan masalah yang telah ada nash hukumnya berdasarkan persamaan illat hukumnya (motif hukumnya), yakni:

- 1) Pada contoh pertama, semua jenis minuman keras mempunyai unsur yang sama, ialah memabukkan dan merusak saraf otak /akal;
- 2) Pada contoh kedua, kedua macam pembunuhan mempunyai motif yang sama, ialah untuk mempercepat waktu menerima warisan;
- 3) Pada contoh ketiga, semua kegiatan bisnis pada waktu sudah adzan shalat Jum'at dapat melengahkan/melupakan orang dari shalat Jum'at yang wajib itu.

Dari contoh-contoh qiyas di atas, dapatlah diketahui bahwa qiyas itu mempunyai 4 (empat) rukun (unsur), ialah:

- 1) *Ashl* (pokok), ialah masalah yang telah ada nashnya mengenai hukumnya. Ashl juga disebut *magis 'a/aih* (yang disamai), dan *musyabbah bih* (yang diserupai);
- 2) *Far'* (cabang), ialah masalah yang tidak ada nashnya mengenai hukumnya. Far' juga disebut *maqis* (yang disamakan), dan *musyabbah* (yang diserupakan);
- 3) *Hukum Ashl* (hukum pokok), ialah hukum syara' yang telah ditekankan nashnya untuk pokok, dan dikehendaki hukumnya berlaku juga untuk cabang;
- 4) *Illat Hukum*, ialah yang menjadi motif (alasan) adanya ketentuan hukum pada ashl, dan ingin dicari apakah illat hukum pada pokok itu juga terdapat pada cabang.

Mengenai rukun qiyas yang pertama dan kedua, yakni ashl dan far' tidak ada syarat-syarat lainnya, kecuali bahwa masalah pokok sudah ada kepastian hukumnya dengan nash, dan far' (masalah cabang) belum ada kepastian hukumnya baik dengan nash maupun dengan *ijma'*, dan juga tidak ada hambatan yang menghalangi dipersamakan hukumnya pada masalah pokok dan cabang.

Mengenai rukun qiyas yang ketiga, yakni hukum ashl, maka untuk berlakunya hukum pokok pada cabang ada syarat-syaratnya. Sebab tidak setiap hukum syara' yang ditetapkan nash untuk suatu masalah itu bisa diterapkan pada masalah lain dengan jalan qiyas, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Hukum syara' pada pokok harus ditetapkan dengan nash Al-Qur'an atau Sunnah. Karena itu, hukum syara' yang ditetapkan dengan *ijma'* tidak atau bisa diterapkan hukumnya pada masalah lain masih dipersoalkan ulama. Menurut Abdul

Wahab Khailaf, tidak bisa dipakai qiyas. Sebab hukum yang berdasarkan ijma' itu belum tentu mempunyai landasan nash, sehingga kalau tidak ada landasan nashnya, maka tak ada jalan untuk memahami illat hukumnya, padahal illat hukum itu merupakan unsur yang sangat vital untuk pemakaian qiyas. Tetapi menurut Asy- Syaukani, pengarang kitab *Irsya-dul Fuhul*, ijma' bisa menjadi landasan qiyas.

Apakah hukum syara yang ditetapkan dengan jalan qiyas, bisa diterapkan pada masalah lain? Tidak bisa sama sekali, dan mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Misalnya mengharamkan perasan buah apel karena menyamakannya dengan perasan buah kurma. Qiyas macam ini tidak sah, sebab kalau perasan apel memang sama dengan perasan kurma (sama-sama mengandung unsur memabukkan dan merusak saraf otak), maka tentunya perasan apel itu sama dengan khamar (perasan anggur) yang keharamannya berdasarkan nash Al-Qur'an. Jadi, kalau mengharamkan perasan apel itu dengan diqiyaskan pada perasan anggur, kalau benar-benar sama mengandung unsur memabukkan dan merusak akal. Jika tidak sama dengan khamar maka tidak sama hukumnya.

- 2) Hukum syara' pada pokoknya harus bisa dijangkau oleh akal untuk memahami illatnya. Sebab jika kita tidak bisa menangkap illatnya, kita tidak bisa menggunakan qiyas, karena landasan qiyas adalah illat hukumnya yang bisa kita tangkap.

Sebenarnya semua hukum syara' disyariatkan atas dasar kepentingan atau kemaslahatan manusia dan atas sebab-sebab yang menjadi landasan adanya hukum-hukum syara' itu. Tiada suatu hukum syara' yang disyariatkan dengan main-main tanpa ada illat/motif hukumnya. Hanya saja hukum-hukum syara' itu ada

yang bersifat *ta'abbudi* atau tidak bisa dirasionalkan, dan ada pula hukum-hukum yang bisa dirasionalkan.

Hukum-hukum yang bersifat *ta'abbudi* atau yang tidak bisa dirasionalkan, misalnya ketentuan jumlah rakaat pada shalat lima waktu, ketentuan hukuman had untuk tindak pidana, hukuman *kafarat*, ketentuan bagian-bagian dari ahli waris *Dzawul Furudh* (yang mendapat bagian-bagian yang telah ditentukan oleh agama, seperti suami/istri, bapak/ibu, dan sebagainya). Hukum-hukum yang bersifat *ta'abbudi* ini hanya Allah sajalah yang paling tahu illat hukumnya. Sedangkan manusia tidak mampu menangkapnya. Dan dalam hal ini manusia dicoba keimanan dan ketaatannya oleh Allah swt.

Adapun hukum-hukum *syara'* yang bisa dipahami illat hukumnya karena nashnya mengandung illat hukumnya atau ada petunjuk lain, seperti keharaman minuman *khamar* yang bisa dikenakan pada minuman keras lainnya, karena sama-sama mengandung unsur memabukkan dan merusak saraf otak/akal.

- 3) Hukum *syara'* pada pokok harus bersifat umum, bukan merupakan hal yang khusus atau pengecualian. Misalnya larangan mengawini istri Nabi setelah Nabi wafat, dan kesaksian dalam peradilan yang cukup seorang saksi saja, yakni sahabat Khuzaimah bin Tsabit. Padahal nash-nash yang ada dalam AlQur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa wanita yang kematian suaminya dan telah habis iddahnya, boleh dikawini orang lain (Perhatikan Surat Al-Baqarah ayat 2.34). Karena itu, larangan mengawini istri Nabi sesudah Nabi wafat (berdasarkan Surat Al-Ahzab ayat 53) merupakan hal yang khusus; untuk istri Nabi, sehingga tidak boleh diqiyaskan dengan selain istri-istri Nabi.

Demikian pula masalah kesaksian secara umum minimal dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita (Perhatikan Surat Al-Baqarah ayat 282). Karena itu, kesaksian sahabat Khuzaimah bin Tsabit secara pribadi dianggap cukup oleh Nabi dengan sabdanya:

"Barang siapa disaksikan oleh Khuzuimah, maka cukuplah".

Jelaslah itu merupakan masalah khusus (pengecualian), sehingga tidak bisa diqiyaskan dengan kesaksian orang lain.

Mengenai rukun qiyas yang keempat, yakni illat hukum, perlu diterangkan agak luas, mengingat unsur ini merupakan unsur qiyas yang terpenting, karena ia menjadi landasan qiyas. Ada beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan masalah illat ini.

1) Pengertian Illat, bedanya Illat dengan Sebab dan Hikmah

Sebagian ulama Ushul Fiqih menganggap sama pengertian illat dan sebab, yakni suatu sifat/keadaan yang menjadi landasan alasan hukum adanya hukum. Tetapi menurut mayoritas ulama Ushul Fiqih, bahwa kalau hubungan antara penyebab dengan hukum ada relevansinya yang bisa dicapai oleh akal, maka disebut sebab dan juga illat. Misalnya hukum boleh tidak berpuasa karena sakit atau bepergian. Dan kalau hubungan antara penyebab dengan hukumnya tidak bisa dijangkau oleh akal, maka disebut sebab, bukan illat. Misalnya wajib shalat maghrib karena matahari telah terbenam, atau wajib berpuasa Ramadhan karena telah tiba bulan Ramadhan. Jelaslah, bahwa semua illat bisa disebut sebab, tetapi tidak semua bisa disebut illat.

Kemudian perbedaan antara hikmah hukum dengan illat hukum, bahwa hikmah hukum ialah yang mendorong adanya

hukum dan tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum itu, yakni untuk mewujudkan kebaikan atau untuk menghindari/memperkecil keburukan. Misalnya orang yang bepergian boleh meng-*qhasar* shalat dan boleh tidak berpuasa. Hikmahnya ialah untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan/kerepotan selama bepergian itu.

Illat hukum, ialah sifat atau keadaan yang menjadi landasan maupun alasan adanya hukum. Ada atau tidaknya hukum tergantung pada ada tidaknya illat hukum, bukan tergantung pada ada tidaknya hikmah hukum. Karena itu, orang yang bepergian boleh mengambil hukum *rukhsah*: meng-*qhasar* shalat atau tidak berpuasa pada bulan ramadhan, sekali pun ia tidak mengalami kesulitan/kerepotan dalam bepergian itu.

- 2) Syarat-syarat illat yang telah disepakati ada empat
 - a. Illat hukum berupa sifat/keadaan yang tampak, artinya bisa dicapai oleh indera manusia. Misalnya sifat memabukkan pada khamar adalah tampak, sebab bisa dilihat keadaan mabuk akibat minum khamar, dan keadaan mabuk akibat minuman keras lainnya juga tampak jelas.
 - b. Illat hukum berupa sifat/keadaan yang riil, kongkrit. Misalnya pembunuhan sengaja yang dilakukan untuk mempercepat penerimaan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, menyebabkan si pembunuh kehilangan hak warisnya. Keadaan ini sama dengan keadaan si pembunuh yang membunuh orang dengan maksud untuk mempercepat penerimaan wasiat dan orang yang memberi wasiat kepadanya.
 - c. Illat hukum berupa sifat/keadaan yang relevan dengan ketetapan hukum dan hikmahnya. Misalnya unsur memabukkan adalah relevan dengan larangan minum khamar, karena larangan ini bertujuan menjaga kesehatan akal. Juga pembunuhan sengaja itu relevan dengan hukum

qisas, karena untuk melindungi nyawa orang banyak.

- d. Illat hukum berupa sifat/keadaan yang tidak hanya terbatas pada hukum asal, melainkan juga terdapat pada cabang. Sebab kalau Illat hukum itu hanya terdapat pada hukum asal, maka tidak bisa menjadi landasan qiyas, seperti hal-hal yang khusus untuk Nabi, seperti larangan puasa terusan tanpa berbuka dan sahur, juga larangan mengawini istri Nabi setelah Nabi wafat.

3) Cara mengetahui illat hukum

Cara yang terkenal untuk mencari/mengetahui illat ada tiga, ialah:

- a. Melalui petunjuk nash. Ada yang jelas dan ada pula mengandung isyarat pada illatnya.

Contoh illat yang ditunjuki oleh nash secara jelas, ialah pemberian hak $1/5$ dari rampasan perang untuk fakir miskin; anak yatim dan sebagainya. Itu agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Hasyr ayat 7.

Contoh Illat yang ditunjuki oleh nash secara isyarat yang dapat ditangkap maksudnya dari konteks kalimatnya, ialah: sabda Nabi: "Bayarlah kifar (denda)" kepada seorang sahabat yang melapor bahwa ia berhubungan seksual dengan istrinya pada hari bulan Ramadhan. Atau sabda Nabi:

"Janganlah hakim mengadili/memutuskan perkara dalam keadaan marah".

- b. Melalui petunjuk ijma, yaitu jika para mujtahidin pada suatu masa sepakat tentang illat suatu hukum. Misalnya ijma' ulama tentang illat adanya penguasaan terhadap keuangan

anak kecil karena belum dewasa.

- c. Melalui penelitian dengan cara uji coba (*as-sabru wattagsim*). Contohnya mencari hukum porkas, apakah judi ataukah permainan, dapat diteliti apakah illatnya yang tampak sama dengan permainan atau dengan judi.

Undian atau permainan yang tidak dilarang apabila tidak ada taruhan uang atau benda berharga. Dari sifat-sifat yang dapat dijadikan illat pada judi, mengapa judi diharamkan adalah karena adanya taruhan dengan sejumlah uang atau barang, yang bersifat untung-untungan, dengan harapan menang sehingga mendapat keuntungan. Dan apabila kalah, uang atau barangnya menjadi hilang.

Sifat-sifat yang menjadi illat tersebut kiranya terdapat pada porkas, sehingga karena illatnya sama dengan illat judi, maka hukumnya juga sama dengan hukum judi, yakni haram yang wajib dijauhi oleh semua orang yang beraagama Islam.

3. Istihsan

Istihsan menurut bahasa Arab, artinya menganggap sesuatu baik. Menurut istilah Ushul Fiqih, meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum untuk berpegangan dengan hukum pengecualian, karena ada dalil yang memperkuat sikapnya itu.

Dari definisi istihsan ini, jelaslah bahwa istihsan itu ada dua macam, yakni:

- a. Menganggap lebih baik memakai qiyas yang samar illatnya dari pada qiyas yang jelas illatnya, karena adanya dalil. Misalnya harta wakaf berdasarkan Hadis, tidak boleh

dijual/belikan, dihibahkan, dan diwariskan. Tetapi jika harta wakaf itu sudah tidak berfungsi lagi sesuai dengan tujuan si waqif, maka dalam hal ini boleh dijual, lalu hasilnya dibelikan barang yang sejenis atau bukan sejenis yang bisa bermanfaat. Inilah yang disebut istihsan.

Contoh lain, ialah bahwa menurut ulama Hanafi, orang yang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka yang bisa dimanfaatkan bukan hanya hasil pertaniannya saja, melainkan orang juga berhak minum airnya, mengalirkan air, dan berjalan lewat tanah pertanian wakaf itu, sekalipun tidak disebut si waqif hak-hak tersebut di atas. Padahal menurut qiyasnya, hak-hak itu (lewat, minum, dan membuat saluran air melalui tanah wakaf) tidak tercakup di dalamnya, kecuali dengan pernyataan pada waktu wakaf. Namun, hal-hal tersebut diperbolehkan, berdasarkan istihsan.

- b. Mengecualikan sesuatu dari ketentuan hukum yang umum. Misalnya agama Islam melarang jual beli dan membuat akad sesuatu yang belum atau tidak ada pada waktu terjadi transaksi. Namun, agama memberi dispensasi atas dasar istihsan dalam jual beli *salam* (barang belum ada pada waktu pembeli membayar harganya), juga dalam pemburuan, perkebunan/pertanian, dan *istishna'* (barang baru manusia dibuatkan pada waktu akad). Semua akad ini, barangnya belum ada, tetapi dibolehkan agama atas dasar istihsan, karena masyarakat memang membutuhkannya.

Kedudukan istihsan sebagai dalil ataupun sumber hukum masih dipersoalkan. Kebanyakan ulama Hanafi memakai istihsan dengan alasan, bahwa istihsan itu tidak lain adalah menggunakan qiyas yang samar illatnya karena dipandang lebih baik, atau memilih suatu qiyas dan

meninggalkan qiyas lain yang bertentangan, atau memakai masalah mursalah untuk mengecualikan sesuatu dari ketentuan hukum yang umum. Dan semuanya itu adalah menggunakan dalil yang benar.

Jelaslah bahwa istihsan itu bukan dalil/sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan berdasarkan qiyas yang samar illatnya atau berdasarkan masalah.

Ulama yang menolak qiyas dipelopori oleh Imam Syafi'i dengan pernyataannya yang terkenal:
"Barang siapa membuat istihsan, maka sungguh ia membuat syariat (hukum) dalam agama".

Sebenarnya Imam Syafi'i menolak istihsan atas dasar pengertian: menyiapkan suatu hukum menurut sesuka hatinya tanpa berdasarkan dalil. Padahal istihsan yang dipakai oleh Hanafi dan juga Malik itu adalah dalam pengertian mengambil salah satu dari dua dalil yang dipandang lebih kuat. Maka kalau istihsan menurut pengertian ini, sebenarnya Imam Syafi'i di dalam praktek banyak juga menetapkan hukum beberapa masalah. Tetapi ia tidak suka memakai istilah istihsan, melainkan dengan istilah lain, seperti *istishhab*, *munasabah*, dan sebagainya.

4. Masalah Mursalah

Arti kata masalah mursalah, ialah kebaikan yang tidak terikat pada dalil/nash Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut istilah Ushul Fiqih, masalah mursalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan Sunnah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Masalah ada dua macam, yaitu:

- a. Masalah mu'tabarah, artinya kemaslahatan atau kebaikan yang memang diakui oleh Islam. Misalnya, demi melindungi keselamatan masyarakat, Islam menetapkan hukuman qisas, termasuk hukuman mati bagi si pembunuh yang membunuh dengan sengaja. Demi melindungi harta masyarakat, Islam menjatuhkan hukuman *had* (potong tangan) bagi pencuri yang profesional. Dan demi menjaga kehormatan, Islam menindak orang yang *qadzaf* (menuduh serong kepada orang baik-baik) dan menghukum pedang yang berbuat zina/prostitusi. Maka pembunuhan dengan sengaja, pencurian, tuduhan serong, dan prostitusi adalah hal-hal yang relevan untuk dijadikan landasan hukum syara', yakni hukuman qisas atau hukuman had. Masalah mu'tabarah ini telah disepakati oleh ulama untuk dijadikan landasan hukum syara', atau dengan kata lain sebagai illat hukum.
- b. Masalah mursalah, ialah kemaslahatan yang diakui adanya karena timbul peristiwa-peristiwa baru setelah Nabi wafat. Misalnya, perkawinan anak-anak di bawah umur tidak dilarang agama dan sah jika dilakukan oleh walinya yang berwenang. Namun, ternyata data-data statistik menunjukkan, perkawinan anak-anak banyak membawa akibat perceraian, karena anak-anak belum siap fisik dan mentalnya untuk menghadapi tugas-tugas sebagai suami istri, apalagi sebagai bapak dan ibu rumah tangga. Dan perceraian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan (perhatikan Surat Ar-Rum ayat 21, dan jo Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974, Pasal 1). Maka atas dasar masalah mursalah ini, pemerintah dibenarkan melarang perkawinan anak-anak, dan membuat peraturan tentang batas umur bagi calon-calon suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Perkawinan No. I Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1).

Untuk menghindari penyalahgunaan masalah mursalah sebagai landasan hukum, maka ulama membuat persyaratan sebagai berikut:

- 1) Masalah yang ingin dicapai itu benar-benar nyata, bukan sekadar dugaan yang tidak meyakinkan adanya. Contoh masalah yang hanya diduga, ialah perceraian yang hanya atas kemauan suami istri saja atau atas kemauan salah satu dari suami istri tanpa persetujuan/keputusan pengadilan. Maka demi kemaslahatan suami istri, perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ketua boleh pihak, dan untuk melaksanakan perceraian harus ada alasan yang cukup kuat, yakni suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) dan (2);
- 2) Masalah harus bersifat umum, bukan masalah perorangan atau kelompok tertentu saja. Karena itu, rente (riba) tidak dibenarkan oleh agama, sebab rente itu hanya memberi kemaslahatan bagi perorangan orang saja (rentenir);
- 3) Masalah harus tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau prinsip agama yang telah ditetapkan oleh agama dengan nash atau ijma'. Misalnya, dengan dalil untuk masalah, maka hak waris bagi anak laki-laki dan anak wanita sama bagiannya, bukan dua berbanding satu. Masalah semacam ini tidak bisa menjadi landasan hukum, karena jelas-jelas bertentangan dengan nash Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 10.

Kebanyakan ulama sejak zaman sahabat menggunakan masalah mursalah sebagai dalil/sumber hukum Islam. Kita perhatikan misalnya tindakan Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang mengaku Islam tetapi tidak mau membayar zakat. Khalifah

Umar tidak menjatuhkan hukuman had kepada orang-orang yang mencuri karena terpaksa, atau karena pada masa itu mereka sedang menghadapi keadaan paceklik/kelaparan. Khalifah Usman menghimpun Al-Qur'an dalam satu mushaf dengan tulisan seragam, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya.

Ulama yang menentang masalah mursalah sebagai dalil/sumber hukum Islam, ialah mazhab Dzahiri, mazhab Syiah Imamiyah, Al-Amidi dari kalangan Syafi'iyah, dan Ibnul Hajib dari kalangan Malikiyah, dengan alasan bahwa memberi kesempatan memakai masalah mursalah sebagai landasan hukum, bisa disalahgunakan terutama oleh penguasa-penguasa yang tidak bertanggung jawab, khususnya mengenai masalah-masalah yang masih bersifat asumtif.

5. Urf/Adat

Urf/Adat menurut Al-Ghazali di dalam kitab *Al-Mustashfa* ialah:

"Sesuatu yang telah menjadi mantap/mapan di dalam jiwa dari segi akal dan telah dapat diterima oleh watak-watak yang sehat/baik."

'Urf dan adat menurut Al-Ghazali mempunyai arti yang sama (kata yang muradif/sinonim). 'Urf/adat ada dua macam, ialah:

- a. Urf/adat yang sehat/baik, ialah urf/adat yang telah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang diharamkan, dan tidak membatalkan suatu kewajiban. Misalnya kebiasaan manusia mengenai *istishna'* (sudah dibayar harganya, tetapi barangnya masih akan dibuat), dan apa yang diserahkan oleh peminang kepada gadis pinangannya berupa perhiasan dan pakaian itu adalah hadiah bukan mahar.
- b. Urf/adat yang tidak sah, ialah 'urf/adat yangn dibiasakan

tetapi bertentangan dengan agama, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Misalnya kebiasaan masyarakat tentang upacara-upacara selamat pada hari-hari peringatan kelahiran atau kematian, kebiasaan berjudi, dan meminum minuman keras.

Hukum 'urf/adat yang sah bagi mujtahid, wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan hukumnya. Demikian pula bagi hakim wajib memperhatikan 'urf/adat yang baik sebagai bahan pertimbangan keputusannya. Karena itu, di dalam kaidah Fiqhiyah dikatakan:

"Adat kebiasaan itu menjadi aturan hukum yang dikokohkan".

Karena itu, kita bisa melihat Imam Malik tidak sedikit mendasarkan fatwa-fatwa hukumnya atas praktek penduduk Madinah, yang berarti tradisi penduduk Madinah. Imam Abu Hanifah banyak berbeda dengan sahabat-sahabat murid-muridnya yang terkemuka, seperti Zufar, Muhammad, dan sebagainya karena perbedaan 'urf/adat mereka. Imam Syafi'i setelah tinggal di Mesir, mengubah sebagian fatwa-fatwa hukumnya yang telah dikeluarkan di Iraq, karena perbedaan adat Iraq dan Mesir, sehingga ada mazhab qadim (lama) dan jadid (baru) di dalam mazhab Syafi'i.

Di dalam kitab Fiqh mazhab Hanafi, kita bisa menjumpai banyak hukum yang didasarkan atas adat. Misalnya, jika terjadi dua orang berselisih tentang hak, dan tiada seorang pun dari keduanya punya bukti atas haknya itu, maka yang dimenangkan ialah orang yang didukung oleh adatnya. Dan barang siapa bersumpah: "tidak akan makan daging", lalu ia makan ikan laut, maka ia dipandang telah melanggar sumpahnya, karena menurut adat, ikan itu

juga daging. Demikian pula wakaf dengan barang bergerak seperti kuda juga sah, jika sejalan dengan adat.

Mengenai 'urf/adat yang tidak baik, maka ia tidak bisa ditolerir, karena bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Misalnya, membuat transaksi dengan rente/riba, transaksi yang mengandung penipuan atau risiko. Dan sebenarnya bukan hanya agama Islam saja yang menolak adat yang tidak sehat itu, melainkan juga hukum negara tidak bisa menerima dan mengakui hukum adat/adat yang melanggar hukum tata negara dan ketertiban umum.

Perlu diketahui, bahwa hukum-hukum syara' yang semula didasarkan atas 'urf/adat, kemudian 'urf/adat itu berubah, dan timbul 'urf/adat baru, maka menurut Abu Yusuf dari ulama Hanafi dan kebanyakan banyakan ulama berpendapat, bahwa hukum syara' itu juga berubah mengikuti perkembangan 'urf/adat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan, tetap berpegang dengan 'urf/adat yang lama pada waktu datangnya nash yang bersangkutan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, 'Urf/adat pada hakikatnya bukan dalil syara' yang berdiri sendiri. Ia pada umumnya termasuk memelihara masalah mursalah. 'Urf/adat sebagaimana harus dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, juga harus dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash, seperti *takhshishul 'am* dan *taqvidul muthlaq* dengan urf/adat. Dan kadang-kadang qiyas ditinggalkan karena ada 'urf/adat yang lebih sesuai. Misalnya transaksi/akad dengan sistem salam atau istishna' dianggap sah, Karena sudah membudaya di masyarakat (urf), sekalipun menurut qiyas, transaksi semacam itu tidak sah, karena barangnya belum atau tidak ada pada waktu melaksanakan transaksi/akad.


6. Istishhab

Istishhab menurut istilah Ushul Fiqh, ialah:

"Meneruskan hukum yang telah berlaku di masa yang lalu dan menganggapnya masih tetap ada/berlangsung sampai ada dalil yang mengubahnya atau menghapuskannya atau menjadikan hukum yang telah ada di masa yang lalu tetap berlaku di masa sekarang, sehingga ada dalil yang mengubahnya”.

Negara kita juga mengikuti prinsip hukum ini (istishhab), sebagaimana kita dapat membaca Undang-Undang Dasar 1945 Aturan Peralihan pasal II, yang berbunyi: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Karena itu, seorang mujtahid jika ditanya tentang hukum suatu akad/transaksi, kegiatan bisnis lainnya, atau tentang hukum seekor hewan, tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman atau suatu perbuatan, dan si mujtahid tidak menemukan suatu dalil syar'i mengenai hukum masalah yang ditanyakan itu, maka ia akan menetapkan hukumnya mubah (boleh), dan ia harus berijtihad karena pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dan hasil ijtihad itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 29:



Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Macam-macam Istishhab.

Ada tiga macam istishhab, ialah:

1. *Istishhabul hukmil ashli lit asyya*

Artinya meneruskan hukum asal untuk segala hal, sedangkan pada dasarnya segala yang bermanfaat bagi manusia itu boleh, selama tidak ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Contohnya ialah semua jenis hewan di darat, laut, dan udara adalah halal, kecuali yang jelas diharamkan seperti babi.

2. *Istishhabul 'adanril ashli* atau *al-baraah a -ashliyah*

Artinya meneruskan tidak ada asalnya atau bebas, tak ada tanggungan asalnya. Contohnya kalau seorang mengaku mengutangi orang lain, dan orang ini menyangkalnya, maka jika orang-orang mengaku mengutangi itu tidak punya bukti, maka orang yang dituduh berutang itu bebas dari tanggungan utang.

3. *Istishhabu ma dalla asy-sya-'u 'ala tsubutih wa dawamih*

Artinya: meneruskan eksistensi dan kontinuitas haknya atau tiadanya hak sesuai dengan petunjuk agama/bukti yang ada. Misalnya kita melihat seorang membeli sebuah rumah atau mendapat waris rumah, maka ini kita diminta sebagai saksi, kita harus menyatakan bahwa rumah itu memang betul milik orang itu. sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa rumah itu sudah bukan milik orang tersebut. Berdasarkan istishhab macam ini, fuqaha merumuskan suatu kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

"Sesuatu yang adanya dengan yakin maka tidak bisa lengkap karena ragu".

Misalnya orang berwudhu, kemudian ia ragu apakah masih tetap wudhunya, atau sudah hadas, maka menurut hukum ia masih dalam keadaan suci, belum hadas, berdasarkan dalil istishhab ini.

Ulama Maliki, Hambali, dan kebanyakan ulama Syafi'i mau memakai istishhab sebagai dalil/sumber hukum Islam. Sedangkan menurut sebagian besar ulama Hanafi memandang istishhab saja tidak cukup untuk menunjukkan kelangsungan hukum yang berlaku di masa yang lalu. Sebab ia memerlukan petunjuk baru yang menunjukkan kelangsungan hukumnya. Bahkan di kalangan ulama mutaakhirin dari Hanafi itu menyatakan, istishhab itu hanya bisa menjadi *hujjah dafi'ah*, bukan *hujjah mutshihat*. Artinya, istishhab hanya untuk menolak hal-hal yang bertentangan dengan hal yang berlaku selama ini. Tetapi istishhab tidak bisa dipakai pegangan untuk menetapkan sesuatu yang tidak didukung oleh dalil lain yang menunjukkan adanya. Misalnya *mafqud*, ialah orang yang tidak di tempat domisilinya, tidak diketahui tempatnya dan juga hidup matinya. Maka berdasarkan istishhab ini, ia menurut hukum masih hidup, sampai ada bukti tentang matinya, atau berdasarkan putusan hakim yang menyatakan ia telah mati. Namun, istishhab ini hanya bisa dipakai untuk menolak orang lain yang menganggap dia sudah mati, lalu mewarisi hartanya, atau mau mernutuskan transaksi yang telah dibuat dengan dia atas dalih sudah mati. Istishhab menurut ulama Hanafi yang mutaakhirin tidak bisa dipakai misalnya, untuk memberi hak waris kepada si mafqud, karena istishhab itu hanya memandang ia masih hidup (secara hukum) bukan hidup yang nyata, karena tidak diketahui keadaannya.

Ada beberapa kaidah fiqhiyah yang dirumuskan berdasarkan istishhab ini, antara lain ialah.

- i. “Pada dasarnya meneruskan apa yang ada menurut keadaannya semua”.
Seperti masalah mafwud.
- ii. “Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan”.
Ulama Hambali merumuskan kaidah:
“Pada dasarnya segala akad itu boleh, selama tidak jelas ada larangan agama”.
- iii. “Keyakinan tidak bisa lenyap karena keraguan”.
“Pada dasarnya dalam tanggungan/beban tanggung jawab itu tidak ada (bebas).
Misalnya orang yang dituduh punya utang kepada orang lain, yang tidak bisa menyampaikan buktinya, seperti kuitansi utang atau saksi, maka orang itu bebas dari tanggungan utang.

7. Syari’at Sebelum Kita

Jika Al-Qur’an atau hadis yang sahih menceritakan hukum yang berlaku untuk umat sebelum kita, dan dinyatakan hukum itu juga berlaku untuk kita, maka masalah ini sudah disepakati bahwa hukum tersebut berlaku secara resmi untuk kita. Misalnya firman Allah tentang puasa dalam Surat Al-Baqarah ayat 183:







“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”.

Dan jika Al-Qur'an atau Hadis yang sahih menceritakan suatu hukum dan tidak ada dalil syara' yang menasakh/menghapuskan hukum itu dari kita, maka juga telah disepakati bahwa hukum tersebut tidak berlaku untuk kita. Misalnya syariat Nabi Musa yang mengajarkan bahwa orang yang durhaka kepada Allah tidak bisa melebur dosanya itu kecuali dengan membunuh dirinya sendiri. Dan pakaian yang terkena najis, tidak menjadi suci, kecuali dengan jalan memotong bagian yang terkena najis. Demikian pula hukum-hukum lainnya yang berlaku untuk umat dahulu yang menunjukkan betapa beratnya hukum syariat dahulu dan betapa ringannya hukum syariat Nabi Muhammad saw.

Yang masih dipersoalkan di kalangan ulama, ialah hukum-hukum syariat dahulu yang tidak ada petunjuk yang jelas, apakah berlaku atau tidak, hukum-hukum tersebut untuk kita sebagaimana diberlakukan untuk umat sebelum kita. Misalnya hukum qisas yang berlaku untuk Bani Israil sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Maidah ayat 4:





"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnva (Taurat) bahwasnva jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya".

Menurut kebanyakan ulama Hanafi dan sebagian ulama Maliki dan Syafi'i, bahwa syariat sebelum kita yang diceritakan oleh AlQur'an atau Hadis sahih pada prinsipnya berlaku juga untuk kita, selama tidak ada dalil syara' yang membatalkan (menasakh) syariat tersebut. Karena hukum-hukum Ilahi (dari syariat nabi sebelum kita) itu telah pernah berlaku melalui utusan-utusan Allah, kemudian dikisahkan oleh Allah sendiri dan tiada dalil yang membatalkan hukum-hukum Ilahi tersebut. Karena itu, wajib atas orang mukallaf mengikutinya.

Menurut pendapat ulama Hanafi mengenai kasus pembunuhan itu lebih tepat, sesuai dengan demokrasi Islam, yang tidak membedakan kedudukan laki-laki dan wanita dan juga kedudukan Muslim dan kafir dzimmi di hadapan hukum dengan memperhatikan Surat Al-Hujurat ayat 13.

Menurut sebagian ulama, hukum-hukum Ilahi dari syariat lama yang dikisahkan ulama, Al-Qur'an atau Hadis yang sahih tanpa disertai penjelasan berlakunya syariat lama itu untuk kita, tidaklah berlaku untuk kita, karena syariat kita itu membatalkan, mengubah atau nasakh syariat-syariat yang terdahulu.

Abdul Wahab Khallaf cenderung kepada pendapat pertama karena:

1. Syariat Nabi kita hanya menasakh syariat-syariat terdahulu yang bertentangan saja;
2. Kisah-kisah Al-Qur'an tentang hukum syara' sebelum kita tanpa disertai penjelasan dihapus (dinasakh), maka berarti berlaku juga untuk kita.

Al-Qur'an membenarkan ajaran-ajaran yang ada di Taurat, Injil (yang masih asli). Maka ajaran yang tidak dinasakh di dalam kitab Taurat atau Injil itu berarti ditetapkan juga di dalam Al-Qur'an.

8. Mazhab Sahabi

Setelah Nabi Muhammad saw wafat, sahabat-sahabat Nabi yang mampu melakukan ijtihad, banyak memberikan fatwa-fatwa hukum terhadap berbagai masalah yang timbul di kalangan umat Islam. Dan sebagian tabi'in dan tabi'ut- Tabi'in meriwayatkan dan membukukan fatwa-fatwa sahabat bersama-sama dengan Hadis-hadis Nabi, seperti yang dilakukan oleh Imam Malik di dalam *kitab Al-Muwaththa'*. Setelah itu timbul masalah apakah fatwa-fatwa sahabat Nabi termasuk sumber-sumber hukum Islam, yang wajib dijadikan rujukan/referensi oleh seorang mujtahid? Ataukah fatwa-fatwa sahabat itu hanya merupakan pendapat-pendapat pribadi yang bersifat ijtihad yang tidak mengikat umat Islam?

Fatwa ataupun pendapat sahabat itu tidak mengikat (hujah) bagi sahabat lain, sebagaimana pernah terjadi kasus sengketa perdata antara Khalifah Ali dengan seorang Yahudi, yang masing-masing mengaku berhak atas baju perang yang diperselisihkan. Keduanya sepakat mengajukan perkaranya kepada hakim yang bernama Syuraih. Si hakim meminta kepada Ali sebagai pihak


pendakwa adanya dua saksi. Dan Ali mengemukakan dua saksi, ialah anaknya sendiri Hasan dan bekas budaknya. Ternyata si hakim menolak kesaksian Hasan, anak Ali, dan menerima kesaksian bekas budaknya. Padahal Ali sebagai sahabat senior dapat menerima/mengizinkan anak sebagai saksi, sekalipun terdapat hubungan keluarga yang sangat dekat.

Adapun fatwa-fatwa sahabat untuk generasi berikutnya, maka jika mengenai hal-hal yang diluar jangkauan akal manusia, maka fatwanya dapat menjadi hujah (pegangan umat) tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Misalnya keterangan Ibnu Mas'ud tentang minimal waktu menstruasi wanita, dan keterangan Aisyah tentang kehamilan wanita tidak lebih daripada dua tahun. Keterangan-keterangan sahabat semacam itu tentunya didengar dari Nabi, karena mengenai hal-hal yang di luar jangkauan akal manusia.

Apabila pendapat sahabat itu tidak ada yang menentangnya dari sesama sahabat, maka pendapat sahabat tersebut bisa dipakai hujah, sebab sikap diamnya sahabat itu dianggap ijma' sukuti. Dan lagi keterangan sahabat itu bisa jadi bersumber dari Nabi. Di samping itu, kalau sahabat-sahabat lain tidak menentang pendapat sahabat tersebut, padahal mereka sangat peka terhadap masalah-masalah agama dan mereka tidak ada yang ditakuti selain Allah, maka tentunya apa yang dikatakan oleh sahabat itu dipandang sesuai dengan ketentuan syara'.

Apabila pendapat sahabat itu merupakan hasil ijtihadnya, maka menurut jumhur, bisa dijadikan hujah, karena para sahabat itu di pandang lebih mampu memahami jiwa dan tujuan-tujuan syariat Islam. Jumhur juga menerima pendapat sahabat sebagai hujah, sekalipun terdapat beberapa pendapat di kalangan sahabat tentang suatu masalah, seperti yang dilakukan oleh Abu Hanifah, bahwa ia tidak akan meninggalkan pendapat para sahabat. Mereka menerima

pendapat sahabat sebagai hujah berdasarkan firman Allah swt, Surat At-Taubat ayat 100:



"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah, Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itulah kemenangan yang besar".

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memuji para sahabat dan generasi berikutnya yang mengikutinya.

Malik dan Ahmad paling banyak memakai pendapat/mazhab sahabat yang dipandang sebagai dalil/sumber hukum sesudah ijma', dan didahulukan dari pada qiyas.

Menurut Syiah, Asy-Syafi'i, Asy-Syaukani, dan juga Imam Syafi'i, bahwa mazhab sahabat tidak bisa menjadi hujah, karena mereka bukan *ma'sum*.

9. Saddu adz-Dzari'ah

Menurut bahasa, *Saddu adz-Dzari'ah* terdiri dari *saddu*, artinya menutup; dan *dzari'ah*, artinya jalan (*thariqat*, bahasa Arab) atau perantaraan (*wasilah* bahasa Arab) yang bisa menyampaikan kepada sesuatu (kebaikan atau kejelekan).

Di kalangan ulama Ushul Fiqih ada beberapa definisi tentang *dzari'ah* ini, antara lain:

- (6) *Dzari'ah* menurut kebanyakan ulama Ushul Fiqih, ialah:
"*Sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang mengandung unsur kerusakan*".
atau:
"*Hal yang mubah (boleh) yang bisa menjadi perantaraan kepada kerusakan*".
- (7) *Dzari'ah* menurut Ibnu al-Qayyim, ialah:
"*Apa saja yang bisa menjadi perantaraan dan jalan ke arah sesuatu*".

Dari dua definisi tentang *dzari'ah* tersebut, jelaslah bahwa menurut definisi yang pertama (dari kebanyakan ulama Ushul Fiqih), *dzari'ah* itu diartikan sebagai perantaraan/jalan yang membawa kenada kejelekan/kerusakan saja. Maka demi menghindari jalan yang bisa membawa kepada kerusakan, maka wajib ditutup (*saddu*) apa saja yang bisa membawa kita kepada kerusakan. Karena itu, untuk kepentingan preventif (pencegahan), sesuatu yang semula mubah, bisa menjadi haram dan dilarang, jika sesuatu tadi bisa membawa kepada kerusakan.

Beberapa contoh dzari'ah (perantaraan/jalan) yang wajib ditutup atau *saddu adz-dzari'ah* sebagai berikut:

1. Melihat aurat wanita bukan mahram dan bukan pula istrinya adalah haram, karena perbuatan itu bisa membawa kepada perbuatan keji (zina dan sebagainya);
2. Wanita pun dilarang memperlihatkan bagian auratnya kecuali kepada suaminya, anak-anaknya, dan orang-orang lain yang tersebut dalam Surat An-Nur ayat 31. Larangan ini dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kehormatan wanita itu sendiri, dan juga untuk tidak merangsang kaum lelaki;
3. Allah melarang seorang Muslim memaki/menghina sesembahan non-Muslim dan juga benda-benda yang dianggap keramat/suci oleh mereka, sebab perbuatan itu selain bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama dan kepercayaan, juga dapat mendorong non-Muslim yang terhina itu balas dendam dengan ganti menghina Allah dan agama-Nya (Islam);
4. Nabi Muhammad melarang orang memaki orang tua orang lain, karena perbuatannya itu bisa mendorong orang lain ganti memaki orang tuanya sendiri, sebagaimana diingatkan dalam Hadis Nabi:
“Sesungguhnya termasuk dosa besar ialah orang mengutuk/memaki orang tuanya. Ditanyakan kepada Nabi: Bagaimana seorang sampai bisa memaki orang tuanya sendiri? Jawab Nabi: Ia memaki bapak orang itu, maka si orang itu memaki bapaknya. Dan ia memaki ibu orang itu, maka orang itu pun ganti memaki ibunya”.

Apabila dzari'ah diartikan seperti yang dirumuskan oleh kebanyakan ulama Ushul Fiqih yakni dzari'ah yang hanya membawa mafsadah saja (definisi pertama), dapat kita ketahui di

dalam kitab-kitab mazhab Maliki dan Hambali. Tetapi apabila dzari'ah diartikan seperti dirumuskan oleh Ibnul Qayyim (definisi kedua), maka ada dzari'ah yang harus ditutup (*saddu adz-dzari'ah*), seperti pada empat contoh tersebut di atas. Di samping itu ada juga dzari'ah yang wajib mubah/mandub/makruh dibuka (*fathu adz-dari'ah*), tergantung kepada tujuan yang dicapainya: masalah atau mafsadah, atau tergantung kepada akibat yang ditimbulkan oleh dzari'ah itu.

Karena itu, menurut Ibnul Qayyim, dzari'ah itu ada 4 (empat) macam, ialah:

- 1).Dzari'ah yang selamanya membawa mafsadah (kerusakan), seperti minuman keras yang selalu membawa akibat mabuk, yang pada gilirannya bisa merusak otak/akal. Ulama telah sepakat wajib menutup dzari'ahnya;
- 2).Dzari'ah yang pada dasarnya mubah dan tidak dimaksudkan membawa ke mafsadah, tetapi pada umumnya bisa membawa ke mafsadah dan mafladah jauh lebih besar daripada masalahnya; maka dzari'ah macam kedua ini masih dipersoalkan ulama tentang boleh atau tidaknya.

Misalnya seorang janda akibat kematian suaminya, bukan karena perceraian, yang belum habis iddahnya (iddahnya 4 bulan 10 hari berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 234). Pada dasarnya si janda ini boleh berhias diri dengan make up dan sebagainya dan dengan berhias diri itu ia belum tentu bermaksud negatif/ mafsadah. Namun, perbuatannya itu kemungkinan besar bisa membawa akibat yang negatif, yakni mendorong lelaki yang simpati, meminangnya dengan terus terang. Dan hal ini jelas dilarang oleh agama, karena belum habis iddahnya.

- 3).Dzari'ah yang pada dasarnya mubah, tetapi terkadang bisa membawa ke mafsadah. Hanya saja masalahnya lebih besar

daripada mafsadahnyanya. Misalnya seorang dokter lelaki memeriksa kesehatan pasien wanita, masalahnya jauh lebih besar daripada mafsadahnyanya, karena adanya sumpah kedokteran dan kode etik kedokteran. Hukum dzari'ah macam ketiga ini bisa mubah, mandub, atau wajib, tergantung kepada tingkatan kemaslahatannya.

- 4).Dzari'ah yang pada dasarnya mubah, tetapi dimaksudkan untuk tujuan mafsadah. Misalnya jual beli secara-kredit untuk mendapatkan bunga, atau menyewakan tempat kepada orang untuk dipakai sebagai tempat maksiat, orang yang menyewakan tempat berdosa, sekalipun tidak memakainya sendiri tetapi masih dipersoalkan di kalangan ulama. Penyewannya jelas berdosa, seperti perjudian, pelacuran dan sebagainya. Atau menjual buah anggur kepada orang yang biasa memakai anggur itu untuk minuman khamar (minuman keras). Hukum dzari'ah macam keempat ini masih dipersoalkan oleh ulama tentang boleh/tidaknya (*saddu adz-dzari'ah* ataukah *fathu adz-dzari'ah*).

Pada umumnya fuqaha dari berbagai mazhab memakai *saddu adz-dzari'ah* sebagai dalil/sumber ajaran Islam, kecuali mazhab Dzahiri yang menolaknya dengan alasan, bahwa seorang cukup menghindari hal-hal yang syubhat (yang tidak jelas halal haramnya) agar tidak jatuh ke dalam haram.

BAB IV

KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM

A. PENGERTIAN KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM

Kerangka memiliki banyak arti, di antaranya adalah garis besar dan rancangan⁷. Kerangka dasar berarti garis besar atau rancangan yang sifatnya mendasar. Dengan demikian, kerangka dasar ajaran Islam artinya garis besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam.

Kerangka dasar ajaran Islam ini meliputi tiga konsep kajian pokok, yaitu *aqidah*, *syari'ah* dan *ahlak*. Tiga kerangka dasar ajaran Islam ini sering juga disebut dengan tiga ruang lingkup pokok ajaran Islam⁸, dan tiga kerangka dasar ajaran Islam (*aqidah*, *syari'ah* dan *ahlak*) ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Aqidah sebagai unsur keyakinan mempunyai sifat yang tidak tetap, ia akan bergerak dan berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya, ia bisa kokoh dan kuat, tetapi ia juga bisa lemah, tergantung dengan bagaimana manusia itu memelihara, dan mengembangkan kualitas aqidahnya sehingga dapat mewujudkan aqidah yang baik dan benar, yang bisa menuntun kepada jalan yang benar.

Hubungan aqidah dengan syari'at dan akhlak adalah bahwa aqidah merupakan keyakinan yang mendorong dilakukannya syari'at Islam yang tercermin dalam prilaku hidup dan kehidupan

⁷ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet I, Edisi III, 2001), hlm. 549

⁸ Suroyo, dkk, *Din Al-Islam, Buku Teks Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: UNY, 2002), hlm. 34

manusia sehari-hari, baik hubungannya dengan Allah swt, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta, yang disebut dengan "Akhlaq".

B. AQIDAH

1. Pengertian Aqidah

Aqidah berasal dari bahasa Arab (عَقَدَ) yang artinya: 'ikatan' atau 'sangkutan' atau 'menyimpulkan sesuatu'. Secara terminologis 'aqidah' berarti 'kepercayaan', 'keyakinan' atau 'keimanan' yang mantap dan tidak mudah terurai oleh pengaruh mana pun baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang.

Pengertian Aqidah dalam al-Quran adalah keimanan kepada Allah swt yakni mengakui kewujudan-Nya. Dari segi fungsinya Allah swt berperan sebagai Rabb (رب), Malik (ملك), dan Ilah (إله) seperti dapat dilihat dalam surah Al-Fatihah ayat 1, 3, 4, surah al-Naas ayat 1, 2, 3. Berdasarkan ayat di atas, Aqidah Islamiyah dapat disimpulkan dengan rumusan Tauhid Rububiyah, Tauhid Mulkiyah, dan Tauhid Uluhiyah. Aqidah secara bahasa bermaksud sesuatu yang mengikat. Pada keyakinan manusia adalah suatu keyakinan yang mengikat hatinya dari segala keraguan.

Aqidah menurut terminologi syara' (agama) iaitu keimanan kepada Allah, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Para Rasul, Hari Akhirat, dan keimanan kepada takdir Allah baik dan buruknya. Ini disebut Rukun Iman.

Dalam syariat Islam aqidah terdiri dua pokok utama.

Pertama: Aqidah yaitu keyakinan pada rukun iman itu, letaknya di hati dan tidak ada kaitannya dengan

cara-cara perbuatan (ibadah). Bagian ini disebut pokok atau asas.

Kedua: Perbuatan yaitu cara-cara amal atau ibadah seperti solat, puasa, zakat, dan seluruh bentuk ibadah disebut sebagai cabang. Nilai perbuatan ini baik buruknya atau diterima atau tidaknya bergantung yang pertama.

Makanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua, Pertama: *Ikhlas* karena Allah SWT yaitu berdasarkan aqidah islamiyah yang benar. Kedua: *Mengerjakan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW*. Ini disebut amal soleh. Ibadah yang memenuhi satu syarat saja, umpamanya ikhlas saja tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW tertolak atau mengikuti Rasulullah SAW saja tapi tidak ikhlas, kerana faktor manusia, umpamanya, maka amal tersebut tertolak. Sampai benar-benar memenuhi dua kriteria itu. Inilah makna yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110 yang artinya: "Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya."

2. Dasar-Dasar Aqidah Islam

Islam merupakan agama yang terdiri atas aqidah, syari'at dan ahklak. Dasar aqidah Islam adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulNya, hari kiamat, qadha' dan qadar. Adapun nash-nash yang menjelaskan masalah tersebut adalah: Q S. Al-Baqarah (2):177, dan Q.S. Al-Qamar ():49-50.⁹

⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Intisari Aqidah Islam*, (Solo:Pustaka Mantiq, cet. 1, 1997), hlm 15

Selain ayat-ayat tersebut terdapat hadis Rasulullah saw, yang menyatakan:

”Rasulullah saw bersabda, ketika ditanya Jibril tentang iman, ’Keimanan itu terdiri atas beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan hari kiamat, serta beriman qadar yang baik dan buruk”.(H.R. Muslim).


(1) Makna Iman Kepada Allah swt

Iman kepada Allah swt, yaitu meyakini dengan pasti tentang ke-Esaan Pencipta, Pemilik dan pengatur alam (rububiyah), sesembahan, dan nama-nama, serta sifat-sifat bagi Allah Yang Maha Suci. Jika diperinci tiga macam tauhid,yaitu :

- 1.Tauhid Rububiyah
2. Tauhid Uluhiyah
3. Tauhid Asma wa Sifat (nama-nama dan sifat Allah swt).

Tauhid Rububiyah

Hal ini telah terpatri dalam fitrah dan tidak ada makhluk yang menentangnya, meskipun Iblis yang menjadi kepala kekufuran. Dia (Iblis) berkata: *"Ya Tuhanku! Oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat."* (QS. Al Hijr; 39)




Dia (Iblis) berkata: *"Ya Tuhanku! Oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat."* (QS. Al Hijr: 39)




Dia (Iblis) juga berkata: “Maka demi kekuasaan-Mu, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua”. (QS. Shad: 82)


Jadi, sesungguhnya Iblis telah menetapkan rububiyatullah, dan dia telah bersumpah dengan kemuliaan Allah swt. Demikian pula, seluruh kaum kafir menetapkan hal ini, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, serta seluruh pemimpin kekufuran menetapkan tauhid rububiyah di atas kekurufan dan kesesatan yang ada pada mereka. Allah swt berfirman:



“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan mereka?”, niscaya mereka akan menjawab: “Allah”. (QS. Az-Zukhrud: 87)




Dia yang memiliki urusan yang agung berfirman: “Katakanlah: “Siapakah yang ditangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (adzab)-Nya, jika kamu mengetahui”? Mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah”. (QS. Al-Mukminun: 88-89).



Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan”? Maka mereka akan menjawab: “Allah”. (QS. Yunus: 31)

Lihatlah! Mereka menetapkan ini semua dan ketika mendapati berbagai kesempatan mereka memurnikan doa kepada Allah karena mereka mengetahui sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan dari berbagai kesulitan kecuali Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, serta mengetahui bahwa tuhan-tuhan dan berhala-berhala mereka tidak mampu menyelamatkan dari kebinasaan. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:





“Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia adalah selalu tidak berterima kasih”. (QS. Al Isra: 67).

Tauhid Uluhiyah

Tauhid Uluhiyah adalah tauhid ibadah, tauhid Al Iradah dan Al-Qasdu (keinginan dan tujuan). Jenis tauhid ini merupakan tujuan perjalanan dan tempat persengkatan antara para rasul dan umat mereka. Setiap rasul datang dan berkata kepada kaumnya: *“Wahai kaumku! Sembahlah Allah! karena tidak ada Tuhan selain-Nya untuk kalian”*. Mereka tidak berkata kepada kaumnya: *“Wahai kaumku ! Ikrarkanlah sesungguhnya Allah adalah Rabb (Pencipta, Pemilik, dan Pengatur) kalian”, sebab mereka telah mengikrarkannya. Tetapi, para rasul menuntut mereka agar beribadah kepada Tuhan yang telah mereka ikrarkan rububiyah-Nya, yakni sesungguhnya hanya Dia saja sebagai pencipta, pemberi rezeki, serta mengatur segala sesuatu*. Demikianlah, para rasul menuntut mereka mengesakan peribadatan kepada-Nya saja, sebagaimana mereka telah mengesakan-Nya sebagai pencipta dan pengatur.

Jadi, para rasul itu (menuntut) hujjah pada mereka atas apa yang telah mereka ikrarkan. Al-Qur'an yang mulai menyebutkan tauhid rububiyah dalam rangka membantah orang-orang kafir dan menuntut mereka dengan sesuatu yang mengharuskan mereka. Wahai orang-orang kafir! Selama kalian mengakui bahwa hanya Allahlah yang mencipta, yang memberi rezeki, dan yang menyelamatkan dari kebinasaan, serta yang menyelamatkan dari berbagai macam kesulitan, lalu mengapa kalian berpaling kepada

selain-Nya yang tidak bisa mencipta, memberi rezeki, dan sedikitpun tidak memiliki kemampuan mengurus perkara, serta tidak memiliki kemampuan mengurus ciptaan.



“Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa)? Maka mengapa kamu tidak mengambil Pelajaran?”(QS. An Nahl: 17)

Oleh karenanya, tauhid uluhiyah adalah tauhid yang telah diserukan oleh para rasul dan mereka menuntut kaumnya untuk menegakkan tauhid itu. Senantiasa terjadi permusuhan antara ahli tauhid dengan kaum yang menyimpang dari dulu hingga sekarang disebabkan jenis tauhid ini. Orang-orang yang berAqidah yang selamat menuntut kepada orang-orang yang menyimpang dari tauhid uluhiyah yang kembali kepada agama musyrikin dengan melakukan peribadatan kepada kubur-kubur dan mensucikan orang-orang, serta memberikan kekhususan rubbubiyah kepada mereka agar kembali kepada Aqidah yang selamat dan mengesakan Allah ‘Azza wa Jalla dalam melakukan ibadah, serta meninggalkan perkara yang membahayakan yang ada pada diri mereka. Ini adalah agama jahiliyah, bahkan penyimpangan mereka lebih dari agama jahiliyah itu karena kaum jahiliyah memurnikan doa untuk Allah dalam kesempatan dan menyekutukan Allah ‘Azza wa Jalla dalam keadaan lapang. Adapun kaum yang menyimpang, mereka selalu dalam kesyirikan baik ketika lapang maupun sempit, bahkan kesyirikan mereka dalam keadaan sempit lebih parah lagi tatkala merasakan kesempatan kamu akan mendengar mereka meminta bantuan kepada para wali, orang-orang yang dikubur, dan orang-orang yang mati. Sedangkan kaum musyrikin (dahulu) tatkala ditimpa suatu bahaya, mereka memurnikan doa kepada Allah. Inilah macam tauhid kedua, yaitu tauhid yang diserukan oleh para rasul kepada semua umat agar mereka mengikhlaskan agama bagi

mengetahui dan kalian tidak mengetahui”. (QS. An Nahl: 114). Demikian pula, firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur’an, surat Al-Ikhlâs, dan keumuman surat-surat Makkiyah dan Madaniyah menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatNya bahkan hal itu terkandung dalam mayoritas surat-surat dalam Al-Qur’an. Ayat-ayat Al-Qur’an yang mulai tidak meninggalkan penyebutan nama-nama Allah ‘Azza wa Jalla dan sifat-sifatNya, seperti pada permulaan setiap surat: **“Bismillahirrahmanirrahim”** maknanya adalah menetapkan nama untuk Allah dan menetapkan bahwa Dia adalah Dzat yang memiliki rahmat yang luas (Ar Rahman) lagi pemurah (Ar Rahim), demikian pula sifat-sifat Allah yang lain. Allah telah mensifati diri-Nya dengan sifat-sifat dan menamakan diri-Nya dengan nama-nama. Maka, kita wajib menetapkan itu semua dan meyakinkannya sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah ‘Azza wa Jalla dan tidak memasukkan akal-akal kita, mena’wilkan dengan pemahaman-pemahaman dan pengertian-pengertian kita, serta tidak menetapkan hukum atas Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, karena Allah ‘Azza wa Jalla lebih tahu tentang diri-Nya daripada selain-Nya. Allah berfirman: *“Dia mengetahui apa yang ada dihadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya”*. (QS. Thaha: 110). Dia berfirman lagi: *“Allah, tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [mahluk-Nya]; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang dilangit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dihendaki-Nya”*. (QS. Al Baqarah: 255)

Allah ‘Azza wa Jalla melarang kita membuat permisalan-permisalan dan menjadikan tandingan-tandingan, pembantu-pembantu, dan penyerupa-penyerupa bagi-Nya. Karena tidak ada

yang menyerupai, menyamai, sekutu, dan sebanding dengan-Nya. Dia Maha Suci dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Sesungguhnya, kita beribadah kepada Allah, berdoa kepada-Nya dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Dia 'Azza wa Jalla berfirman: *"Hanya milik Allah asmaul husna [nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah], maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan"*. (QS. Al-A'raf: 180).

Allah Yang Maha Suci telah menjelaskan kepada kita suatu perkara sebagai berikut:

- a. Allah telah menetapkan nama-nama bagi dirinya (hanya milik Allah asmaul husna).
- b. Allah telah mensifati nama-nama tersebut dengan keagungan (husna), maka semua nama-nama Allah adalah agung.
- c. Allah memerintahkan kita agar memohon kepada-Nya dengan menyebut nama-namaNya.
- d. Allah melarang kita menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Makna "Ilhad", yakni menyimpang/miring. Jadi, menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut nama-namaNya) adalah menyimpangkan nama-nama dan sifat-sifatNya dari apa yang telah ditunjukkan-Nya, dengan mengubah dan menakwilkannya kepada sesuatu yang tidak dikandungnya dan tidak diinginkan oleh Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi.

Dalam ayat lain: *"Barangsiapa yang mempersekutukan Allah akan sungguh itu telah berbuat dosa yang besar"*. (Q.S. An Nisa: 48)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar.

(2). Makna Iman kepada Malaikat

Malaikat adalah makhluk ghaib yang senantiasa beribadah kepada Allah swt. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat merupakan makhluk yang selalu taat kepada perintah Allah serta diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan perintah tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Anbiya (21): 28.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat¹⁰


¹⁰ Syafa'at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir., syafa'at yang

melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati Karena takut kepada-Nya.

Pengetahuan manusia tentang malaikat, didapat dari keterangan yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang menjelaskan nama-nama para malaikat dan tugas-tugasnya, sebagaimana firman Allah swt, QS. 16:102; QS. 8:10; QS. 40:7; QS. 8:9; QS. 8:50; QS. 42:5; QS. 33:56; QS. 82:10-12; QS. 6:61; QS. 13:23-24.

(3). Makna Iman Kepada Kitab

Iman kepada kitab Suci merupakan konsekuensi logis dari adanya iman kepada Allah swt, karena hanya Allah yang menurunkan kitab Suci kepada orang-orang yang dipilihnya, sebagaimana firman Allah swt, QS. 2:285.



baik ialah: setiap sya'faat yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan. syafa'at yang buruk ialah kebalikan syafa'at yang baik.



"Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."


Seorang muslim juga harus meyakini terhadap kitab-kitab yang nama-namanya telah diterangkan oleh Allah kepada manusia, seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir dan sebagai kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya (Taurat, Injil dan Zabur). Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup dan petunjuk untuk mencapai ridha Allah swt sebagaimana firman Allah swt, QS. 6:155; dan QS. 16:89.

(4). Makna Iman Kepada Rasul

Seorang muslim wajib percaya kepada para Rasul yang menjadi utusan Allah swt, yang bertugas membimbing dan menuntun manusia ke jalan yang benar. Para Rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada kurang lebih berjumlah 25 Nabi/Rasul, sebagaimana firman Allah swt, QS. 4:164; QS. 16:36.

(5). Makna Iman Kepada Hari Akhir/Kiamat

Seorang muslim wajib mempercayai akan datangnya hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa kehidupan



Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka (manusia) bergolong-golongan. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, Maka mereka di dalam taman (surga) bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari akhirat, Maka mereka tetap berada di dalam siksaan (neraka).

(6). Makna Iman Kepada Qadha' dan Qadar


Seorang muslim wajib percaya dengan adanya qadha' dan qadar Allah swt. Menurut bahasa, qadha' berarti hukum, perintah, memberikan, menghendaki dan menjadikan; sedangkan qadar berarti batasan, menetapkan ukuran. Dengan kata lain, bahwa qadha' adalah ketetapan Allah swt yang telah ditetapkan; sedangkan qadar adalah ketetapan Allah swt yang telah terbukti atau sudah terjadi.

Iman kepada qadha' dan qadar dapat dijelaskan dalam 4 (empat) hal:¹¹

- 1) Keyakinan bahwa Allah swt Maha Mengetahui dengan pasti peristiwa yang telah dan akan terjadi, Allah swt mengetahui segala yang ada dalam diri hamba-Nya, termasuk rizki, ajal dan amal perbutannya baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, sebagaimana firman Allah swt, QS. 29:62; QS. 65:12.


¹¹ Suroyo, dkk, Op,Cit, hlm. 49

2) Keyakinan akan adanya aturan Allah yang diberikan kepada setiap mahluk, sebagaimana firman Allah swt, QS. 50:4.



Sesungguhnya kami Telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka, dan pada sisi kami pun ada Kitab yang memelihara (mencatat).

3) Keyakinan bahwa kehendak Allah swt bersifat pasti dan tidak dapat diganggu gugat. Jika Allah berkehendak maka terjadilah, tetapi jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan pernah terjadi. Firman Allah swt, QS. 22:18.



"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? dan banyak di antara manusia yang

Telah ditetapkan azab atasnya. dan barangsiapa yang dihinakan Allah Maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki”.

4) Keyakinan bahwa Allah swt adalah pencipta seluruh mahluk. Tidak ada pencipta selain Dia, dan tidak ada Rabb selain Dia. Firman Allah swt, QS. 39:62.



”Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu”.

3. Objek Aqidah

Objek aqidah terdiri dari :

a. Ilahiyah

Meyakini kekuasaan dan kebesaran Allah dengan mengikrarkan bahwa tiada tuhan selain Allah, serta mengetahui nama-namaNya yang biasa dikenal dengan Asma'ul Husna.

b. Nubuwah

Meyakini adanya Rasulullah yang menyampaikan wahyu dari Allah SWT dengan segala mu'jizat yang diberikan.

c. Ruhaniyah

Meyakini hal-hal yang ghaib, seperti adanya malaikat, iblis, jin dan makhluk metafisik lainnya.

d. Sam'iyah

Meyakini hal-hal seperti Al-quran, As-sunnah, alam barzah, akherat dan sebagainya.

4. Tingkatan Aqidah

Islam ialah berserah diri kepada Alloh dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan akan segala perintah-Nya serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik.

Sebelum kita berbicara tentang tingkat-tingkatan dalam aqidah ada baiknya kita uraikan terlebih dahulu tingkatan-tingkatan dalam beragama Islam. Dan agama Islam, dalam pengertian tersebut, dikenal adanya tiga tingkatan, yaitu: *tingkatan Islam, Iman, dan Ihsan*; yang masing-masing tingkatan ada rukun-rukunnya.

I. Tingkatan Islam


Adapun tingkatan Islam, rukunnya ada lima :

- a. Syahadat (pengakuan dengan hati dan lisan) bahwa “Laa Ilaaha Illallah” (tiada sesembahan yang haq selain Allah) dan Muhammad adalah Rasulullah
- b. Mendirikan shalat
- c. Mengeluarkan zakat
- d. Shiyam pada bulan Ramadhan
- e. Haji ke Baitullah

1. Dalil Syahadat

Firman Allah Ta’ala :






“Allah menyatakan bahwa tiada sesembahan (yang haq) selain Dia, dengan senantiasa menegakkan keadilan, (juga menyatakan yang demikian itu) pada malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tiada sesembahan (yang haq) selain Dia Yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” {Surat Ali-’Imraan (3) : 18}

Kata “**Laa Ilaaha Illallah**”, artinya : Tiada sesembahan yang haq selain Allah.


Syahadat ini mengandung dua unsur : menolak dan menetapkan. “Laa Ilaaha”, adalah menolak segala sesembahan selain Allah; “Illallah”, adalah menetapkan bahwa penyembahan itu hanya untuk Allah semata-mata, tiada sesuatu apapun yang boleh dijadikan sekutu di dalam penyembahan kepada-Nya, sebagaimana tiada sesuatu apapun yang boleh dijadikan sekutu di dalam kekuasaan-Nya. Tafsiran syahadat tersebut diperjelas oleh firman Allah swt:





“Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya : Sesungguhnya aku menyatakan lepas dari segala yang kamu sembah, kecuali Tuhan yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan menunjukiku. Dan (Ibrahim) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka senantiasa kembali (kepada tauhid).” {Surat Az-Zukhruf (43) 26-28}

Dan firman Allah Ta’ala :



“Katakanlah (Muhammad) : Hai Ahli Kitab ! Marilah kamu kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, yaitu : hendaklah kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan-Nya serta janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain

sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka : Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang muslim (menyerahkan diri kepada Allah).”
 {Surat Ali-'Imran (3) : 64}

Adapun dalil syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, firman Allah swt:





“Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, terasa berat olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) untukmu, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman.”
 {Surat At-Taubah (9) : 128}

Syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, berarti : mentaati apa yang diperintahkan, membenarkan apa yang diberitakannya, menjauhi apa yang dilarang serta dicegahnya, dan menyembah Allah swt hanya dengan cara yang disyariatkannya

2. Dalil Shalat dan Zakat serta Tafsiran Tauhid

Firman Allah Ta'ala :





“Dan hanya untuk Allah, wajib bagi manusia melakukan haji, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha tidak memerlukan semesta alam.”
 {Surat Ali-'Imraan (3) : 97}

II. Tingkatan Iman

Iman itu lebih dari tujuh puluh cabang. Cabang yang paling tinggi ialah syahadat “Laa Ilaha Illallah”, sedang cabang yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu adalah salah satu dari cabang Iman.

Rukun iman ada enam, yaitu :

- a. Iman kepada Allah
- b. Iman kepada para malaikat-Nya
- c. Iman kepada kitab-kitab-Nya
- d. Iman kepada para rasul-Nya
- e. Iman kepada hari akhirat
- f. Iman kepada qadar .

Allah berfirman :

Adapun tingkatan aqidah terbagi dalam empat (4) bagian, yaitu:

1). Taqlid

Tingkatan yang memiliki ciri dimana seseorang yang hanya sekedar ikut-ikutan, tanpa disertai landasan dan perwujudan dalam perbuatan. Tingkatan seperti ini disebut juga tingkatan umum, mereka hanya mengaku bahwa dirinya Islam dan mengakui adanya Allah, tanpa menghiraukan segala konsekuensinya, baik itu menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

2). Yakin

Pada tingkatan ini seseorang tidak sekedar percaya sebagaimana pada tingkatan Taqlid, tetapi juga kepercayaan tersebut disertai dengan adanya bukti-bukti/dalil-dalil.

3). Ainul Yakin

Seseorang percaya, percaya pada bukti-bukti, dan berpikir secara ilmiah. Dengan kata lain pada tingkatan ini seseorang sudah mampu menghubungkan bukti-bukti tersebut dengan objek-objek aqidah tadi.

4). Haqqul Yakin


Ini adalah tingkatan yang tertinggi, pada tingkatan ini seseorang percaya adanya Allah, percaya pada bukti-bukti, berpikir secara ilmiah, ditambah dengan pengetahuan-pengetahuannya/pengalamannya tentang agama Islam.

5. Manfaat Dan Pengaruh Aqidah

Dalam kehidupan, manusia berhadapan dengan nikmat dan bencana, bahagia dan sengsara, sukses dan gagal. Untuk menghadapi keadaan demikian, diperlukan tempat berpijak yaitu iman yang kokoh. Dengan modal iman itu manusia akan mampu menguasai keadaan yang dihadapi, bukan sebaliknya dikuasai oleh keadaan. Hanya orang yang tidak kokoh dalam iman yang akan terombang-ambing oleh keadaan.

Iman *kamil* (sempurna) yang masuk ke dalam hati, kemudian hati menjadi mantap berimplikasi terhadap kesucian hati sendiri yang diwujudkan dalam amal shaleh.

Dalam Al-Qur'an diingatkan dalam QS. Al-An'am:82:



“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik) mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Senada dengan hal tersebut dalam QS. Al-Baqarah:42 juga disebutkan, “jangan kamu campurkan antara yang haq dan yang batil.”

Iman yang sudah melekat pada hati manusia harus tetap dipelihara, karena pada dasarnya pintu hati manusia masih tetap terbuka untuk menerima hal-hal lain ketika iman sudah datang. Sehingga pada dasarnya iman yang terbentuk memiliki 2 kemungkinan sbb: iman yang *naqis* (sebagian) dan yang kedua iman yang *kamil* (sempurna).

Perbedaan iman yang terwujud dari suatu proses memiliki hikmah terhadap bentuk ucapan dan perbuatan manusia, iman *kamil* tentu lebih baik dari pada iman-iman lainnya. Karena iman seseorang berhubungan dengan qolbu. Ketika qolbu manusia sudah mantap menerima keimanan maka hal ini akan menjadi suatu kenikmatan iman yang diberikan oleh Allah S.W.T kepada hamba-Nya. Keadaan ini secara tidak sengaja menciptakan kebahagiaan tersendiri bagi pemilik iman.

Jadi, implikasi dari iman adalah seseorang akan menemukan kebahagiaan dan kebahagiaan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk ibadah dan muamalah. Orang akan selalu merasa tenang tanpa selalu merasa was-was dalam setiap aktifitasnya.

C. SYARI'AH

1. Pengertian Syari'ah, Hukum Islam, dan Fikih

1). Pengertian Syari'ah

Secara etimologis kata 'syariah' berasal dari kata berbahasa Arab al-svari'ah yang berarti 'jalan ke sumber air' atau Jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Syariah diartikan jalan air karena siapa saja yang mengikuti syariah akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang sebagaimana Dia menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.¹²

Adapun secara terminologis syari'ah didefinisikan dengan berbagai arti. Muhammad Yusuf Musa mengartikan syari'ah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos, 1997), hlm.11

kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan al-Qur'an maupun dengan Sunnah Rasulullah saw¹³.

Yusuf Musa juga mengemukakan satu definisi syari'ah yang dikutip dari pendapat Muhammad Ali al-Tahanwy. Menurut al-Tahanwy, syari'ah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa Nabi, baik yang berkaitan dengan perbuatan dan amaliyah yang dikodifikasikan dalam ilmu fikih, ataupun yang berkaitan dengan kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok dan i'tiqadiyah yang dikodifikasikan dalam ilmu kalam.¹⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada mulanya syari'ah bermakna umum (identik dengan agama) yang mencakup hukum-hukum aqaid dan amaliyah, tetapi kemudian syari'ah hanya dikhususkan dalam bidang hukum-hukum amaliyah. Bidang kajian syariah hanya terfokus pada hukum amaliyah manusia dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta. Adapun sumber syar'ah adalah wahyu Allah yang ada dalam isi al-Qur'an dan dilengkapi dengan Sunnah Nabi Muhammad saw yang ada di dalam kitab-kitab hadis.

Untuk memahami arti syari'ah Islam, perlu dipahami dulu istilah-istilah lain yang terkait dengan istilah syari'ah. Di Indonesia dikenal istilah yang lebih populer dari syari'ah, yaitu hukum Islam. Sementara itu di kalangan umat Islam juga dikenal istilah fikih yang memiliki arti yang hampir sama dengan syari'ah. Untuk memahami istilah-istilah itu dengan benar ada baiknya dijelaskan dulu pengertiannya masing-masing.

¹³ M. Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Terj. A. Malik Madany dan Hamim Ilyas, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hlm. 131

¹⁴ M. Yusuf Musa, *Op.Cit*, hlm. 131

2).Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa¹⁵ Sedang Islam secara sederhana berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum. Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

3). Fikih

Secara etimologis kata 'fikih' berasal dari kata berbahasa Arab: *al-fiqh* yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Kata *al-fiqh*, memiliki arti yang sama dengan kata *al-fahm*, yaitu sama-sama berarti, memahami atau mengetahui. Adapun Secara terminologis fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, Edisi V, Cet. V, 1996), hlm. 38

hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci.¹⁶

Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf¹⁷. Atau dengan kata lain, sasaran ilmu fikih adalah manusia serta dinamika dan perkembangannya yang semuanya merupakan gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik.¹⁸

Adapun hubungan antara Syari'ah, Hukum Islam dan Fikih adalah bahwa istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun literatur Islam. Untuk itu perlu dicari padanan istilah hukum Islam ini dalam literatur Islam. Jika hukum Islam itu dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam, maka sulit dicari padanan yang dalam literatur Islam yang persis sama dengan istilah tersebut. Ada dua istilah yang dapat dipadankan dengan istilah hukum Islam, yaitu syari'ah dan fikih. Dua istilah ini sebagaimana sudah diuraikan di atas, merupakan dua istilah yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sangat terkait erat.¹⁹

Dengan memahami kedua istilah ini dengan berbagai karakteristiknya masing-masing, dapatlah disimpulkan bahwa

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Ilm li al-Thiba'ah wa al-Tawzi', 1978) hlm. 11

¹⁷ Mukallaf adalah seorang muslim yang dinyatakan cakap hukum dan dapat bertindak hukum, dengan syarat telah dewasa dan berakal sehat.

¹⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 108

¹⁹ Suroyo, dkk, *Op.Cit.* hlm.52

hukum Islam itu tidak sama persis dengan syari'ah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syari'ah dan fikih. Yang dapat dikatakan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian syariah dan fikih, karena hukum Islam yang dipahami di Indonesia ini terkadang dalam bentuk syari'ah dan terkadang dalam bentuk fikih, sehingga kalau seseorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk syari'ah ataukah yang berbentuk fikih. Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, termasuk sebagian besar kaum Muslim, sehingga mengakibatkan hukum Islam dipahami dengan kurang tepat bahkan salah.

Hubungan antara syari'ah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syari'ah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syari'ah. Pemakaian kedua istilah ini sering rancu, artinya ketika seseorang menggunakan istilah syari'ah terkadang maksudnya adalah fikih, dan sebaliknya ketika seseorang menggunakan istilah fikih terkadang maksudnya adalah syari'ah. Hanya saja kemungkinan yang kedua ini sangat jarang.

Meskipun syari'ah dan fikih tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya berbeda. Secara sederhana perbedaan antara syari'ah dan fikih bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Syari'ah berasal dari Allah dan Rasul-Nya, sedang fikih berasal dari pemikiran manusia.
2. Syari'ah terdapat dalam al-Quran dan kitab-kitab hadis, sedang fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih.
3. Syari'ah bersifat fundamental dan mempunyai cakupan yang lebih luas, karena oleh sebagian ahli dimasukkan juga aqidah

dan akhlak, sedang fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia.

4. Syari'ah mempunyai kebenaran yang mutlak (absolut) dan berlaku abadi, sedang fikih mempunyai kebenaran yang relatif dan bersifat dinamis.
5. Syariah hanya satu, sedang fikih lebih dari satu, seperti terlihat dalam mazhab-mazhab fikih.
6. Syari'ah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragaman dalam Islam.

2. Objek Kajian atau Ruang Lingkup Syariah

Syariah Islam yang diturunkan Allah SWT. kepada manusia dengan lengkap sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, dengan mendapat amanah sebagai penguasa di muka bumi ini untuk mengatur dan mengelola segala isinya dengan melaksanakan syari'ah dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan kebutuhan hidup bermasyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akherat kelak. Bidang syariah inilah yang kemudian di sebut dengan muamalah.

Dengan demikian, objek atau ruang lingkup syari'ah Islam itu ada dua, yaitu (1) ibadah dan (2) mu'amalah.

(1). Ibadah


Secara etimologis kata 'ibadah' berasal dari bahasa Arab al-'ibadah, yang berarti taat, menurut, mengikut, tunduk.²⁰ Ibadah juga berarti doa, menyembah, atau mengabdikan²¹ Sedang secara

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah di Tinjau Dari Segi Hukum Dan Hikmah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985) hlm. 1

²¹ *Ibid*, hlm. 1

terminologis ibadah diartikan segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keridoan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat²² Inilah definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Dari makna ini, jelaslah bidang ibadah itu mencakup semua aktivitas manusia baik perkataan maupun perbuatan yang didasari dengan niat ikhlas untuk mencapai keridoan Allah dan mengharap pahala di akhirat kelak.

Dari beberapa pengertian tentang hakikat ibadah di atas dapat dipalum, bahwa ibadah hanya tertuju kepada Allah dan tidak boleh ibadah ditujukan selain Allah. Hal ini karena memang hanya Allah yang berhak menerima ibadah hamba-Nya dan Allahlah yang telah memberikan segala kenikmatan, pertolongan, dan petunjuk kepada semua makhluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu, dalam al-Qur'an dengan tegas disebutkan bahwa Allah memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya (Q.S. al-Dzariyat (51): 56).




"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada- Ku".

Dengan demikian, jelaslah bahwa ibadah merupakan hak Allah yang wajib dilakukan oleh manusia kepada Allah. Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas (Q.S. A Zumar (39): 11) dan harus

²² *Ibid*, hlm. 4

dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syari'at (Q.S. al-Kahfi (18): 110).



"Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".

Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas oleh Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas), maka dalam ibadah berlaku umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilaksanakan kecuali perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan . Dengan demikian, tidak mungkin dalam ibadah dilakukan modernisasi, atau melakukan perubahan, dan perombakan yang mendasar mengenai hukum, susunan, dan tata caranya. Yang mungkin dapat dilakukan adalah penggunaan peralatan ibadah yang sudah modern.²³

²³ Daud Ali, *Op.Cit*, hlm. 49

Selanjutnya, para Ulama membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu *ibadah mahdlah* yaitu (ibadah khusus) dan *ibadah ghairu mandlah* (ibadah umum)²⁴ *Ibadah mahdlah* (ibadah khusus) adalah ibadah langsung kepada Allah tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu, pelaksanaan ibadah sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasul. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pedoman atau cara yang harus ditaati dalam beribadah, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang ada dinamakan bid'ah dan berakibat batalnya ibadah yang dilakukan. Dalam masalah ibadah ini berlaku prinsip: "Pada prinsipnya ibadah itu batal (dilarang) kecuali ada dalil yang memerintahkannya"²⁵ Contoh ibadah khusus ini adalah shalat (termasuk di dalamnya thaharah), puasa, zakat, dan haji. Inilah makna ibadah yang sebenarnya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablun minallah*).

Adapun *ibadah ghairu mandlah* (ibadah umum) adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi justeru berupa hubungan antara manusia dengan manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Bentuk ibadah ini umum sekali, berupa semua aktivitas kaum Muslim (baik tindakan perkataan maupun perbuatan) yang halal (tidak dilarang) dan didasari dengan niat karena Allah (mencari rido Allah). Jadi, sebenarnya ibadah umum itu berupa imuamalah yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan

²⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm.5

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Jilid I-II*, (Jakarta: Bulan Bintang,1981), hlm. 11- 91

tujuan mencari rido Allah. berikutnya akan dijelaskan prinsip dan hikmah dari macam-macam ibadah khusus.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan ibadah mahdlah/ibadah khusus akan dijelaskan sebagai berikut:²⁶

a. Thaharah

Thaharah berasal dari bahasa Arab *ath-thaharah* yang berarti bersih. Maksud bersih di sini adalah kondisi seseorang yang bersih dari hadas dan najis sehingga layak melakukan kegiatan ibadah seperti shalat maupun ibadah lainnya. Taharah bertujuan membersihkan badan dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang mewajibkan seorang Muslim untuk mensucikan diri dari dan kepada apa yang dikenainya. Sedang hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang yang memilikinya wajib berwudlu (untuk hadas kecil) atau mandi (untuk hadas besar), dan tayamum jika tidak ada air untuk wudlu dan mandi.

Thaharah merupakan syarat bagi seorang Muslim yang hendak beribadah kepada Allah melalui shalat, thawaf, dan sebagainya. Sarana yang digunakan untuk thaharah adalah air, tanah, batu, atau tisu yang memiliki sifat-sifat membersihkan.


Thaharah ada dua macam, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Yang termasuk benda najis adalah bangkai, darah, daging babi, muntah, kencing, dan kotoran manusia atau binatang. Benda-benda najis ini jika mengenai badan, pakaian, atau tempat yang hendak digunakan untuk shalat, terlebih dahulu harus dihilangkan najisnya dengan air sehingga hilang bau, rasa, maupun warnanya.

²⁶ Suroyo, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 57-65

Hadas kecil adalah hadas yang disebabkan oleh keluar sesuatu dari dua jalan (seperti kentut, berak, dan kencing), hilang akal, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Sedang hadas besar adalah hadas yang disebabkan karena melakukan senggama, keluar air mani, setelah bersih dari haid atau nifas, Serta sehabis melahirkan.

Untuk bersuci dari hadas kecil bisa dengan wudlu dengan memakai air yang suci dan mensucikan, dengan diawali niat lalu membasuh muka dan dua tangan hingga siku-siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki, jika tidak ditemukan air maka bisa dengan tayamum dengan debu (tanah) yang suci, dengan mengusap muka dan dua tangan. Sedang untuk bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi besar (mandi janabat), dengan diawali niat mandi dan meratakan air ke seluruh permukaan kulit. Jika tidak ada air boleh diganti dengan tayamum sebagaimana wudlu. Ketentuan bersuci ini ditegaskan dalam al-Quran, Surat al-Maidah (5): 6.






"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit²⁷ atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh²⁸ perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".

²⁷ Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena air.

²⁸ Menyentuh artinya: menyentuh. menurut Jumhur ialah: menyentuh sedang sebagian Mufassirin ialah: menyetubuhi.

Thaharah dalam ajaran Islam merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah kepada Allah. Setiap Muslim yang hendak melakukan shalat diwajibkan bersuci terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan masalah kesucian dan mendorong umat Islam agar selalu hidup bersih, suci, dan sehat. Di samping sebagai suatu kewajiban, thaharah juga melambangkan tuntutan Islam untuk memelihara kesucian diri dari segala kotoran dan dosa. Allah yang Maha Suci hanya dapat didekati oleh orang-orang yang suci, baik fisiknya dari kotoran, maupun jiwanya dari dosa. Allah berfirman: Q.S. Al-Baqarah (2):222.



"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah

kamu menjauhkan diri²⁹ dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

a. Shalat

Shalat dalam ajaran Islam merupakan hal yang esensial sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk wajib melaksanakan shalat, antara lain firman Allah swt: QS. Al-Baqarah (2):3, 43,45, 83, 110, 153, 177, 238, 239, 277; QS. An-Nisa (4):43, 77, 101-103, 162. Selain ayat-ayat tersebut di atas, Hadis Nabi Muhammad saw juga memerintahkan shalat, seperti sabda Nabi saw: *”Shalat adalah tiang agama. Maka barangsiapa mendirikannya, sesungguhnya dia telah mendirikan agama, dan barangsiapa meninggalkannya berarti dia telah meruntuhkan agama”.* (HR. Bukhari Muslim).

Secara etimologis, shalat berarti doa. Sedang secara terminologis shalat merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang terdiri dari gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu.

Shalat yang diwajibkan bagi setiap Muslim adalah shalat lima waktu yang terdiri dari shalat Zhuhur empat rekaat, Ashar empat rekaat, Maghrib tiga rekaat, isya' empat rekaat, dan Shubuh dua rekaat. Di samping shalat lima waktu, setiap Muslim juga diwajibkan melakukan shalat Jum'at, yaitu shalat berjamaah

²⁹ maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haidh.

dilakukan pada waktu Zhuhur pada hari Jum'at dengan dua rekaat yang didahului oleh khutbah dua kali.

Selain shalat wajib terdapat pula shalat-shalat sunnat, seperti shalat Rawatib (yang mengiringi shalat wajib), shalat Dluha, shalat Tahajjud, shalat Tarawih, shalat Witr, shalat 'Id (hari raya), dan sebagainya. Shalat-shalat sunnat ini dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menambah amalan seorang Muslim dalam beribadah.

Shalat merupakan ibadah khusus yang tatacaranya sudah diatur dan harus sesuai dengan contoh yang dilakukan Nabi SAW. Nabi bersabda: "*Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat*" (H.R. Al-Bukhari). Oleh karena itu, kita dilarang menambah atau merubah aturan-aturan shalat yang sudah diajarkan oleh Nabi saw.

Shalat juga merupakan ukuran utama baik atau buruknya amal seorang muslim. Di akhirat kelak yang pertama kali diperhitungkan adalah masalah shalat. Sabda Nabi saw:

Amalan yang mula-mula dibisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik, baiklah seluruh amalannya, sebaliknya jika shalatnya jelek, jeleklah semua amalannya. (H.R. Thabrani dari Abdullah bin Qut).

Shalat tidak boleh ditinggalkan oleh seorang Muslim dalam keadaan apapun selama akalnya sehat. Seorang yang sengaja meninggalkan shalat telah melakukan dosa besar. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan-keringanan bagi seorang Muslim dalam melakukan shalat ketika mengalami kondisi-kondisi tertentu. Ketika dalam perjalanan, shalat bisa dilakukan dengan cara 'Jamak' (menghimpun dua shalat dalam satu waktu) dan 'qashar' (meringkas shalat yang empat rekaat menjadi dua rekaat. Shalat

yang bisa dijamak adalah shalat Zhuhur dengan Ashar dan shalat Maghrib dengan Isya'. Jika dilakukan di waktu Zhuhur atau Maghrib dinamakan jamak taqdim, dan jika dilakukan di waktu Ashar atau isya dinamakan jamak ta'khir. Sedang shalat yang bisa diqashar adalah shalat yang empat rekaat, yakni shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya'.

Bagi orang yang sakit bisa melaksanakan shalat dengan duduk atau berbaring sesuai dengan kemampuannya. Rukuk dilakukan dengan merendahkan badan ke depan dan sujud dilakukan lebih rendah dari rukuk.


Shalat di atas kendaraan bisa dilakukan dengan duduk di atas tempat duduk, di atas kendaraan. Rukuk dan sujud dilakukan sebagaimana yang dilakukan pada shalat orang sakit. Bila arah kiblat diketahui, maka pada saat takbiratul ihram harus menghadap kiblat, dan selanjutnya menghadap ke mana saja arah kendaraan melaju. Namun jika arah kiblat tidak diketahui, shalat bisa dilakukan dengan menghadap ke mana saja.

Keringanan dalam shalat ini membuktikan bahwa Islam tidak membebani umatnya di luar batas kemampuannya. Allah berfirman: "Allah tidak membebani seseorang kecuali dalam batas kemampuannya" (Q.S. Al-Baqarah (2): 286). Disisi lain, keringanan ini juga untuk memberikan jalan keluar bagi seseorang dalam melakukan shalat yang tidak boleh ditinggalkan

Shalat lima waktu sebagai bentuk ibadah harian di samping sebagai bentuk perhambaan seorang Muslim kepada Allah juga di dalamnya terkandung hikmah yang dalam. Shalat yang ditentukan waktunya dan harus dilaksanakan pada waktunya mengajarkan umat Islam harus disiplin dalam melaksanakan tugasnya sehingga hidupnya bisa tertib dan teratur. Waktu lima kali sehari semalam

itu merupakan saat yang tepat bagi seorang Muslim untuk melakukan evaluasi diri sehingga tindakannya dapat diawasi dan dievaluasi secara tepat dan teratur. Seorang yang melaksanakan shalat dengan konsisten akan dapat menjaga diri dalam kehidupannya. Misi shalat akan dibawa ke dalam kehidupan di luar shalat dan kehidupan di luar shalat akan dievaluasi pada waktu shalat. Karena itu, shalat yang dilakukan lima kali sehari semalam akan dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji (dosa) dan kemungkaran. Allah mengaskan tentang hal ini dengan firman-Nya:

Sesungguhnya shalat dapat mencegah dari perbuatan keji (dosa) dan kemungkaran (Q.S. Al-Ankabut (29): 45).



” Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.


Esensi Shalat

Setiap pelaksanaan perintah Allah swt atau ibadah tidak hanya terfokus pada persoalan ritual semata, tetapi akan selalu ada

nilai dasar yang sangat penting yang melandasinya, sebagaimana ibadah shalat memiliki beberapa esensi yang mendasar sehingga ritualitasnya tidak bisa dilakukan dengan main-main, tetapi harus dengan *khusyu'* dan *tumakninah*. Adapun esensi shalat adalah: Shalat sebagai media zikir atau Kesempatan untuk Kontak dan Berkomunikasi dengan Allah swt³⁰.

b. Puasa

Puasa dari segi bahasa berarti menahan atau mencegah. Sedang dari segi istilah puasa berarti menahan makan dan minum serta yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ketentuan diwajibkannya puasa terdapat di dalam al-Qur'an:



Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa (Q.S. Al-Baqarah (2): 183).

Ayat di atas juga menegaskan bahwa puasa merupakan proses yang harus dijalani seorang Muslim untuk mencapai derajat ketakwaan. Derajat takwa merupakan derajat tertinggi yang dapat diraih seorang Muslim di hadapan Tuhan.

³⁰ Esensi ini sangat penting untuk dipahami dengan benar. Dengan shalat itu merupakan pertemuan agung bagi seorang hamba kepada penciptanya. Shalat juga merupakan media komunikasi untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada manusia.

Puasa diwajibkan bagi semua umat Islam yang sudah dewasa (mukallaf) yang tidak sakit dan bepergian setahun sekali selama satu bulan, yaitu pada bulan Ramadhan. Di samping puasa wajib seperti puasa Ramadhan umat Islam juga dianjurkan melakukan puasa sunnat, seperti puasa Senin-Kamis, puasa hari Arafah (9 Dzulhijjah), puasa hari Asyura (10 Muharram), puasa 6 hari bulan Syawwal, puasa tiga hari pertengahan bulan-bulan Qamariyah, dan puasa Daud. Pada hari-hari tertentu puasa diharamkan untuk dilakukan, yaitu pada hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha dan hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah.

Puasa merupakan ibadah ritual yang memiliki makna yang dalam. Puasa melatih seorang Muslim untuk mengendalikan nafsunya dan menahan keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Puasa juga menguji kekuatan iman seseorang dalam membendung keinginan-keinginan nafsu untuk ber-maksiat kepada Tuhan. Dengan puasa seseorang dilatih untuk membatasi dan mengendalikan nafsu terhadap makanan dan dorongan seksual yang biasanya menjadi sebab terjadinya pelanggaran (maksiat).


Puasa juga berfungsi sebagai wahana memupuk dan melatih rasa kepedulian dan perhatian terhadap sesama. Dengan puasa orang dapat merasakan penderitaan orang yang kekurangan pangan sehingga lahir sikap peduli terhadap orang-orang yang kekurangan. Puasa akhirnya dapat membina pribadi Muslim, terutama melatih sifat sabar dan menahan derita. Dua sifat inilah yang sangat diperlukan dalam perjuangan hidup di dunia.

c. Zakat


Dari segi bahasa zakat berarti bersih, suci, atau bertambah subur. Sedang dari segi istilah zakat berarti kadar harta tertentu

yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi seorang Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab (ketentuan minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya). Allah berfirman:



Dan dirikanlah shalat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah bersama orang-orang yang tunduk (Q.S. A l-Baqarah (2): 43).




Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. (Q.S. At-Taubah (9): 103).

Zakat baru dikeluarkan jika sudah mencapai nishab (jumlah harta yang terkena wajib zakat) dan haulnya (genapnya masa satu tahun), kecuali tanaman yang dikeluarkan setiap panen. Begitu juga, zakat baru diwajibkan jika harta yang dimiliki sudah melebihi kebutuhan pokok dan harta itu berkembang.

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: (1) emas, perak, atau yang sejenisnya jika mencapai satu nishab (93,6 gram

emas/624 gram perak) dengan ketentuan zakat 2,5 %; (2) barang dagangan yang nishab dan kadar zakatnya sama dengan emas; (3) binatang ternak, seperti unta (nishabnya 5 ekor dan dikeluarkan seekor kambing umur 2 tahun), sapi/kerbau (nishabnya 30 ekor dengan zakat seekor anak sapi/kerbau umur 2 tahun), dan kambing (nishabnya 40 ekor dengan zakat seekor kambing umur 2 tahun); (4) tumbuhan/tanaman dengan ketentuan nishab padi 1.400 kg dan dikeluarkan zakatnya 5 % jika membutuhkan biaya pengairan atau 10 % jika dibiarkan begitu saja; (5) hasil tambang dengan ketentuan yang sama dengan emas; dan (6) harta rikaz (temuan) dengan kadar zakatnya 20 %.

Orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) ditetapkan dalam al-Quran QS. 9:60:



Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf yang dibina hatinya ke arah Islam, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,

sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. At-Taubah (9): 60).

Berdasarkan ayat di atas, maka orang-orang yang berhak menerima zakat Ada delapan golongan (8 asnaf), yaitu:

Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta cukup dan tidak mampu berusaha

Miskin, yaitu orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

Amil, yaitu orang yang dipercaya untuk mengurus zakat

Mualaf, yaitu orang yang hatinya masih bisa dibujuk (lemah), sehingga perlu pembinaan untuk memantapkan hatinya ke dalam Islam

Hamba sahaya, yaitu budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan

Gharim, yaitu orang yang memiliki (dililit) hutang dan tidak memiliki harta untuk membayarnya (melunasinya)

Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, atau lembaga yang digunakani untuk menegakkan agama Allah (Islam)

Ibnu sabil, yaitu musafir yang kekurangan bekal dalam suatu perjalanan yang tidak haram, seperti perjalanan dalam menuntut ilmu.

Ada dua macam zakat yang diwajibkan kepada seorang Muslim, yaitu *zakat mal* dan *zakat fitrah*. *Zakat mal* adalah zakat harta yang tujuannya untuk membersihkan harta yang dimiliki seorang Muslim dengan ketentuan seperti diatas. Sedang *zakat fitrah* adalah zakat untuk jiwa yang tujuannya mensucikan jiwa seorang Muslim dengan ketentuan setiap setahun sekali pada waktu sebelum atau menjelang pelaksanaan shalat hari raya fitrah. *Zakat fitrah* diwajibkan untuk semua orang Islam yang memiliki harta yang lebih untuk dikonsumsi hari itu dengan kadar kurang lebih 2,5 kg beras dan diberikan utamanya kepada fakir miskin.

Ketentuan zakat dalam Islam sesuai dengan hakikat kepemilikan harta. Seorang yang memiliki harta, pada dasarnya tidak seluruhnya layak digunakan untuk dirinya, tetapi ada hak orang lain untuk ditunaikannya (Q.S. Adz-Dzariyat (51): 19). Apabila hak orang lain tidak diberikannya melalui zakat, berarti harta yang dimilikinya tidak bersih atau masih kotor, sehingga berakibat mengotori batin dari pemilik harta itu dan membuat hidupnya tidak tenang dan tenteram. Zakat akan mendidik orang membersihkan jiwanya dari sifat kikir, tamak, sombong dan menumbuhkan sifat perhatian dan peduli kepada orang lain yang lemah dan miskin


Secara umum zakat dapat membantu para mustahiq melepaskan diri dari permasalahan yang dihadapinya. Zakat memberikan optimisme dan harapan kepada mereka. Mereka memiliki harapan untuk merubah nasibnya sehingga mereka tidak lagi iri, dengki, serta cemburu kepada orang-orang kaya sehingga kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat diperkecil bahkan mungkin dihilangkan.

Zakat pada akhirnya akan mendorong pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat Muslim dan menghilangkan monopoli serta penumpukan harta pada sebagian masyarakat. Inilah yang dapat menumbuhkan lahirnya sistem ekonomi yang berdasarkan kerja sama dan tolong menolong.

Ibadah zakat, dalam prakteknya dapat mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin, karena prinsip dasar dari ajaran zakat ini adalah mengambil harta dari orang kaya dan memberikannya kepada para fakir miskin sebagai prinsip yang diutamakan dengan cara dan mekanisme pengelolaan zakat yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

e. Haji

Dari segi bahasa haji artinya berkunjung. Dari segi istilah haji berarti berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) di Makkah untuk melakukan serangkaian ibadah untuk memenuhi panggilan Allah dan mengharap ridho-Nya. Ibadah yang juga menjadi rangkaian dari ibadah haji adalah umrah. Ibadah haji dan umrah hukumnya wajib bagi seorang Muslim yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya. Firman Allah:



... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (Q.S. Ali Imran (3): 97).

Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah

(Q.S. Al-Baqarah (2): 196).

Ibadah haji diwajibkan seumur hidup sekali. Jika seseorang melaksanakannya lebih dari sekali, maka yang kedua dan seterusnya terhitung ibadah sunnat. Ibadah haji dilaksanakan pada musim haji yaitu mulai awal bulan Syawal hingga bulan Dzulhijjah. Sedang ibadah umrah bisa dilakukan kapanpun. Yang membedakan antara haji dan umrah adalah pelaksanaan wukuf (berhenti) di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah.

Dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat rukun dan wajib haji. Rukun haji tidak bisa ditinggalkan, dan kalau ditinggalkan hajinya batal, sedang wajib haji bila ditinggalkan tetapi harus diganti dengan membayar dam (denda), yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Yang termasuk rukun haji adalah: (1) Ihram, yaitu niat mulai mengerjakan haji/umrah dengan memakai kain ihram; (2) Wukuf Arafah, yaitu hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah saat tergelincir matahari hingga terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah; (3) Thawaf Ifadlah, yaitu thawaf wajib dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali; (4) Sa'i, yaitu berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak tujuh kali; (5) Tahallul (bercukur), yaitu menggunting rambut sebagai tanda mengakhiri rangkaian ibadah haji/umrah, dengan kadar minimal 3 helai rambut; dan (6) tertib atau berurutan. Sedang yang termasuk wajib haji adalah: (1) Niat ihram dari miqat (tempat atau waktu meniihi ibadah haji/umrah); (2) mabit (bermalam) di Muzdalifah; (3) mabit di Mina, (1) melontar Jumrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah; (5) melontar Jumrah Ula, Wustho, dan Aqabah pada hari Tasyriq; (6) Thawaf Wada' (pamitan); dan (7) menjauhkan diri dari larangan-larangan pada waktu haji.

Dalam pelaksanaan ibadah haji banyak makna yang bisa dipetik. Ibadah haji di samping merupakan ibadah ritual untuk meraih surga (sebagaimana dijanjikan Allah) juga merupakan proses mengenang sejarah perjalanan Ibrahim dan keluarganya dalam mengusir pengaruh-pengaruh buruk dari syaitan. Jika seseorang dapat melaksanakannya dengan benar, maka dia akan terbebas dari pengaruh-pengaruh syaitan sebagaimana Ibrahim dan keluarganya.

Ibadah haji juga melambangkan persatuan dan kebersamaan umat Islam seluruh dunia, yang tidak dibatasi oleh negara, ras, warna kulit, bahasa, dan budaya. Semuanya berkumpul di tempat

satu dan diikat oleh satu kekuatan tauhid dan bersama-sama meraih tujuan yang diinginkan, yakni keridhoan Allah. Ibadah haji juga merupakan kesempurnaan pelaksanaan ibadah dalam Islam. Pada prinsipnya dalam ibadah haji terdapat semua pelaksanaan rukun Islam yang ada. Disinilah arti penting ibadah haji bagi seorang Muslim.

Ibadah haji disamping merupakan ibadah rohaniah dan jasmaniah, juga merupakan ibadah maliah; artinya seorang yang sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan materi diwajibkan menunaikan ibadah haji tersebut. Bagi seorang muslim yang tidak mampu, meninggalkan ibadah haji tidak Membantu ahlak persoalan baginya dan tidak berdosa karena kewajibannya telah gugur disebabkan ketidakmampuannya. Sebaliknya, bagi seorang muslim yang sehat dan mampu maka dia wajib melaksanakan ibadah haji dan berusaha tidak menunda-nunda dengan alasan apa pun.

2). Mu'amalah

Secara etimologis, kata mu'amalah berasal dari bahasa Arab al-mu'amalah yang artinya perlakuan atau hubungan kepentingan.³¹

Sedangkan secara terminologis, mu'amalah berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat.³²

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit*, hlm. 28

³² *Ibid*, hlm. 32

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Tuhan dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi saw, walaupun ada tidak terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi. Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan, sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut.

Sifat mu'amalah yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas Umum, yang pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya.³³ Dari prinsip-prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau nash yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh islam.

Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup dalam bidang Muamalah, menurut Abdul Wahhab Khallaf³⁴, meliputi (1) ahkam alahwal al-syakhshiyah (hukum-hukum masalah personal/keluarga); (2) al-ahkam al-madaniyyah (hukum-hukum perdata); (3) al-ahkam al-jinaiyah (hukum-hukum pidana); (4) ahkam al-murafa'at (hukum-hukum acara peradilan); (5) al-ahkam aldusturiyyah (hukum-hukum perundang-undangan); (6) al-ahkam al-duwaliyyah (hukum-hukum kenegaraan); dan (7) al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah (hukum-hukum ekonomi dan harta).

³³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm 91

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit*, hlm. 32-33

Untuk lebih detailnya tentang hukum-hukum muamalah ini bisa dibaca buku-buku fikih yang membahas permasalahan tersebut.


Itulah pembagian hukum muamalah yang meliputi tujuh bagian hukum yang objek kajiannya berbeda-beda, namun semuanya menunjukkan adanya hubungan antar manusia (hablun minannas). Pembagian seperti itu tentunya bisa saja berbeda antara ahli hukum yang satu dengan yang lain.

3. Sifat-Sifat Syari'ah

Syariah Islam yang diturunkan Allah untuk seluruh umat manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna di semua tempat dan zaman melalui Rasul penutup. Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan ajaran yang final untuk dilaksanakan dalam kehidupan di dunia demi mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akherat yang sesuai dengan kebutuhan manusia, maka syariah Islam (telah) memiliki karakteristik khusus yang bersifat universal dan abadi serta memiliki asas-asas tertentu, baik asas-asas umum maupun asas-asas khusus yang terdapat dalam berbagai aspek syariah Islam.

Karakteristik yang khas yang bersifat universal dan abadi dari syariah Islam yang pada hakekatnya tuntunan Allah yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah atau Hadis Rasulullah SAW. untuk dilaksanakan dalam kehidupan di dunia dan mengamalkan segala tuntunan-tuntunannya, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan demi mencapai kesuksesan hakiki di dunia dan akherat. Maka syariah Islam diturunkan dengan ketentuan-ketentuan dasar sebagai berikut:

1. Syariah Islam diturunkan dengan mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada manusia. Dalam hal ini Allah berfirman:




Allah tiadalah membebani diri manusia, terkecuali sekedar kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksaan (dari kejahatan) yang dikerjakannya (Q.S. Al Baqarah (2): 286).


- 2. Syariah Islam yang bagian ketentuan-ketentuan peraturannya untuk dilaksanakan dalam kehidupan di dunia telah diterangkan dengan jelas dan rinci, sehingga tidak perlu perubahan dengan adanya penambahan atau penggunaan seperti yang berkenaan dengan bidang aqidah dan ibadah. Sebagaimana telah dinyatakan sendiri oleh Allah SWT. dalam firman-Nya yang terakhir bahwa agama Islam (Dinul Islam) yang dibawa

Rasulullah SAW adalah agama yang sempurna tidak lagi perlu adanya penambahan atau pengurangan dan merupakan agama yang terakhir, yang berlaku bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Firman Allah SWT. menegaskan:





Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan (Nya) dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S An-Nisa (4): 58).



”Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)., jika benar-benar beriman kepada Allah dan

seorang prig dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kamu Baling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al-Hujarat (49): 13)


4. Fungsi Syariah

Syariah Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia dengan karakteristik dan sifatnya yang universal dan abadi untuk dilaksanakan dalam kehidupan di dunia dan mencakup semua aspek kehidupan pada intinya adalah untuk memberikan bimbingan dan pengarahan yang positif kepada manusia agar mereka dapat melaksanakan tugas hidupnya di dunia dengan benar menurut kehendak Allah, sebagai hamba Allah maupun dalam misi hidupnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini menuju tercapainya kebahagiaan abadi di dunia dan akherat. Dengan begitu maka fungsi syariah Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:³⁵

1. Untuk menunjukkan dan mengarahkan kepada pencapaian positif tujuan dari penciptaan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam Surat adz-Dzarlyat (51): 56.
2. Untuk menunjukkan dan mengarahkan manusia kepada pencapaian tujuan dalam misi hidupnya sebagai khalifah Allah


³⁵ Suroyo, dkk, Op.Cit., hlm. 68; lihat juga, fungsi Syari'ah, menurut M.Shofie Akrobi, dkk, dalam *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2005), hlm. 155, yaitu (1) menghantarkan manusia sebagai hamba Allah yang mukhlis, (2) menghantarkan manusia sebagai khalifah Allah swt, (3) menunjukkan kebahagiaan dunia dan akhirat.


di muka bumi ini yaitu kesejahteraan lahir batin dan terhindar dari kesesatan. Firman Allah menegaskan:



Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) inuka bumf, maka berilah keputusan (perkara) adil, dan jangwil,d, niengikuli hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allol, Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akain mendapatkan azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan (Q.S. Sh, (38): 26).

3. Untuk menunjukkan jalan positif menuju tercapainya kebahagiaan abadi hidup di dunia dan akherat, sebagaimana dikehendaki petunjuk dan firman Allah tentang doa yang seyogyanya senantiasa diucapkan setiap Muslim, paling tidak sehabis melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam.





 ...Ya Tuhan kami, berilah kebaikan (hidup) di dunia dan

 kebaikan di akherat dan peliharalah kami dari siksa api

 neraka (Q.S. Al. Baqarah 201).

5. Asas-Asas Syari'ah

Asas-asas syariah Islam bisa dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu asas-asas yang bersifat umum dan asas-asas yang bersifat khusus. Asas-asas umum syariah meliputi semua bidang cakupan dari syariah Islam, baik dalam ibadah maupun muamalah. Sedang asas-asas khusus syariah Islam tertuju kepada masing-masing bagian dari syariah Islam, terutama yang banyak diungkap adalah asas-asas khusus dalam bidang muamalah, seperti dalam bidang hukum perdata Islam hukum pidana Islam, hukum kewarisan, hukum perkawinan, dan lain sebagainya.

Dalam kajian ini hanya akan dijelaskan asas-asas umum syariah Islam yang barangkali memiliki cakupan atau jangkauan yang lebih universal, sedang untuk asas-asas khususnya bisa dibaca dalam buku-buku lain, terutama buku-buku Fikih Dengan tanpa mengabaikan asas lain yang terdapat dalam syariah Islam maka dalam syariah Islam terdapat tiga asas umum, yaitu:

1. Asas keadilan mutlak

Asas keadilan merupakan asas yang penting bagi seluruh aspek hukum baik bidang ibadah maupun muamalah dalam arti umum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa asas keadilan mutlak dalam syariah Islam yang mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh yang mencakup segala aspek, hukumnya. Ketentuan yang demikian itu telah dicantumkan langsung dalam al

Qur'an antara lain firman Allah: "Ya Tuhan tunjukilah kami jalan yang lurus"(Q.S Al-Fatihah (1): 6).

Dari segi etimologis, kata "ihdina" terambil dari isim masdar "hidayah" yang berarti memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja melainkan juga memberikan taufik. Surat al-Fatihah yang terdiri dari tujuh ayat pada hakekatnya mencakup seluruh isi al-Qur'an dan melengkapi unsur-unsur pokok syariah Islam sebagai pranata perikehidupan. Maka dari itu yang dimaksud dalam 7 ayat surat al-Fatihah adalah merupakan suatu permohonan umat Islam kepada Allah SWT, untuk senantiasa dapat menempuh jalan perilaku hidup dan kehidupannya di dunia di atas jalan yang lurus, yaitu keadilan, baik dalam fungsinya sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk social.

Ketentuan tersebut di atas dipertegas dalam firman Allah antara lain dalam ayat 135, surat An-Nisa (4), dan selanjutnya dalam surat al-Maidah (5): 8. Firman Allah:



Allah Maha Mengetahui (segala) apa yang kamu kerjakan”
 (Q.S. Al- Maidah (5): 8).


2. Asas kepastian hukum

Sebagai lanjutan yang tepat dan wajar dari asas keadilan di segala aspek bidang hukum adalah asas kepastian hukum. Sebagai contoh yang sangat tajam untuk memperlihatkan asas kepastian hukum adalah di bidang ibadah kepada Allah yang merupakan inti tugas hidup manusia di dunia dengan mematuhi, mentaati, dan berserah diri secara total kepada Allah SWT. Ketentuan asas kepastian hukum yang sedemikian itu dalam al-Qur'an ditegaskan antara lain dalam firman Allah:



”Dan Aku (Allah) tiadalah menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka menyembah Ku” (Q.S. Adz-Dzariyat (51): 56).


”Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu ...” (Q.S. An-Nisa'(4).- 36).







Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah (dalam kehidupan di dunia) dan (setelah kedatangan) hari kiamat serta ia banyak menyebut Allah (Q.S. Al-AI-Ahzab (33): 21).

Sebagai contoh yang sangat tajam untuk memperlihatkan asas kepastian hukum dalam bidang hukum publik antara lain tentang hukum Qishas, (dalam hukum pidana Islam), yaitu bahwa orang yang membunuh seseorang dengan sengaja diancam dengan hukuman bunuh pula. Firman Allah:



Dan dalam (tindak pidana) qishash ada jaminan kelangsungan hidup, bagi kamu (Q.S. Al-Baqarah (2): 179). Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Contoh lain yang berkenaan dengan ancaman hukuman potong tangan Nipi pencuri, seperti ditegaskan dalam firman Allah:





”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahi Allah (kebahagiaan) negeri akherat dan janganlah kamu malupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan (di muka bumi). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. Al-Qashas (28): 77).

Dengan memperhatikan petunjuk kedua firman Allah tersebut maka dalam melaksanakan asas keadilan dan asas kepastian hukum, ukurannya jelas harus disandarkan kepada asas kemanfaatan umum bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan hukuman tindak pidana qishash menurut hukum pidana Islam, bisa dipindahkan kepada hukuman Benda atau "diyyat" bagi si pembunuh yang dibayarkan kepada keluarga si terbunuh. Penerapan asas kemanfaatan yang demikian terlihat ajakan lebih bermanfaat bagi perikehidupan masyarakat pada umumnya.³⁶

D. AKHLAK

1. Pengertian Akhlak

³⁶ Suroyo, dkk, Op.Cit., hlm. 71

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khalqun yang berarti kejadian. Kata khalqun, erat kaitannya dengan khaliq (pencipta) dan makhluk (yang diciptakan). Rasulullah saw diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang meliputi akhlak manusia dengan Allah swt, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta. Dan Rasulullah saw mempunyai akhlak yang sempurna, sebagaimana firman Allah swt, QS. 68:4.

وَمَا كُنَّا بِمُرْسِلِيْنَ
 بِالْمَلَائِكَةِ اِذْ
 نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
 وَالرَّسُوْلَ قَرِيْ
 مًا ۗ وَكَانَ
 اَخْلَاقًا سَمِيْمًا
 فَذَرْنُوْهُ اِنْ
 كُنْتُمْ لَا
 اٰمِنُوْنَ

”Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.

Firman Allah swt, QS. 33:21.

وَمَا كُنَّا بِمُرْسِلِيْنَ
 بِالْمَلَائِكَةِ اِذْ
 نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
 وَالرَّسُوْلَ قَرِيْ
 مًا ۗ وَكَانَ
 اَخْلَاقًا سَمِيْمًا
 فَذَرْنُوْهُ اِنْ
 كُنْتُمْ لَا
 اٰمِنُوْنَ

”Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

Selanjutnya, istilah “akhlak” (asli Arabnya “akhlāq”) tidak dapat dilepaskan dari kata Arab, ”khalaqa” (menciptakan), “makhlūqun” (yang diciptakan) dan “khāliqun” (yang menciptakan). Dalam konteks kebahasan Al-Qur'an, kata “khalaqa” menunjuk pengertian : menciptakan dari tiada ke ada (ceatio ex nihilo). Karena itu, “khāliqun” menunjuk kepaeda zat Yang Serba

Kuat, dan sebaliknya, “makhlūqun” menunjuk kepada konsep segala sesuatu yang serba lemah (dla’īf).³⁷

Akhlaq Islami adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Akhlak Islami ini merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah seseorang muslim yang baik atau buruk. Akhlak ini merupakan buah dari aqidah dan syariah yang benar. Secara mendasar, akhlak ini erat kaitannya dengan kejadian manusia yaitu Khaliq (pencipta) dan makhluk (yang diciptakan). Rasullullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yaitu untuk memperbaiki hubungan mahluk (manusia) dan Khaliq (Allah Ta’ala) dan hubungan baik makhluk dan makhluk.

Dalam konteks struktur ajaran Islam, dalam arti setelah ajaran Islam “disistematisasikan, akhlak merupakan salah satu disiplin ilmu tersendiri. Sementara itu ada yang memasukkannya dalam sub-disiplin ilmu yang lain. Namun yang pasti, dunia akhlak adalah dunia “penghayatan keberagamaan” dan sekaligus dunia “ekspresi fungsional” dari penghayatan keberagamaan tersebut. Yang ideal, akhlak sebagai disiplin ilmu dan sebagai wujud konkrit pengalaman perlu diusahakan berjalan saling mendukung dan memperkokoh.

Akhlaq merupakan suatu keadaan yang melekat dalam jiwa, maka perbuatan dikatakan akhlak jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Jika seseorang melakukan perbuatan tertentu hanya dilakukan sesekali saja, maka belum dapat disebut akhlaq. Tapi ini baru disebut perilaku saja. Perbuatan itu timbul dengan sangat mudah tanpa berpikir panjang terlebih dahulu sehingga berperilaku spontan. Misalnya, shalat.

³⁷ Suroyo, dkk, Op.Cit., hlm. 162

Adapun hal-hal yang perlu dibiasakan sebagai akhlak yang terpuji dalam Islam, antara lain :

- a. Berani dalam kebaikan, berkata benar serta menciptakan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain
- b. Adil dalam memutuskan hokum tanpa membedakan kedudukan, status ekonomi, maupun kekerabatan.
- c. Arif bijaksana dalam mengambil keputusan.
- d. Pemurah dan suka menafkahkan rezeki baik ketika lapang atau sempit
- e. Ikhlas dalam beramal semata-mata demi meraih ridha Allah
- f. Cepat bertaubat kepada Allah ketika berdosa
- g. Jujur dan amanah
- h. Tidak berkeluh kesah dalam menghadapi masalah hidup
- i. Penuh kasih sayang
- j. Lapang hati dan tidak balas dendam
- k. Menjaga diri dari perbuatan yang menghancurkan
- l. Malu melakukan perbuatan yang tidak baik
- m. Rela berkorban demi kepentingan umat dan dalam membela agama Allah

2. Cara Teknis Umum Agar Berhasil Mengekspresikan Akhlak Secara Fungsional

Pertama, perlu dirinci indikator konsep akhlak tertentu secara lebih eksplisit, kalau perlu sampai dapat diukur (sekalipun secara kuantitatif modelnya). Misalnya konsep akhlak yang disebut “jujur” (amanah). Jujur atau kejujuran yang fungsional indikatornya antara lain: (1) kalau berbicara kepada siapa saja senantiasa cocok antara informasi/ pernyataannya dengan fakta informasi/pernyataan itu; (2) kalau berjanji kepada siapa saja senantiasa ditepati persis seperti isi janjinya; (3) kalau diberi kepercayaan apa saja (entah berupa pekerjaan atau tugas)

senantiasa dikerjakan sesuai dengan format kepercayaan yang harus dirampungkan itu; dan (4) konsisten mengatakan hal yang “benar” sesuai fakta, data dan bukti walaupun di tengah-tengah ancaman hidup-atau-mati, dan konsisten mengatakan hal “salah” kalau fakta, data dan bukti memang menunjukkan sesuatu itu memang salah walaupun di tengah-tengah ancaman hidup-atau-mati.

Kedua, rincian indikator yang telah di eksplisitkan itu lalu diuji berdasar tolak kepantasan berdasar pengujian nilai “benar-baik-indah”. Jika setiap butir indikator menunjukkan kepastian bernilai “benar-baik-indah”, maka rincian indikator itu dapat dijadikan patokan.

Ketiga, setiap butir indikator yang telah teruji tersebut lalu dilatihkan agar nanti menjadi kebiasaan. Mula-mula memang terasa “pahit” (karena kuatnya dorongan “menunda” dan “malas” yang menguasai batin), namun dilakukan perulangan secara teratur dan intensif, kepahitan akan berangsur-angsur hilang dan yang tersisa adalah: kebiasaan baru (seperti isi muatan apa yang dilatihkan).

Keempat, dibuat faktor eksternal yang kondusif untuk menopang kebiasaan baru tersebut, misalnya berupa: (1) koridor pergaulan berupa kelompok yang sependangan; (2) koridor pranata sosial seperti kelompok pengajian; (3) koridor lembaga sosial seperti pernikahan seagama, lembaga keagamaan (pesantren); dan (4) pranata sosial normatif seperti fatwa ulama.³⁸

Islam, dengan kelengkapannya, berhubungan dengan semua sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua sisi kehidupan

³⁸ Barmawie Umary, *Materi Akhlak*. (Solo: CV. Ramadhani, cet. VII, 1998), hlm. 186-198

manusia diatur oleh adab tertentu. Dan tujuan umum di dalam Islam adalah bertauhid kepada Allah Swt dalam setiap tingkatan keyakinan dan tindakan manusia.

Dengan ibarat lain, hendaknya manusia meyakini bahwa mereka memiliki Tuhan, yang dari-Nya-lah segala sesuatu berasal dan kepada-Nya-lah segala sesuatu kembali. Dia-lah yang memiliki *Asma al-Husna*. Ya, manusia harus menjalani kehidupan ini dengan perbuatan yang menggambarkan penghambaan kepada Allah Swt. Dengan demikian, adab Ilahi adalah sikap bertauhid dalam perbuatan.

Indikator Akhlak Yang Bersumber Dari Al-Qur'an

1. Sumber Konsep Normatif Akhlak

Sumber konsep normatif akhlak jelas Al-Qur'an. Kitab ini merupakan ensiklopedi konsep normatif umum. Untuk memperjelas, memperluas dan menjabarkannya, baik secara konseptual maupun praktis, sumber kedua dipakai yaitu As-Sunnah yang sahih. Dalam bahasa teknisnya: meneladani. Pemikiran ulama, selama masih bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan langsung atau tidak langsung terhadap kedua sumber tersebut, dapat saja dipakai untuk memperluas, memperdalam, memperjelas dan memperlancar pengembangan konseptual tentang akhlak dan pengamalannya secara fungsional.

Ini hasil pemikiran ulama di atas, pada hakekatnya merupakan data kesejarahan bagaimana umat yang iman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bergulat dengan kedua sumber otentik tersebut. Karena itu layak juga dipertimbangkan. Sementara itu, untuk menyusun konsep-konsep normatif akhlak yang begitu

banyak termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih tersebut, sebenarnya tidak ada patokan yang baku. Namun sebagai pedoman, penyusunan konsep tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor : (1) penguasaan makna yang tersurat dan tersirat dari kedua sumber (Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih); (2) keluasan wawasan penyusunan konsep itu sendiri.

Untuk memberikan ilustrasi konkrit tentang peluang luas untuk menentukan sendiri model-model klaster dari konsep-konsep normatif akhlak tersebut, adalah:³⁹ Konsep-konsep normatif akhlak diklaster menjadi : (1) al-akhlāqul mahmūdah; (2) al-akhlāqul madzmūmah; (3) mahabbah; (4) adab-adab. Selajutnya, konsep-konsep normatif akhlak, dalam pendapat yang lain diklaster menjadi : (1) akhlak terhadap Allah SWT; (2) akhlak terhadap Rasulullah SAW; (3) akhlak dalam keluarga; (5) akhlak bermasyarakat; dan (6) akhlak bernegara.

Bagi Nabi Muhammad saw, Al-Qur'an sebagai cerminan berakhlak. Orang yang berpegang teguh pada al-Qur'an dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah termasuk meneladani akhlak Rasulullah saw.

Sumber akhlak adalah al-Qur'an. Manusia yang melaksanakan status dan role (peranan) berdasar Al-Qur'an di atas adalah yang pantas disebut "manusia ber-akhlaq". Al-Qur'an berisi akhlaq (sifat-sifat yang sesuai dengan ketercipataan) manusia secara universal.

Adapun indikator akhlak yang bersumber dari al-Qur'an, yaitu :

³⁹ Yunahar Ilyas, H., 2002, Kuliah Akhlaq. Cetakan kelima. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI). /263 halaman.

Pertama, kebbaikannya bersifat mutlak (*al-khaririyah al-muthlaq*), yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak merupakan kebaikan murni dalam lingkungan, keadaan, waktu dan tempat apa saja.

Kedua, kebbaikannya bersifat menyeluruh (*as-shalahiyah al-mustajab*), yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya kebaikan untuk umat manusia.

Ketiga, implementasinya bersifat wajib (*al-ilzam al-mustajab*), yaitu merupakan hukum tingkah laku yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum.

Keempat, pengawasan bersifat menyeluruh (*al-raqabah al-muhitah*), yaitu melibatkan pengawasan Allah swt dan manusia lainnya, karena sumbernya dari Allah swt.

2. Ruang Lingkup Akhlak

Menurut Muhammad Abdullah Draz⁴⁰ membagi ruang lingkup akhlaq menjadi 5 (lima) bagian: (1) Akhlaq Pribadi (*al-Akhlaq al-Fardiyah*), (2) Akhlaq Berkeluarga (*al-Akhlaq al-Usariyah*), (3) Akhlaq Bermasyarakat (*al-Akhlaq al-Ijtima'iyah*), (4) Akhlaq Bernegara (*al-Akhlaq ad-Daulah*), (5) Akhlaq Beragama (*al-Akhlaq ad-Diniyyah*).

Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting, antara lain yaitu:⁴¹

⁴⁰ Muhammad Abdullah Draz, *Dustur Al-Akhlaq fi Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah Kuwait dan Dar al-Buhuts al-Ilmiyah, 1073), hlm. 25

⁴¹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: LPPI, Cet. VII, 2004), hlm 9-11

- 1) Rasulullah saw menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Nabi saw bersabda: *"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia"*. (HR. Baihaqi).
- 2) Akhlak merupakan salah satu pokok ajaran agama Islam
- 3) Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat
- 4) Rasulullah saw menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imannya. Sabda Nabi saw: *"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya"*. (HR. Tarmizi).
- 5) Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah swt; misalnya shalat, puasa, zakat, dan haji. Firman Allah swt, QS. 29:45.
- 6) Nabi Muhammad saw selalu berdoa agar Allah swt memperbaiki akhlak beliau.
- 7) Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat berbicara tentang akhlak, baik berupa perintah berakhlak yang baik serta pujian dan pahala bagi orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Investasi akhlaq yang baik dan budi pekerti yang luhur tidaklah terbatas sebagaimana investasi harta. Apabila harta benda ada dalam genggamannya seseorang, ribuan orang lain akan merana karena tidak memilikinya. Bahkan investasi harta dapat menimbulkan kemarahan dan kebencian orang lain. Akan tetapi,

investasi akhlak pasti menimbulkan kesenangan dan kecintaan orang lain.

Akhlak mulia ini perlu diimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Bentuk implementasinya bisa dalam ucapan-ucapan yang mulia (*qaulan kariman*) atau dalam perbuatan terpuji (*amal shalih*). Islam mengatur tatacara berakhlak mulia baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, tetangga dan lingkungan.

3. Akhlaq Sejati Yang Dicontohkan Rasulullah Saw

Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Tidak aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang luhur.*" Akhlak ialah tingkah laku, budi pekerti, pribadi, gerak-gerik dan cara bergaul. Akhlak juga berarti adab dan tata susila. Akhlak ada beberapa peringkat. Ada akhlak kepada Tuhan. Ada akhlak sesama manusia. Ada akhlak terhadap makhluk Tuhan yang lain. Akhlak kita kepada Tuhan antara lain kita yakin dan beriman kepada-Nya. Kita sabar dan redha di atas segala ketentuan-Nya. Kita menyembah dan bertawakal kepada-Nya dan lain-lain lagi.

Akhlak kita sesama manusia ada berbagai bentuk. Kita taat dan patuh pada guru dan ibu ayah kita. Kita cinta dan kasih kepada mereka. Kita rendahkan diri dan hati kita terhadap mereka. Begitu juga akhlak kita terhadap pemimpin. Sesama kawan, kita berlapang dada, saling bantu-membantu, nasihat-menasihati dan berkasih sayang. Kita hormati orang-orang tua dan kita berbelas kasihan kepada kanak-kanak dan orang-orang yang lebih muda dari kita. Kalau kita memelihara hewan maka kita perlu menyediakan tempatnya, makan dan minum secukupnya. Tidak boleh kita mendera atau menyakiti hewan tanpa sebab, kecuali hewan yang berbahaya, kita diperbolehkan untuk membunuhnya.

Akhlak seseorang itu terbentuk atau terbina disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) Oleh tabiat bawaan. Begitu lahir, orang itu tabiatnya sudah lemah lembut, peramah, pemurah dan sebagainya, (2) Oleh suasana, lingkungan, tempat dia dibesarkan dan oleh suku atau kaumnya. Kalau adat kaumnya suka dan pandai menerima tetamu maka dia pun jadi begitu, (3) Yang ditunjang dan ditegaskan oleh iman dan rasa takut serta cinta kepada Allah swt. Inilah akhlak yang sejati.

4. Implementasi Akhlak Islam

Akhlak sebagai cermin dari aqidah yang dimiliki seorang muslim, maka akhlak hendaknya diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari baik berupa ucapan yang mulia (qaulan kariman) maupun perbuatan-perbuatan yang baik (amalan sholihan). Macam-macam akhlak mulia adalah:

a. Akhlak Terhadap Allah swt

Allah swt telah mengatur hidup manusia dengan adanya hukum perintah dan larangan. Hukum ini, tidak lain adalah untuk menegakkan keteraturan dan kelancaran hidup manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan hukum tersebut terkandung nilai-nilai akhlak terhadap Allah.

Secara global, Allah SWT dapat dipahami manusia dari pendekatan uluhiyah dan rububiyah. Dalam pendekatan uluhiyah lebih terfokus pada realitas Allah SWT yang bersifat statis, iii sedangkan dalam pendekatan rububiyah lebih dititik-beratkan pada pemahaman terhadap Allah SWT yang bersifat dinamik. Dalam konteks pembahasan tentang akhlak, pendekatan rububiyah ini diwujudkan dalam bentuk: (1) menghadirkan Allah SWT dalam seluruh potensi kehidupan rohani maupun jasmani; dan (2)

menjabarkan secara fungsional sifat Allah SWT dalam kehidupan nyata (baca: membumikan sifat Allah SWT dalam kehidupan).

Sementara itu, status (kedudukan) manusia ketika hidup di dunia adalah sebagai “abdun” (hamba), dalam arti: mengakui secara sadar sifat kehambaannya di hadapan Allah SWT. (Q.S. Adz-Dzariyat, 51: 56). Sedangkan role (peranan) manusia dalam hidup di dunia ini adalah sebagai “khalifah fi al-ardl” (wakil Allah SWT di planet bumi) (Q.S.Al-Baqarah, 2: 30), dalam arti: siapa berusaha untuk memakmurkan kehidupan di planet bumi. (Q.S. Huud, 11: 61).

Status manusia yang tegambar di atas menunjukkan perlunya sikap rendah hati (tawadlu) di hadapan Allah SWT dan keniscayaan berkonsultasi kepada Allah SWT. oleh karena itu “kehadiran Allah SWT” dalam setiap detik kehidupan harus diusahakan. Selanjutnya, role (peranan) manusia di atas menunjukkan perlunya ketetapan pemberlakuan kewenangan sebagai wakil Allah SWT. Karena Allah SWT itu ghaib, maka Kalam-Nya (Ucapan-Nya) didengar lewat indera telinga yang da’If ini, maka Kalam-Nya yang telah terwujud menjadi kitab suci Al-Qur'an yang menjadi acuan ketika manusia melaksanakan peranan kekhalifahannya.

Berikut ini beberapa contoh akhlak terhadap Allah swt:

- a. Ikhlas, yaitu melaksanakan hukum Allah semata-mata hanya mengharap ridha-Nya. Kita melaksanakan perintah atau larangan Allah, karena mengharap balasan terbaik dari Allah. Jadi, ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Tetapi pamrih hanya diharapkan dari Allah berupa keridhaan-Nya. Oleh karena itu, dalam melaksanakannya harus menjaga akhlak sebagai bukti keikhlasan menerima hukum-hukum tersebut.

- b. Khusyu' yaitu bersatunya pikiran dengan perasaan batin dalam perbuatan yang sedang dikerjaannya. Ciri khusyu' yaitu adanya perasaan nikmat ketika melaksanakannya. Shalat perlu dilakukan dengan khusyu'. Jika orang melakukan shalat tetapi belum merasakan nikmatnya shalat, itu pertanda belum khusyu'.
- c. Sabar, yaitu ketahanan mental dalam menghadapi kenyataan yang menimpa diri kita. Ahli sabar tidak akan mengenal putus asa dalam menjalankan ibadah kepada Allah.
- d. Syukur, yaitu merealisasikan apa yang dianugerahkan Allah kepada kita sesuai dengan fungsinya. Semakin bersyukur kepada Allah semakin bertambah anugerahnya.
- e. Tawakkal, yaitu menyerahkan amal perbuatan kita kepada Allah untuk dinilai oleh-Nya. Setelah beramal, diserahkan dalam penilaiannya kepada Allah. Jadi, bukan penyerahan kosong, tetapi sudah berbuat terlebih dahulu baru tawakkal.
- f. Do'a, yaitu memohon hanya kepada Allah. Orang yang tidak berdo'a kepada Allah, karena merasa mampu dengan usahanya sendiri adalah orang yang sombong. Ia tidak sadar bahwa semua itu berkat izin Allah.

b. Akhlak Terhadap Diri Sendiri

Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi jasmani dan rohani. Organ tubuh kita harus dipelihara dengan memberikan konsumsi makanan yang halal dan baik. Apabila kita memakan makanan yang tidak halal dan tidak baik, berarti kita

telah merusak diri sendiri. Perbuatan merusak ini termasuk berakhlak buruk. Oleh karena itu, Islam mengatur makan dan minum tidak berlebihan.

Termasuk akhlak diri menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Demikian pula para wanita muslimah, hendaknya menahan pandangan, memelihara kemaluan dan jangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Kemudian para wanita hendaknya menutup dadanya dengan kain kudung. Ini terutama jika berhadapan dengan orang lain yang sudah mempunyai keinginan terhadap wanita dan mengerti tentang *aurat* wanita.

Ajaran Islam tentang menjaga kehormatan diri baik laki-laki maupun wanita ini sungguh suci dan mulia. Tidak ada ajaran agama lain yang mengatur demikian cermatnya. Jika ini dilaksanakan, tidak mungkin ada perzinahan, prostitusi, dan perselingkuhan suami istri. Bukankah kita tahu akibat dari perzinahan, menimbulkan kehinaan dan kenistaan. Orang Islam tidak boleh hina dina, tetapi sebaliknya harus suci dan mulia. Islam telah memberikan solusi bagi mereka yang sudah pantas dan tak mampu menahan kemauan sahwatnya. Pantas dan layak itu bukan diukur dari banyaknya harta yang sudah dikumpulkan. Sebab, jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

c. Akhlak Terhadap Keluarga

Akhlak terhadap keluarga meliputi ayah, ibu, anak dan keturunannya. Kita harus berbuat baik pada orang tua. Ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Menyusunya dan mengasuhnya selama 2 tahun. Bersyukurlah pada

Allah dari kedua orang tua. Jika kedua orang tua kita menyuruh berbuat dosa, maka jangan diikuti, tapi tetaplah pergauli keduanya di dunia dengan baik. Dalam berkeluarga ikutilah orang-orang yang ada dalam jalan Allah.


Dengan demikian, Islam jelas mengatur tata pergaulan hidup dalam keluarga yang saling menjaga akhlak. Sebab, dalam Islam semu anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama harus dilaksanakan. Seluruh anggota keluarga berperan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah.

d. Akhlak Terhadap Masyarakat

Islam mengajarkan agar seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jika tidak ada orangnya, maka janganlah masuk.

Ini ajaran yang luhur, mempunyai dampak yang mendalam untuk tata kehidupan manusia. Akhlak islami ini, jika diaplikasikan, tidak mungkin ada pencurian. Bukankah pencurian adalah perbuatan yang paling meresahkan dan merusak tali kemanusiaan. Jadi, bicara soal kemanusiaan sudah ada dalam ajaran isla, tidak perlu berkiblat pada humanisme yang diteorikan barat.

Kemudian dalam Islam, tidak boleh menyebarkan berita bohong. Kita seringkali menganggap ringan dan kecil membicarakan kebohongan atau fitnah dari mulut ke mulut. Hal ini di sisi Allah adalah besar, sementara kita menganggapnya sepele.



Demikian di antara nilai-nilai akhlak Islam yang memiliki dampak signifikan dalam segala tata kehidupan manusia. Segala masalah dan kebutuhan manusia pada hakikatnya sudah diantisipasi dalam ajaran Islam. Hanya saja, manusia yang bodoh tidak mau menjabarkan Islam secara kreatif, sehingga dengan kebodohnya menilai ajaran Islam tidak memenuhi kebutuhan manusia.

Akhlak Islam sudah dikenal sebagai akhlaq agama yang jelas dan tegas. Akhlak Islam menjangkau semua sisi dan bidang kehidupan manusia. Akhlaq Islam tidak pernah meninggalkan salah satu pun dari sekian aspek kebutuhan hakiki manusia baik rohani maupun jasmani, akhlaq lahir dan akhlaq batin, sebagai individu atau sebagai sosial. Akhlak terhadap lingkungan ini, manusia tidak hanya wajib menjaga dan melestarikan alam semesta dan memanfaatkan alam dengan baik dan benar, tetapi juga harus menjaga keindahan dan keseimbangan alam itu sendiri. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya alam semesta. Dan pemenuhan kebutuhan manusia sangat tergantung dengan keberadaan alam bagaimana manusia bisa menggali dan memanfaatkan potensi alam tersebut.

BAB V
T A Q W A

A. PENGERTIAN TAQWA

Taqwa secara harfiah berasal dari kata kerja "waqa—yaqi—wiqayah", yang berarti terjaga/terpelihara. Dalam arti sempit taqwa berarti takut kepada Allah SWT, terpelihara/terjaga dari siksa api neraka. Allah SWT. berfirman: "Takutlah kamu/peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir" (Q.S. Ali Imran (3): 131).



Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.

Jadi terpeliharanya seseorang dari neraka itu dikarenakan patuh dan tunduk pada Allah SWT, yang berangkat dari rasa takut kepada-Nya. Adapun makna/arti kata Islam sebagai agama adalah taat dan patuh kepada Allah SWT. dan tunduk kepada perintah dan larangan-Nya tanpa membantah. Dan bila membantah atau ingkar/kafir itu dikarenakan kebodohnya dan kedangkalan fikirannya. Inilah kaitan makna taqwa dengan arti Islam.⁴²


Dari istilah keagamaan ini, kemudian berkembang menjadi istilah yang populer dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menjadi atribut budaya nasional yang diwujudkan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional, yaitu dengan motto "Taqwa, Cerdas, dan Trampil".

⁴² Suroyo, Op.Cit., hlm. 79

Berdasarkan firman Allah swt, QS. 2:177, QS. 2:2-4, QS. 3:133-135, ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa hakekat taqwa adalah memadukan secara integral aspek Iman, Islam dan Ihsan dalam diri seseorang, sehingga orang bertaqwa berarti orang yang dalam waktu bersamaan menjadi mukmin, muslim dan muhsin.

B. HAKEKAT TAQWA


Taqwa adalah melaksanakan perintah Allah swt yang bila dijalankan berdampak positif, baik untuk dirinya dan untuk orang lain dan menjauhi larangan Allah swt, yang bila dilanggar mempunyai resiko bagi yang melakukan, dan bila berkembang maka orang lain juga merasakan akibatnya. Ciri manusia yang telah mencapai taqwa dijelaskan dalam Al-Qur'an, QS. 2:3-4:



(yaitu) mereka yang beriman, kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki, yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat].

Perilaku taqwa dilatarbelakangi oleh aqidah/kepercayaan pada hari pembalasan. Aqidah, yang disebut juga iman, merupakan lawan dari kufur yang berarti, menutupi atau menyelubungi. Artinya menutupi fitrah dan menyelubunginya dengan kebodohan dan kepicikan. Aqidah di sini sebagai konsep moral dengan

menempatkan semua kegiatan untuk menuju ridha Allah SWT berorientasi pada kegiatan yang terprogram untuk hari-hari mendatang dan menempatkan kebersamaan di atas segala-galanya, serta menjaga diri dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Allah SWT berfirman: QS. 59:18.




"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

C. HIKMAH TAQWA

Selanjutnya orang yang bertaqwa kepada Allah swt akan dapat mengambil hikmah (buah taqwa) baik di dunia maupun di akhirat, antara lain:


1) Mendapat sikap furqan, yaitu sikap tegas dalam membedakan antara yang benar dan salah, halal dan haram, terpuji dan tercela. Firman Allah swt, QS. 8:29.






Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu Furqaan⁴³. dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. dan Allah mempunyai karunia yang besar.

2) Mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi. Firman Allah swt, QS. 7:96.




Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

3) Mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Firman Allah swt, QS. 65:2.




⁴³ artinya: petunjuk yang dapat membedakan antara yang Haq dan yang batil, dapat juga diartikan disini sebagai pertolongan.




”Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.

4) Mendapatkan rizki tanpa diduga-duga. Firman Allah swt, Q.S. 65:3.



”Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”.

5) Mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya. Firman Allah swt, Q.S. 65:4.



Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

6) Menerima penghapusan dan pengampunan dosa serta serta mendapatkan pahala yang besar. Firman Allah swt, QS. 8:29.






Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu Furqaan dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. dan Allah mempunyai karunia yang besar.

D. PERAN DAN FUNGSI TAQWA DALAM KEHIDUPAN


Taqwa adalah upaya pengembangan fitrah kesucian manusia, baik komponen jasmani dan atau rohani, sesuai dengan ketentuan Tuhan, yang berarti sikap rela diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan mengikuti hukum-hukum Nya. Dengan perkataan lain, taqwa adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi Larangan-Nya secara simultan. Sebagai contoh dalam pelaksanaan berpuasa yang bertujuan menuju taqwa. Allah berfirman, Q. S. Al-Baqarah (2): 183.



”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

Selanjutnya, kualitas ketaqwaan seseorang menentukan tingkat kemuliaannya di sisi Allah swt. Semakin tinggi tingkat ketaqwaan seseorang maka semakin mulia dirinya di sisi Allah swt.

Oleh karenanya, dalam kondisi dan situasi apa pun, manusia wajib bertaqwa kepada Allah swt. Firman Allah swt, QS. 49:13.



"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Taqwa berfungsi sebagai penyucian atau pembersih penyakit batin, dan bekal seseorang untuk menghadapi kematian. Wujud taqwa berangkat dari kepercayaan, yaitu suatu proses psikologis yang kemudian berkembang menjadi potensi aktif yang berbentuk perilaku, seperti berbicara sesuai dengan kenyataan. Di sini taqwa sebagai bentuk perjuangan atau jihad dalam rangka menjalankan perintah dan sekaligus menjauhi larangan, yaitu suatu kemampuan maksimal untuk mencapai tujuan ridho Allah SWT. Allah berfirman: "Sungguh bahagia/beruntung orang-orang yang dapat mensucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya. (Q.S. Asy-Syams (91): 9-10):

Jadi, taqwa adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, sekaligus menumbuhkan kepekaan sosial, dan sebagai petunjuk/hidayah Allah swt yaitu ibarat rambu-rambu jalan yang harus dilalui, lawan dari jalan yang sesat dan menyesatkan atau melampaui batas, sebagai bentuk kekufuran. Jadi taqwa adalah wujud implementasi dari iman, dan iman adalah latar belakang dari perilaku taqwa sebagai amal perbuatan yang baik dan mulia. Dari firman-firman-Nya, Allah swt selalu merangkai kata beriman dengan kata beramal shalih (*amanu wa amilush shalihat*). Ini memberi pengertian bahwa iman sebagai latar belakang amalan-amalan ketaqwaan.

Taqwa adalah ajaran agama yang bersistem kaffah/holistik/menyeluruh. Menurut hadis Nabi SAW, Islam dibina atas dasar tiga komponen yang terkait, yaitu komponen Iman, Islam, dan Ihsan. Ketiga komponen ini harus menjadi satu sistem yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu pengertian, yaitu pengertian agama (Islam). Iman yang direalisasikan dengan amal Islam) atau beramal yang didasari iman, akan melahirkan perilaku taqwa (*orangnya disebut muttaqiin*). Taqwa yang dikembangkan melalui hukum perilaku (fikih) membuahakan perilaku Ihsan (orangnya disebut muhsin). Perilaku ihsan inilah yang melahirkan akhlak karimah atau akhlak mulia.

Akhlak perlu dan harus dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari, hidup di lingkungan keluarga, hidup bermasyarakat dan bernegara dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dalam memilih ideologi yang diterapkan, pada saat berkomunikasi dan bersosialisasi, berteknologi, bertani, berkebun, beternak, berdagang, berkeluarga, bertetangga, berpolitik, dan lain sebagainya. Budaya akhlak yang didasari iman/aqidah Islam tidak akan menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Sebab

dalam konsep Islam seseorang hidup di dunia bukan semata-mata untuk tujuan hidup di dunia saja tetapi untuk kebahagiaan di dunia dan sekaligus kebahagiaan di akhirat.

BAB VI

ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI SENI

A. KONSEP ISLAM DAN IPTEK

Ipteks adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.. Dalam pandangan Islam Ipteks merupakan hasil olah pikir dan olah rasa manusia. Ipteks selalu berkembang sesuai dengan perkembangan akal budi manusia. Oleh sebab itu kebenaran Ipteks sangat relatif.

Sumber pengembangan Ipteks dalam Islam : wahyu Allah. Ipteks yang Islami selalu mengutamakan kepentingan orang banyak dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Untuk itu Ipteks dalam pandangan Islam tidak bebas nilai.

Integrasi Ipteks dengan agama merupakan suatu keniscayaan untuk menghindari terjadinya proses sekularisasi yaitu pemisahan antara doktrin-doktrin agama dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan umat manusia. Martabat manusia disamping ditentukan oleh peribadahnya kepada Allah, juga ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahkan didalam al-Qur'an sendiri Allah menyatakan bahwa hanya orang yang berilmulah yang benar-benar takut kepada Allah.

Dialog antara Allah dengan malaikat ketika Allah mau menciptakan manusia, dan malaikat mengatakan bahwa manusia akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, Allah membuktikan keunggulan manusia daripada malaikat dengan kemampuan manusia menguasai ilmu melalui kemampuan menyebutkan nama-nama. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam praktek mampu mengangkat harkat dan martabat manusia karena melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, manusia mampu melakukan eksplorasi kekayaan alam yang disediakan oleh Allah. Karena itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, nilai-nilai Islam tidak boleh diabaikan agar hasil yang diperoleh memberikan kemanfaatan sesuai dengan fitrah hidup manusia.

1. Definisi Ipteks

Sains di Indonesiakan menjadi ilmu pengetahuan, sedangkan dalam sudut pandang filsafat ilmu, pengetahuan dengan ilmu sangat berbeda maknanya. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan pancaindra, intuisi, dan firasat, sedangkan *Ilmu* adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran obyektif, sudah diuji kebenarannya, dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Secara'

etimologis kata ilmu berarti *kejelasan*, karena itu segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan.

Istilah teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang budaya, teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Meskipun pada dasarnya teknologi juga memiliki karakteristik obyektif dan netral. Dalam situasi tertentu teknologi tidak netral lagi karena memiliki potensi untuk merusak dan potensi kekuasaan. Di sinilah letak perbedaan ilmu pengetahuan dengan teknologi.

Teknologi dapat membawa dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia juga sebaliknya dapat membawa dampak negatif berupa ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan manusia dan lingkungannya yang berakibat kehancuran alam semesta. Netralitas teknologi dapat digunakan untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia dan atau digunakan untuk kehancuran manusia itu sendiri.

Seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang. Hasil ekspresi jiwa tersebut berkembang menjadi bagian dari budaya manusia. Seni identik dengan keindahan. Keindahan yang hakiki identik dengan kebenaran. Keduanya memiliki nilai yang sama yaitu keabadian.

Benda-benda yang diolah secara kreatif oleh tangan-tangan halus sehingga muncul sifat-sifat keindahan dalam pandangan manusia secara umum, itulah sebagai karya seni. Seni yang lepas dari nilai-nilai ketuhanan tidak akan abadi karena ukurannya adalah hawa nafsu bukan akal dan budi. Seni mempunyai daya tarik yang selalu bertambah bagi orang-orang yang kematangan jiwanya terus bertambah.

2. Syarat-syarat Ilmu

Dari sudut pandang filsafat, ilmu lebih khusus dibandingkan dengan pengetahuan. Suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu apabila memenuhi tiga unsur pokok sebagai berikut:

Ontologi artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki obyek studi yang jelas. Obyek studi harus dapat diidentifikasi, dapat diberi batasan, dapat diuraikan, sifat-sifatnya yang esensial. Obyek studi sebuah ilmu ada dua yaitu obyek material dan obyek formal.

Epistimologi artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki metode kerja yang jelas. Ada tiga metode kerja suatu bidang studi yaitu metode deduksi, induksi, dan edukasi.

Aksiologi artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki nilai guna atau kemanfaatannya. Bidang studi tersebut dapat menunjukkan nilai-nilai teoritis, hukum-hukum, generalisasi, kecenderungan umum, konsep-konsep dan kesimpulan-kesimpulan logis, sistematis, dan koheren. Dalam teori dan konsep tersebut tidak terdapat kerancuan atau kesemerawutan pikiran, atau penentangan kontradiktif di antara satu sama lainnya.

Istilah *Pengetahuan* dan *Ilmu* dipahami oleh masyarakat luas menjadi satu istilah baku yaitu *Ilmu Pengetahuan* atau *sains*. Secara singkat, istilah ini dapat didefinisikan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengkajian dan dapat diterima oleh ratio, artinya dapat dinalar. Jadi ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai himpunan rasionalisasi kolektif insani. Secara singkat sains dapat diartikan sebagai pengetahuan yang sistematis (*science is systematic knowledge*). Dalam pemikiran sekuler, sains mempunyai tiga karakteristik yaitu

objektif, netral dan bebas nilai, sedangkan dalam pemikiran Islam sains tidak boleh bebas dari nilai-nilai, baik nilai lokal maupun nilai universal.

3. Sumber Ilmu Pengetahuan

Dalam pemikiran Islam ada dua sumber ilmu yaitu akal dan wahyu. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Manusia diberi kebebasan dalam mengembangkan akal budinya berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul saw. Atas dasar itu ilmu dalam pemikiran Islam ada yang bersifat abadi (*perennial knowledge*) tingkat kebenarannya bersifat mutlak (*absolute*), karena bersumber dari wahyu Allah, dan ilmu yang bersifat perolehan (*aquired knowledge*) tingkat kebenarannya bersifat nisbi (*relative*) karena bersumber dari akal pikiran manusia.

Dalam perspektif Islam, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni merupakan hasil pengembangan potensi manusia yang diberikan Allah berupa akal dan budi. Prestasi yang gemilang dalam pengembangan Ipteks, pada hakikatnya tidak lebih dari sekedar menemukan bagaimana proses sunatullah itu terjadi di alam semesta ini, bukan merancang atau menciptakan suatu hukum baru di luar sunatullah (*Hukum Allah/ "Hukum Alam "*).

Dari uraian di atas, dapat disimak bahwa antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat perbedaan-perbedaan baik dalam konteks makna maupun fungsinya. Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:⁴⁴

Tabel 1
Perbedaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

No.	Aspek	Ilmu Pengetahuan	Teknologi	Seni
-----	-------	------------------	-----------	------


⁴⁴ Al-Faruqi, Ismail R, (2001). *Atlas Budaya Islam, Menjelajah Khazanah Peradaban*,(Jakarta, 2001), hlm. 50


1.	Tujuan	Mencari kebenaran	Menciptakan barang-barang	Mengekspresikan keindahan
2.	Hasil	Karya ilmiah	Barang-barang teknologi	Karya seni
3.	Lingkungan			Seniman penseni dan masyarakat
4.	Sumber	Filsafat dan Agama	Ilmu Pengetahuan	Fenomena kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat
5.	Aktivitas			Kreativitas dan produktivitas
6.	Kontrol			Berdasarkan umpan balik pemahaman etik dan estetika

B. INTEGRASI IMAN, ILMU DAN AMAL

Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung tiga unsur pokok, yaitu akidah, syari'ah, dan akhlak, dengan kata lain iman, ilmu, dan amal salih.

Islam merupakan ajaran agama yang sempurna. Kesempurnaannya dapat tergambar dalam keutuhan inti ajarannya. Ada tiga inti ajaran Islam yaitu Iman, Islam, dan Ikhsan. Ketiga inti ajaran itu terintegrasi di dalam sebuah sistem ajaran yang disebut *Dinul Islam*. Dalam QS 14 (Ibrahim): 24-25 dinyatakan :





Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Telah membuat perumpamaan kalimat yang baik[786] seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit,

Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.

[786] termasuk dalam Kalimat yang baik ialah kalimat tauhid, segala Ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan yang baik. kalimat tauhid seperti Laa ilaa ha illallaah.

Ayat di atas menggambarkan keutuhan antara Iman, Ilmu, dan amal atau Aqidah, Syari'ah dan Akhlak dengan menganalogikan bangunan *Dinul Islam* bagaikan sebatang pohon yang baik. Akarnya menghujam ke bumi, batangnya menjulang tinggi ke langit, cabangnya atau dahannya rindang, dan buahnya amat lebat. Ini merupakan gambaran bahwa antara iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Iman diidentikkan dengan akar dari sebuah pohon yang menupang tegaknya ajaran Islam. Ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu identik dengan teknologi dan seni. Ipteks yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal saleh bukan kerusakan alam.

Perbuatan baik seseorang tidak akan bernilai amal saleh apabila perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai-nilai iman dan ilmu yang benar. Sama halnya pengembangan Ipteks yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah serta

tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam lingkungannya bahkan akan menjadi malapetaka bagi kehidupannya sendiri.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kesempurnaannya karena dibekali seperangkat potensi. Potensi yang paling utama adalah akal. Akal berfungsi untuk berpikir hasil pemikirannya adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Menurut Al-Gazali bahwa makhluk yang paling mulia adalah manusia, sedangkan sesuatu yang paling mulia pada diri manusia adalah hatinya. Tugas utama pendidik adalah menyempumakan, membersihkan, dan menggiring peserta didik agar hatinya selalu dekat kepada Allah swt melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat mulia yang dapat menentukan masa depan seseorang. Karena itu, para pendidik akan selalu dikenang dalam hati anak didiknya. Al-Gazali memberikan argumentasi yang kuat, baik berdasarkan al-Quran, al-Sunnah, maupun argumentasi secara rasional dalam bagian awal kitab *Ihya Ulumuddin* tentang keutamaan ilmu dan pembelajaran.

Menjelaskan keutamaan-keutamaan orang yang berilmu, Al-Gazali mengatakan "Barang siapa berilmu, membimbing manusia dan memanfaatkan ilmunya bagi orang lain, bagaikan matahari, selain menerangi dirinya, juga menerangi orang lain. Dia bagaikan minyak kesturi yang harum dan menyebarkan keharumannya kepada orang yang berpapasan dengannya.


C. TANGGUNG JAWAB ILMUWAN TERHADAP ILMU

IPTEK dalam Islam di pandang sebagai kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi

kemudahan pada peningkatan beribadah kepada Allah, oleh karena itu agama Islam memandang iptek sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Islam adalah agama universal yang berlaku sepanjang jaman karena itu dalam tingkat kemajuan apapun Islam akan dapat menjadi dasar pedoman bagi manusia

Islam bukan hanya terbuka terhadap pembaharuan yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan, melainkan juga mendorong tercapainya kemajuan bidang tersebut firman Allah banyak menganjurkan kepada manusia untuk memahami alam semesta yang menjadi objek ilmu pengetahuan melalui penelitian ilmiah, sehingga akan lahir teori-teori dari fenomena alam.

Manusia dapat menyusun berbagai alat dan perlakuan yang dapat dilakukan untuk mengolah dan menggunakan alam untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari peran manusia sebagai subyek pengelola alam. Atau dengan kata lain, Iptek merupakan sarana bagi manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi sebagaimana firman Allah QS.6:165.



Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya

Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Manusia sebagai khalifah Allah diuntut untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tidak lain adalah mengahlikan diri dalam mengelola alam sekitarnya. Untuk memperoleh kemampuan maka manusia harus memperhatikan alam dengan baik dan mengamati gejala-gejala alam, Sebagaimana firman allah dalam QS10:101.

Islam menempatkan iptek sebagai alat kesejahteraan manusia yang di dasarkan pada nilai-nilai ketuhanaan serta di arahkan bagi tujuan-tujuan kemanusiaan. Agama islam menempatkan ilmu pengetahuan di atas dasar keimanaan dan ketakwaan yang pengembanganya menjadi tugas bagi manusia yang beriman kepada allah untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi laranganya.

Keseluruhan ajaran Islam sebaiknya dipandang sebagai fakta historis yang mesti dipahami menurut ukuran ruang-waktu dan batas kemampuan manusia dalam memahaminya ketimbang sebagai peristiwa pewahyuan yang hanya terjadi dalam kurun waktu 22 tahun masa kenabian Muhammad SAW. (610-632 M).

Penegasan sudut pandang ini penting untuk menghindari pandangan dikotomis bahwa ajaran Islam lebih tinggi mutu informasinya dari ilmu pengetahuan karena ia bersumber dari Tuhan. Sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari realitas ruang-waktu yang dibaca oleh panca indera manusia.

Sepanjang ilmu pengetahuan itu diartikan sebagai cara yang rasional dan empiris untuk mempelajari gejala alamiah yang terdapat pada diri manusia dan diluar diri manusia, maka tidak ada satu pernyataan ayat maupun hadis yang menentang apalagi mengharamkan aktivitas keilmuan. Bahkan sebaliknya ajaran Islam

mengajarkan sikap kritis pada setiap jenis informasi yang dilihat, didengar, dihirup, diraba, maupun dirasa oleh manusia. Sebagai contoh Q.S. Al-Hujurat (49): 6 yang isinya meminta kita supaya senantiasa berhati-hati dalam menginternalisasi (mengunyah) setiap informasi. Kewaspadaan ini dituntut supaya kita tidak berbuat dzalim (anarki) karena percaya pada informasi yang salah dan berkeputusan berdasarkan makna yang dikandungnya. Dengan demikian ajaran Islam memberi teladan pada para pemeluknya untuk memiliki sikap kritis terhadap dirinya sendiri maupun terhadap objek lain di luar dirinya dan bersedia mempertanggungjawabkan semua pernyataan dan perbuatan yang diciptakannya. Hal seperti ini merupakan semangat ilmiah yang tulen dan sangat menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam berkarya.⁴⁵

Semangat ilmiah yang ditawarkan ajaran Islam bukan semata-mata macan kertas, tetapi ia diwujudkan dalam setiap ritual-keagamaan Islam. Ciri khas ajaran Islam yang menekankan iman dan amal shaleh ini nampak jelas dalam poses mendidik manusia supaya menjadi makhluk ilmiah. Sebagai ilustrasinya kita ambil praktek ritual ibadah Shalat. Dalam setiap perbuatan shalat mesti membaca *ummul kitab* (Q.S.AI-Fatihah (1): 1-7). Dari ketujuh ayat yang terkandung di dalamnya terdapat satu ayat yang berisi permohonan kita kepada Allah supaya ditunjukkan pada jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan jalan lurus ialah jalan kebenaran. Untuk mencapai kebenaran dipersyaratkan supaya kita mengurung keinginan subjektif dan egoisme kita sendiri di samping diharuskan memperkuat kemauan untuk mendapatkannya. Permohonan tersebut merupakan titik pijak perjuangan panjang manusia untuk melepaskan diri dari kepentingan subjektifnya dan mengikatkan diri pada kebenaran objektif yang ditemukannya. Perjuangan ini tidak akan sampai di tujuan kecuali Allah memberi petunjuk ke

⁴⁵ Suroyo, dkk, Op.Cit., hlm. 85

arah jalan yang benar, karena Tuhanlah pemilik mutlak atas kebenaran, sedangkan manusia hanya menangkap "percikan"-nya saja⁴⁶. Ringkasnya, dalam ritual shalat terdapat proses pendidikan sepanjang hayat manusia; yaitu mendidik manusia menjadi makhluk yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah.

D. SUMBER PENGETAHUAN

Sumber pengetahuan adalah asal-usul dari mana pengetahuan itu diperoleh. Untuk memahami asal pengetahuan perlu di lihat dari dua aspek. *Pertama*, dari aspek manusia yang memproduksi pengetahuan, dan *kedua*, dari aspek realitas yang menjadi bahan pengetahuan.⁴⁷

Perdebatan antara kelompok orang yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman inderawi dengan kelompok orang yang meyakini bahwa sumber pengetahuan adalah akal budi sudah berlangsung, lebih kurang, 2600 tahun lamanya. Masing-masing kelompok bersikukuh dengan pandangan metafisiknya. Kelompok pertama dipelopori oleh Aristoteles (384-322 SM), John Locke (1632-1704), dan David Hume (1711-1776), sedangkan kelompok kedua dipelopori oleh Plato (427-347 SM), Rene Descartes (1596-1650), dan Leibniz (1646-1716).⁴⁸

Pergumulan intelektual tersebut disintesaikan oleh Immanuel Kant (1724-1804). Ia sependapat dengan kelompok

⁴⁶ Nurcholis Majid, "Shalat", dalam Budhy Munawar-Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 397

⁴⁷ Suroyo, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 86

⁴⁸ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat Jilid I-II*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hlm. 45

Empiris bahwa tanpa pengalaman inderawi tidak mungkin lahir pengetahuan. Ia juga sependapat dengan kelompok Rasionalis bahwa pengalaman inderawi semata, tanpa ditata oleh unsur *apriori* dari pikiran manusia, yaitu kesadaran akan ruang-waktu dan hubungan sebab akibat, maka pengetahuan manusia tidak dapat dimengerti. Oleh karena itu, ia berkesimpulan bahwa pengetahuan manusia terdiri dari campuran antara unsur akal budi dan unsur pengalaman inderawi. Pengalaman inderawi sebagai objek material (bahan) pengetahuan, sedangkan akal budi sebagai objek formal (sudut pandang) pengetahuan. Ringkasnya, sumber pengetahuan dari aspek manusia yang memproduksi pengetahuan terdiri dari unsur pengalaman inderawi dan unsur akal budi.

Realitas adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah, baik realitas kongkrit naupun realitas ghaib.⁴⁹ Realitas kongkrit terdiri dari benda-benda mati, tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda angkasa. Realitas ghaib meliputi setiap bentuk pewahyuan dari Allah kepada orang-orang yang terpilih (nabi/rasul), baik nabi yang tercantum dalam kitab suci maupun tidak. Realitas kongkrit dapat dibaca oleh pengalaman inderawi maupun akal budi, sedangkan realitas ghaib hanya dapat dikenali oleh manusia setelah pengalaman inderawi dan imajinasi akal budinya mencapai titik batas kemampuannya.

Contohnya proses Nabi Ibrahim AS. mencari Tuhan. Konon kabarnya sang Nabi ini ingin menemukan Tuhan yang bersifat abadi; Tidak mengalami proses perubahan dan terhindar dari kemusnahan. Pada saat malam sudah gelap, dia melihat-lihat ke angkasa dan menemukan banyak benda angkasa yang gemerlapan. Salah satu benda langit yang menarik perhatiannya adalah bintang. Setelah cukup puas mengamati bintang, dia

⁴⁹Suroyo, dkk, Op.Cit., hlm. 87

membuat keputusan "Inilah Tuhanku"; la lebih cemerlang dibanding benda angkasa lainnya. Namun ketika Ibrahim terbangun menjelang pagi, bintang itu lenyap dari pandangannya. Dia pun berkesimpulan bahwa bintang itu bukan Tuhanku, karena aku sangat tidak suka pada sesuatu yang hilang.

Keesokan harinya, ketika malam mulai gelap dan terbitlah bulan di ufuk Timur, maka dia pun meneguhkan hatinya bahwa inilah "Tuhanku"; la lebih terang cahayanya dan ukurannya lebih besar dibanding bintang. Tetapi lagi-lagi dia harus kecewa karena pada saat terjaga dari tidurnya bulan itu sudah terbenam. Kemudian dia pun berkeyakinan bahwa bulan itu bukan Tuhanku dan seandainya Tuhan yang "asli" tidak memberi petunjuk, maka aku akan termasuk golongan orang-orang yang sesat.

Demikianlah di saat Ibrahim kecewa berat terhadap dua benda langit yang dianggapnya Tuhan tersebut, dia melihat matahari terbit dan dia pun bergembira hati bahwa inilah "Tuhanku" yang sebenarnya; la lebih kemilau dan ukurannya lebih besar dari dua "Tuhanku" sebelumnya. Tetapi tatkala matahari terbenam di sore hari, dia pun cepat-cepat mengoreksi keyakinan yang sudah dipancangkannya dan menegaskan bahwa matahari itu bukan Tuhanku. Oleh karena itu, akhirnya Ibrahim berikrar bahwa aku hanya akan tunduk patuh pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung pada agama yang benar dan aku bukanlah golongan orang-orang yang menyekutukan Tuhan (Q.S. Al-An'am (6): 75-79)

إِنَّمَا كُنَّا لَكَ دِينًا بَدَعُوا فَمَنِ اتَّبَعَ الْبَدْعَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مُشْرِكٌ بِمِثْلِ شُرْكَائِهِ ۚ إِنَّكَ أَعْيُنًا عَلَىٰ مَشْرُوقِ السَّرَائِرِ ۚ
إِنَّمَا كُنَّا لَكَ دِينًا بَدَعُوا فَمَنِ اتَّبَعَ الْبَدْعَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مُشْرِكٌ بِمِثْلِ شُرْكَائِهِ ۚ إِنَّكَ أَعْيُنًا عَلَىٰ مَشْرُوقِ السَّرَائِرِ ۚ
لَا تَجِدُ أُمَّةَ سَلِمَتْ مِنَّا إِلَّا كُنَّا لَهَا ذُكْرًا ۚ وَلَئِن كُنَّا لَنَرَاهَا غَالِبَةً لَّسَ لَكُنَّا بِمُنذَرِينَ ۚ
وَمَا نُرِيدُ بِطُغْيَانِكُمْ وَلَا جَعَلْنَا لَكُمُ الْعَذَابَ ۖ إِنَّمَا نُرِيدُ بِكُمُ الْإِسْلَامَ ۖ وَلَوْلَا فَتْرَتُنَا لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ
وَمَا نُرِيدُ بِطُغْيَانِكُمْ وَلَا جَعَلْنَا لَكُمُ الْعَذَابَ ۖ إِنَّمَا نُرِيدُ بِكُمُ الْإِسْلَامَ ۖ وَلَوْلَا فَتْرَتُنَا لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ
وَمَا نُرِيدُ بِطُغْيَانِكُمْ وَلَا جَعَلْنَا لَكُمُ الْعَذَابَ ۖ إِنَّمَا نُرِيدُ بِكُمُ الْإِسْلَامَ ۖ وَلَوْلَا فَتْرَتُنَا لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ

batas-batas kemampuannya, maka saat itulah terbuka pintu untuk pembacaan terhadap sebagian dari realitas ghaib. Akal budi Ibrahim menyatakan bahwa Tuhan itu idealnya terhindar dari sifat muncul-tenggelam dan pengalaman inderawi Ibrahim pun memberikan bukti bahwa realitas kongkrit tidak bisa lepas dari sifat lahir-musnah.

Kesenjangan antara tuntutan akal budi dan bukti yang disodorkan pengalaman inderawi dijumpai oleh pengenalan akan realitas meta-inderawi, yang dalam istilah agama disebut dengan realitas ghaib, dan hal ini telah diberi penjelasan oleh firman-firman Allah swt dalam Al-Qur'an.

BAB VII

HUKUM MUNAKAHAT/HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. PENGERTIAN MUNAKAHAT/PERKAWINAN ISLAM

Kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan nikah atau *zawaj*. Nikah menurut bahasa berarti menghimpun, sedangkan menurut terminologi adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁵⁰

⁵⁰ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina cipta, 1976), hlm. 1

Al-Qur'an, secara *majazi* mengartikan perkawinan sebagai "bersetubuh", kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 23 kali. Al-Qur'an juga menggunakan kata *Zawwaja* dari kata *zawaj* yang berarti "pasangan", hal ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan, kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 80 kali.⁵¹

Menurut Syara', nikah adalah akad yang sangat kuat/*mitsaqan ghalidlan* antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi syarat serta rukun perkawinan. Perkawinan/pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Syari'at Islam. Sedangkan menurut Undang-undang No. I Tahun 1974, Bab I, Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. DASAR HUKUM DAN TUJUAN PERKAWIAN

a. Dasar hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh syara'. Beberapa firman Allah swt yang berkaitan dengan disyari'atkannya perkawinan ialah: QS. An-Nisa, ayat 3; QS. An-Nur, ayat 32; QS. Ar-Rum, ayat 21; QS. Adz-Dzariyat, ayat 49.

⁵¹ M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 191

Selain ayat-ayat al-Qur'an tersebut, juga berdasarkan Hadis Nabi Muhammad saw, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhori dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah saw bersabda, yang artinya:

"Hai para pemuda, barangsiapa di antaramu telah cukup bersiap untuk kawin, maka segeralah berkawin, karena perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengurangi syahwat".

Dasar hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, disamping menggunakan dasar hukum perkawinan dari Alqur'an dan Sunnah Rasulullah, juga digunakan dasar hukum yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan No. I Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Hukum melaksanakan perkawinan/pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya ada beberapa macam:

1. Wajib, bagi orang yang telah cukup sandang, pangan dan papan serta dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan
2. Sunnah, bagi orang yang berkeinginan menikah serta cukup sandang, pangan.
3. Mubah, bagi orang yang belum mempunyai hajat kawin, tetapi sudah mampu mendirikan rumah tangga (sebagai asal hukumnya).
4. Makruh, bagi orang yang belum mempunyai hajat kawin dan belum mampu mendirikan rumah tangga.
5. Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti orang yang dinikahinya.

b. Tujuan Perkawinan

Semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari orang yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya, sehingga tujuan dari perkawinan itu yaitu (1) mentaati perintah Allah swt dan meneladani Sunnah Rasulullah saw, (2) memelihara pandangan mata dan menentramkan jiwa, (3) menahan nafsu seksualitas, (4) menenangkan pikiran, (5) membina kasih sayang, (6) menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.

Berdasarkan Al-qur'an, QS. Ar-Rum, ayat 21, bahwa pernikahan/perkawinan dilakukan untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang tenang, tentram, damai dan sejahtera. Dalam keluarga yang demikian itu terdapat rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) yang terjalin di antara anggota keluarga: suami istri, dan anak-anak. Hal ini tidak lain karena manusia diberi tugas oleh Allah swt untuk membangun peradaban yaitu manusia diberi tugas untuk menjadi khalifah di dunia ini.

C. PRINSIP-PRINSIP DAN ASAS-ASAS PERKAWINAN ISLAM

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-undang perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh ummat Islam. Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah yang mana bangsa indonesia, pernah melakukan berbagai hubungan

perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, yaitu :

- 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
- 2) Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- 3) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama kristen berlaku *Huwelijks ordonantie Cristen Indonesia*. (Stbl. 1993 No. 74).
- 4) Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- 5) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Indonesia keturunan timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
- 6) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Atas dasar pemikiran di atas itulah, perkawinan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

Ada 6 (enam) prinsip perkawinan dalam Undang-undang perkawinan ini :


1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

2. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus yelah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dengan diputuskan oleh suami istri.

Adapun asas-asas perkawinan itu adalah:

Asas Pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, hal ini sejalan dengan firman Allah swt:





Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (ar rum, 30:21).

Asas kedua, keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat, akan dianalisis pada bagian lain bab ini.

Asas ketiga, asas monogami sejalan dengan firman Allah swt, QS. An-Nisa, ayat 3:



Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu


mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (An-Nisa (4):3).

Asas keempat, juga sejalan dengan firman allah surat Ar-Rum, (30):21. Karena tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mampelai telah matang jiwa dan raganya.

Asas kelima, mempersulit terjadinya perceraian, didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Riwayat Ibnu Umar:


Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian). (Riwayat Abu Dawud Ibn Majah, disahihkan al hakim).

keenam, sejalan dengan firman Allah SWT:



.....(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.....(an-nisa,4:32).

Juga ayat 34:



Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (an-nisa,4:34).

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 1, menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam versi kompilasi hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif, dibawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan.

Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau tekad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, cinta, dan kasih sayang).

D. SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (mitsaqan gholidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena, dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Perkawinan merupakan wadah penyaluran

kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunah beliau. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Bab I, Pasal 2, ayat (1) ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Bagi umat Islam perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad nikah dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad nikah itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun akad perkawinan itu ada 5 (lima), yang masing-masing rukun tersebut ada syarat-syaratnya. Rukun akad perkawinan adalah, sebagai berikut:

(a). Adanya calon mempelai laki-laki dan calon perempuan.

Syarat-syarat calon mempelai laki-laki:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas Orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan
6. Dewasa

Syarat-syarat calon mempelai wanita:

1. Beragama Islam
2. Perempuan
3. Jelas Orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan
6. Dewasa

(b). Adanya wali Nikah

Syarat-syaratnya :

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
5. Islam

(c). Saksi nikah

Syarat-syaratnya :

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab kabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

(d). Ijab dan qabul

Syarat-syaratnya :

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dapat dari kata nikah, tajwiz.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram/umrah
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau walinya, dan dua orang saksi.

(e) Adanya mahar atau mas-kawin

Mahar yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pernikahan/perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas, jumlah dan jenis mahar tidak ditentukan oleh ajaran Islam, tetapi dianjurkan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Dalam ajaran Islam, mahar adalah hukumnya wajib bagi pihak laki-laki akan tetapi apabila di dalam akad nikah masalah mahar tidak disebutkan, maka pernikahan tersebut tetap sah.

Apabila pasangan (suami istri) itu bercerai sebelum bercampur (*qabla dukhul*)

Maka pihak laki-laki berhak menerima pengembalian mahar seperduanya. Apabila perceraian itu terjadi setelah bercampur, maka pihak perempuan memiliki hak sepenuhnya terhadap mahar yang diterimanya pada saat pernikahan/perkawinan. Mahar merupakan hak perempuan (istri), karena itu jika istri tidak memberikan atau menyetujui pemakaiannya bersama-sama dengan suaminya, maka harta yang diperoleh dari mahar itu tetap menjadi milik istri. Dan apabila terjadi perceraian, maka harta yang diberikan sebagai mahar tidak dijadikan harta yang dibagi dengan suaminya. Ketika suami meninggal lebih dahulu, mahar itu bukan harta pusaka suami. Namun, apabila istri meridhoi harta mahar itu menjadi milik bersama.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi besarnya mahar yang harus dibayar oleh pihak suami, maka terdapat 2 (dua) pembagian mahar, yaitu: (1) *mahar musamma*, yakni mahar yang besarnya ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar ini dapat dibayar tunai bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri. Kalau istri menghendaki tunai maka suami harus membayar setelah akad nikah dilaksanakan, tapi jika ditangguhkan mahar harus dibayar ketika perceraian terjadi. (2) *mahar mitsil*, yakni mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan serta kedudukan suami.

Menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II, Pasal 6, syarat-syarat perkawinan ditentukan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat KHI, syarat-syarat perkawinan ditentukan sebagai berikut:

1. Persetujuan Calon Mempelai

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat-syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (Psl. 6 ayat (1) jo. Psl. 16 ayat (1) KHI. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai.

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat menanyakan kepada mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Sebelum berlangsungnya perkawinan , Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu pesetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah
- b. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- c. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

3) Umur Calon Mempelai

Pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara

baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita (Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4, huruf d).

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan pada metode masalah mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang ijthady, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 Tahun- atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita- undang-undang tetap memberi jalan keluar.

Pasal 7 ayat (2) menentukan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep hukum Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum).

4) Wali Nikah

Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Pada bab terdahulu telah disinggung secara sepintas bahwa syarat wali nikah adalah: Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Dalam Pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, \ aqil dan baligh”. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.” Jadi secara implisit bunyi Pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur. Ini sejalan dengan isyarat hadist yang telah dikutip diatas, bahwa apabila mereka sudah terlibat hubungan suami-istri, maka mempelai perempuan berhak mendapat mahar. Dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan : “Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan

yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”.

Wali nikah ada dua macam, *pertama*, wali nikah nasab yaitu wali nikah yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang agak jauh). *Kedua*, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai menolak ('adal) atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Kompilasi hukum Islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam Pasal 21,22 dan 23. Selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 21:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan , kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama , kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah , kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek , saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali , maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser ke wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Apabila wali nikah diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Ayah Kandung
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung,
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki Saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari Anak laki-laki Saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari Anak laki-laki Saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman ayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek sekandung
14. Anak laki-laki Saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki Saudara laki-laki kakek seayah.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka pihak perwalian pindah kepada kepala Negara (sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim. Ditetapkan dalam Pasal 23.

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adlal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Mengenai perpindahan urutan wali aqrab dari yang dekat kepada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat ada, atau karena sesuatu hal, dianggap tidak ada yaitu:

1. Wali aqrab tidak ada sama sekali
2. Wali aqrab ada, tetapi belum baligh
3. Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila
4. Wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua
5. Wali aqrab ada, tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti syaratnya
6. Wali aqrab ada, tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai wanita beragama Islam.

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali
2. Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman sudah tidak ada).
3. Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram
4. Wali aqrab ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
5. Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit pitam

- 6 Wali aqrab ada, tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai
- 7 Wali aqrab ada, tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar
- 8 Wali aqrab ada, tetapi menolak untuk mengawinkannya, calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.

5) Kehadiran Saksi Dalam Akad Nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Ps. 24 KHI). Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 Undang-undang Perkawinan ayat (1) menegaskan :” Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Pasal 25 KHI menyatakan bahwa “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.” Dengan syarat tersebut, dimaksudkan saksi tersebut dapat memahami maksud akad nikah itu. Sayyid Sabiq, mengandaikan kalau akad nikah disaksikan oleh anak-anak, orang gila, tuli, atau sedang mabuk, maka akad nikah tersebut tidak sah. Karena kehadiran mereka adalah seperti tidak ada.

Saksi, selain merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangannya sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Maka dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta menandatangani Akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Karena itu, nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman dicantumkan dalam akta nikah.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama mengenai status saksi apakah sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, yang jelas keberadaan saksi dalam akad nikah, menjadi bagian penting yang harus dipatuhi. Ketiadaan saksi, berakibat akad nikah tidak sah.

6) Pelaksanaan Akad Nikah

Menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 10, "Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak Perkawinan oleh Pegawai Pencatat nikah". Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan dihadapkan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah :

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria

3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dapat dari kata nikah, tajwiz.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram/umrah
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau walinya, dan dua orang saksi.

Persyaratan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 27: “Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.” “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”(Pasal 28 KHI). Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan putrinya, adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkannya. Wakil yang disertai, apabila majelis akad nikah itu menghadirkan Kiai atau Ulama, biasanya kiai atau ulama tersebut, namun apabila tidak, Pegawai pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik.

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan qabul (penerimaan) secara pribadi (Pasal 29 ayat (1)). Penerimaan ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa arab, dapat juga menggunakan bahasa Indonesia sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena sesuatu hal, calon mempelai pria tidak bisa hadir secara pribadi, maka ucapan qabul dapat

diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Psl. 29 ayat (2)). Pengucapan qabul dengan cara wakil demikian, seyogyanya tidak dilakukan secara sepihak, akan tetapi harus mendapat persetujuan calon mempelai wanita. Dalam hal calon mempelai wanita atau wakil keberatan terhadap calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (Psl. 29 ayat (3)). Selanjutnya setelah ijab dan qabul dilaksanakan ditutup dengan doa demi berkah dan diridhainya perkawinan tersebut oleh Allah SWT.

6. Mahar (Maskawin)

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Psl.1 huruf d KHI). Hukumnya wajib yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Referensinya adalah perintah Allah seperti pada ayat tersebut di atas. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada Pasal 30 “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Penentuan mahar didasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (Psl. 31 KHI). Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batasan minimalnya. Yang jelas, meskipun sedikit ia wajib ditunaikan.

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya (Psl. 32 KHI). Penyerahan mahar dilakukan secara tunai. Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum

ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria (lihat Psl. 33 KHI). Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai mahar ini. Hal ini karena mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan (Psl. 34 ayat (1)).

Pembayaran mahar yang ditangguhkan tersebut tergantung pada persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai wanita mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami istri, sampai dengan dipenuhinya mahar tersebut. Demikian juga apabila terjadi perceraian sebelum dukhul suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (Psl. 35 (1) KHI). Apabila perceraian terjadi sebelum dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. (Psl. 35 (3) KHI). Mahar mitsil adalah mahar yang besarnya dipertimbangkan atas dasar kelayakan yang umum dimana mempelai wanita itu tinggal. Namun, Apabila suami meninggal dunia sebelum dukhul seluruh mahar ditetapkan menjadi hak penuh istrinya (Psl. 35 (2) KHI).

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. (Psl. 36 KHI). Jika kemudian terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya, Pasal 38 menentukan:

- a. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- b. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Sehubungan dengan praktek kebiasaan masyarakat yang mana calon mempelai pria memberikan sesuatu pada saat peminangan yang disebut dengan tunangan. Kompilasi hukum Islam tidak membicarakannya. Pada dasarnya, seperti telah disinggung dimuka, pemberian semacam ini telah menjadi ‘urf atau kebiasaan yang dianggap baik. Tentu saja, apabila tunangan tersebut berlangsung hingga perkawinan dilangsungkan, dan rumah tangga tersebut berjalan rukun damai tanpa ada gangguan badai yang memporak-porandakannya. Namun, demikian adalah hal yang lumrah terjadi, di dalam rumah tangga kadang terjadi perselisihan. Oleh karena itu penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat antara suami istri hendaknya diselesaikan dengan musyawarah dengan tetap mempertimbangkan tujuan perkawinan itu dilangsungkan.

Sebaiknya, pemberian calon suami pada saat tunangan dijelaskan apakah sebagai mahar atau sebagai hadiah, karena kedua bentuk tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Islam memerintahkan pemeluknya kawin dengan tujuan membina rumah tangga yang kekal, yang diridhoi Allah berdasarkan kasih sayang. Namun apabila tujuan pembentukan rumah tangga tersebut gagal, maka hendaknya diselesaikan dengan cara-cara yang baik (ma'ruf).

E. PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKTA NIKAH

1. Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syari'at Islam – baik dalam al-Qur'an atau al-Sunah – tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan

perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, maka di Indonesia, tentang pencatatan perkawinan di atur sesuai dengan ketentuan hukum Islam melalui ijtihad.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misagan ghalidlon*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokkan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang mereka dilakukan.

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali karena perkawinan selain merupakan akad-suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 2 :

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negaranya dan berbagai daerah sebagai berikut:

- 1). Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah direvisi dalam Hukum Adat,
- 2). Bagi orang-orang Asli lainnya berlaku Hukum Adat,
- 3). Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijnsordonantie Christen Indonesia (Stbl. 1993 Nomor 74),

- 4) Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan

Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka. Bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengungkapan kenyataan semacam ini dimaksud agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi, boleh terjadi karena keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindari akibat negatif yang lebih besar, sangat mendesak,. Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, kompilasi hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5:

- a. Untuk terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat,
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954.

Teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 6 yang menentukan:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan nikah memiliki manfaat *preventif*, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975.

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut di dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya (Pasal 4). Adapun hal-hal yang diberitahukan meliputi : nama, agama,/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (Pasal 5). Dengan adanya pemberitahuan ini, kemungkinan terjadi penyimpangan atau pemalsuan identitas dapat dihindari.

Tindakan yang harus diambil oleh Pegawai Pencatat Nikah setelah menerima pemberitahuan, diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

- b. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
- c. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
- d. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

2. Akta Nikah

Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ditempel, dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana calon mempelai, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Pasal 10 (PP No. 9/75) sebagai berikut :

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti dimaksudkan pasal 8.
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu.
- c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada saat akan dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat telah menyiapkan akta nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukannya seperti diatur dalam Pasal 12 (PP. 9/1975). Akta perkawinan memuat :

Nama, tanggal, dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang

atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.

Nama, agama,/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.

Izin kawin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang.

Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang.

Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang.

Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang.

Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung bagi Angkatan Bersenjata.

Perjanjian perkawinan apabila ada.

Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama islam

Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Sesaat setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang telah disiapkan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya, juga ikut menandatangani. Dengan penandatanganan Akta Nikah dan salinannya maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11, PP Nomor 9 Tahun 1975) dan mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 6 ayat (2)).

Adapun manfaat Akta Nikah yang bersifat *represif* dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagi suami istri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk

mengajukan permohonan *isbat* nikah (penetapan) kepada Pengadilan Agama. Inilah yang hemat penulis, pencatatan sebagai tindakan represif. Hal ini dimaksudkan membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi sekali lagi pencatatan adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyebutkan:

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya di Pengadilan Agama. *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.


Akta Nikah menurut ketentuan Pasal 13 (PP Nomor 9 tahun 1975) dibuat dalam rangkap 2 (dua); helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat; helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Wilayah Pencatatan Perkawinan itu berada (ayat (1)) kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (ayat (2)).

BAB VIII

LARANGAN-LARANGAN PERKAWINAN

A. PENGERTIAN LARANGAN PERKAWINAN


Menurut Hukum Perkawinan Islam, hal-hal yang menjadi sebab keharaman perkawinan antara seorang laki-laki dengan




”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dalam ayat tersebut laki-laki muslim tidak boleh mengawini wanita musyrik sebelum ia beriman juga laki-laki muslim tidak boleh mengawinkan laki-laki musyrik dengan wanita muslim sebelum laki-laki musyrik itu beriman pula, sebab pria dan wanita musyrik akan membawa pasangan keneraka. Sedang Tuhan akan membawa wanita dan pria muslim ke surga. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c dengan tegas melarang perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim

b. Wanita muslim dilarang kawin dengan laki-laki non muslim sebagaimana disebutkan dalam QS.2: 221:





Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Selanjutnya dalam Pasal 44 Kompilasi hukum Islam dengan tegas disebutkan larangan perkawinan seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam. Kalau perkawinan mereka berlangsung juga, perkawinan itu melanggar perkawinan menurut hukum perkawinan Islam.

Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Larangan perkawinan karena adanya hubungan darah dari ayat tersebut, terdiri atas:

- a. Ibu dan seterusnya ke atas
- b. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah
- c. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
- d. Bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantara ayah atau ibu)
- e. Bibi (saudara ayah baik sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu)
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah


3. *Larangan perkawinan karena hubungan perkawinan*

Dalam bagian QS.4: 23 ditegaskan larangan mengawini:

5. *Diharamkan untuk sementara*

- a. Pertalian nikah, yaitu perempuan yang masih berada dalam ikatan pernikahan, sampai dicerai dan habis masa iddahnya
- b. Talak *ba'in kubra*, yaitu perempuan yang ditalak dengan talak tiga, haram dinikahi oleh bekas suaminya, kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain serta telah digauli. Apabila perempuan tersebut dicerai dan habis masa iddahnya boleh dinikahi oleh bekas suaminya yang pertama
- c. Menghimpun dua perempuan yang bersaudara, kecuali salah satu dicerai atau meninggal
- d. Menghimpun perempuan lebih dari empat
- e. Berlainan agama, kecuali masuk Islam

6. *Larangan perkawinan khusus bagi wanita, yaitu larangan poliandri (bersuami lebih dari satu). Larangan ini tersirat dalam QS. 4:24, dalam ayat ini disebutkan larangan bagi laki-laki untuk mengawini perempuan yang sedang bersuami.*





”Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

C. MACAM-MACAM LARANGAN PERKAWINAN

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan *mahram*, larangan perkawinan ada dua macam; *pertama*, larangan pribadi (*muaabbad*), dan *kedua*, larangan dalam waktu tertentu (*muaqqat*).

Larangan pribadi (*muabbad*) diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita melahirkan atau yang menurunkanya atau keturunannya
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda :

dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya

dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya,
kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla-dukhul

d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas
- e. dengan seorang anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*mu'qqat*) dijelaskan dalam Pasal 40 Kompilasi hukum Islam. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita masih dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beagama Islam

Pasal 41 KHI menentukan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena sesusuan.

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya.
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya
 - b. Wanita dengan ibunya atau kemenakannya
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi dalam masa iddah.

Pasal 54 Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut :

- a. Selama seorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- b. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih dalam keadaan ihram, perkawinannya tidak sah.

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristri empat dan masih terikat dalam perkawinan atau dilalak *raj'i* masih dalam masa iddah. Ini diatur dalam Pasal 42 KHI sebagai berikut :

Seorang pria dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam iddah talak *raj'i*.

Jadi batas maksimal perkawinan menurut hukum Islam adalah empat orang istri, itu pun dengan persyaratan yang ketat, agar dipenuhi prinsip keadilan bagi istri-istri tadi.

Larangan perkawinan berikutnya adalah antara seorang laki-laki dengan bekas istrinya yang telah ditalak *baain* (tiga) atau *dili'an*. *Li'an* adalah tuduhan seorang suami terhadap istrinya telah melakukan zina. Larangan perkawinan terhadap istri yang telah ditalak tiga dan yang *dili'an* diatur dalam Pasal 43 Kompilasi hukum Islam:

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang *dili'an*.

Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a, gugur apabila bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnya

Selanjutnya Pasal 44 KHI menentukan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah,(2):221.

Pasal 44 KHI ini mengisyaratkan agar kepada umat Islam sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan antar agama, karena pertimbangan madharatnya lebih besar dari manfaatnya. Betapapun antar pemeluk Islam dan selain Islam, terdapat perbedaan prinsip, yang tidak jarang justru menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga. Ini tentu tidak dikehendaki oleh pasangan suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Masih ada satu bentuk larangan perkawinan yang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu nikah *mut'ah*. Nikah

mut'ah disebut juga *al-zawaj al-mu aqqat*, atau *al-zawaj al-munqati'* adalah perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang dibatasi waktu misalnya satu hari, satu minggu, satu bulan atau dalam satuan waktu tertentu. Menurut Mahmud Syaltut, nikah semacam ini tujuannya hanyalah memenuhi kebutuhan, berakhir tidak melalui perceraian, tetapi dengan berlaku (*jatuh tempo*) nya satuan waktu yang disepakati, atau dengan perpisahan apabila tidak ditentukan batasan waktunya. Nikah semacam ini tidak dikehendaki oleh syari'at Islam.

D. MANFAAT PERKAWINAN

1. Memelihara Derajat Manusia

Pengaturan pernikahan merupakan upaya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa kehilangan derajat kemanusiaannya yang tinggi dan mulia. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam seks bukanlah sesuatu yang kotor atau situasi yang kotor. Rasul menganjurkan agar berdoa menjelang hubungan seks dimulai.

Melalui perkawinan yang sah, seorang manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang berbeda dengan binatang. Penyaluran seks secara bebas adalah perilaku yang tidak bermoral. Manusia adalah makhluk yang mulia. Karena itu pernikahan merupakan upaya memelihara kemuliaan manusia sebagai pemegang amanat Allah swt di muka bumi.

2. Menjaga Garis Keturunan

Pernikahan juga berarti memelihara garis keturunan dalam proses regenerasi manusia. Dengan pernikahan, kekerabatan dan status-status orang menjadi jelas, istilah dan fungsi suami, istri, ayah, ibu, saudara dan sebagainya dapat ditetapkan dengan jelas. Dari sini lahir aturan-aturan yang menentukan hubungan-hubungan

kemanusiaan, seperti aturan kekerabatan, pewarisan, pernikahan dan sebagainya. Jika pernikahan tidak diatur, garis keturunan manusia akan kacau. Dengan demikian arah kehancuran budaya manusia semakin dekat.

3. Mengembangkan Kasih Sayang

Manusia adalah makhluk yang dianugrahi Allah rasa kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang merupakan kebutuhan dasar manusia, baik untuk menerima maupun memberikannya kepada orang lain. Melalui pernikahan, rasa kasih sayang itu akan dapat diterima dan diberikan secara nyata dan tuntas. Manusia dapat memiliki dorongan jiwa yang kuat untuk berinteraksi dan berkreasikan dalam kehidupannya di tengah-tengah manusia lainnya.

Kasih sayang adalah hal yang paling asasi bagi manusia dan pernikahan merupakan tempat yang baik bagi persemaian kasih sayang tersebut, tanpa merusak nilai-nilai kemanusiaan yang suci.

E. KONSEP KELUARGA SAKINAH

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah tidak akan tercipta begitu saja tanpa ada upaya dari kedua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan sejak pra-pernikahan. Usaha tersebut bisa dilakukan dalam bentuk pencarian dan penetapan calon pasangan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai anjuran Rasulullah. Salah satu faktornya adalah agama, Suami-isteri yang beragama akan sama-sama memiliki ukuran dan rujukan yang sama, yaitu agama.

Perkawinan akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dengan istri. Perbedaan budaya, adat dan pendidikan pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan suatu pernikahan, apalagi agama. Suami maupun istri

berkewajiban membina dan mengembangkan kasih sayang di antara mereka. Kasih sayang merupakan prasyarat bagi terciptanya keluarga sakinah.

Peran komunikasi dalam pembinaan kasih sayang sangat menentukan suasana keluarga. Kasih sayang pada dasarnya harus dirasakan, bukan hanya dikatakan. Untuk semua itu, Kasih sayang harus dikomunikasikan dengan berbagai ungkapan, baik dalam bentuk kata-kata, perangai atau isyarat-isyarat, maupun tindakan sehingga kasih sayang yang diberikan dapat sampai dan benar-benar dirasakan oleh masing-masing.

Komunikasi yang baik dalam keluarga dimulai dengan pengenalan dan pemahaman masing-masing anggota keluarga. Suami memahami segala sesuatu tentang istrinya, baik fisik, tabiat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Demikian pula istri memahami suaminya dalam berbagai hal yang ada pada suaminya. Baik kelebihan maupun kekurangannya masing-masing.

Keluarga akan melahirkan keturunan, yaitu anak-anak yang akan menghuni masa depan kehidupan. Anak adalah amanat Allah yang diberikan kepada ayah ibu atau suami istri.

Merawat anak dimulai sejak dalam kandungan, dimulai dengan memberikan makanan yang halal dan baik kepada ibunya. Halal adalah konsumsi ruhaniyah yang dapat membentuk karakter dan tabiat anak yang akan dilahirkan. Makanan yang bergizi akan membentuk fisik anak menjadi sehat dan kuat.

Ketika anak itu lahir, disunatkan untuk diadzani dengan ucapan-ucapan kalimat thayibah. Kalimat ini menjadi suara pertama yang masuk ke dalam telinga anak sehingga diharapkan suatu hari anak akan merindukannya.

Nabi Muhammad saw mengajarkan agar pada hari ketujuh, anak diberi nama yang baik dan disembelihkannya, yaitu menyembelih dua ekor kambing untuk laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan.

Islam menganjurkan agar bayi disusui ibunya sampai maksimal dua tahun. Pada usia balita sebaiknya anak dikhitan agar ia dapat membersihkan tubuhnya secara benar menurut ajaran Islam. Ketika tujuh tahun anak dapat melakukan salat dan orangtuanya dapat menyuruhnya. Anak yang sudah berusia sepuluh tahun harus bisa melaksanakan salat dan apabila tidak melaksanakannya, orang tua dapat memberikan sanksi.

Masa balita merupakan masa menanamkan nilai-nilai yang akan menjadi dasar pegangan mereka pada masa selanjutnya. Pada saat bersosialisasi dengan lingkungan diluar rumah, mereka telah memiliki sesuatu yang dijadikannya acuan nilai. Nilai-nilai yang dibawa dari rumahnya diharapkan dapat menjadi filter atas pengaruh dari luar rumahnya.

Pasangan suami istri yang dapat menjalankan perannya dengan baik masing-masing sebagai seorang ayah dan ibu akan

dapat menciptakan keluarga tipe sekolahan⁵⁵, tetapi jika suami istri tidak dapat menjalankan perannya dengan baik, tercipta keluarga tipe rumah sakit⁵⁶, tipe pasar⁵⁷ dan tipe kuburan⁵⁸

⁵⁵ Keluarga tipe sekolahan adalah keluarga dimana setiap anggotanya saling mendukung, saling menghormati dan menghargai. Dimana pendidikan sangat diutamakan dalam keluarga ini. Ayah dan Ibu mengajarkan tentang sopan santun dan berbuat baik.

⁵⁶ Keluarga tipe rumah sakit, yaitu keluarga dimana anggotanya saling menyakiti secara fisik untuk menyelesaikan masalah di dalamnya, misal suami sering memukul istri, atau ibu memukul anaknya. Sehingga tidak ada kerukunan dan kemesraan dalam keluarga ini, yang ada hanya kebencian dan dendam.

⁵⁷ Keluarga tipe pasar, Rumah tangga ini cenderung mementingkan faktor-faktor ekonomi dalam kegiatan rumah tangganya, faktor ekonomi menjadi landasan dan tujuan rumah tangga ini. Kehangatan rumah tangga akan mudah sekali goyah tatkala masing-masing anggotanya tidak dapat mengakomodasi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi interaksi yang terjadi antara mereka mirip jual beli, "Ada uang abang sayang tak ada uang abang ditendang".

⁵⁸ Keluarga tipe kuburan. Dalam rumah tangga jenis ini, anggota keluarga hanya melakukan komunikasi seperlunya dan seadanya, mereka lebih memilih diam dari pada membicarakan permasalahan yang mereka hadapi. Setiap anggota keluarga sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga jarang ada komunikasi di antaranya. Sang ayah atau ibu sibuk dengan pekerjaannya sampai tak sempat berdialog dengan anak-anaknya, sehingga tak jarang banyak anak-anak yang mencari kasih sayang di luar rumah dengan melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Biasanya mereka melakukan itu untuk menarik perhatian orang tua mereka.

BAB IX HUKUM PERCERAIAN DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN PERCERAIAN

Dari segi bahasa, "cerai/talak" diambil dari kata *at-Thalaq*, yang berarti melepas dan meninggalkan. Sedangkan menurut istilah adalah: menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan mempergunakan ucapan tertentu.⁵⁹

Semakna dengan pengertian di atas, al-Jaziri berpendapat bahwa makna talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah melepaskan ikatan pernikahan atau mengurangi ikatan tersebut dengan kata-kata khusus.⁹⁾ Sedangkan di Indonesia, istilah perceraian berasal dari kata cerai dan talak yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Indonesia dengan arti yang sama.¹⁰⁾


Jadi yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan suami isteri baik dengan jalan talak, khulu, maupun fasakh, sehingga haram kembali hubungan seksual keduanya sebelum rujuk atau akad nikah baru. Dalam konteks hukum positif¹¹⁾ perceraian yang dimaksud adalah putusnya suatu

⁵⁹ Zahry Hamid, Op.Cit., hlm. 73

⁹⁾ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1990 M / 1410 H) hlm. 248

¹⁰⁾ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1976) hlm. 998 dan 200

¹¹⁾ Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia



Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Menurut Maududi, ayat tersebut membolehkan khuluk ¹⁵⁾ (suami menjatuhkan talak karena adanya permintaan dari isteri

¹⁵⁾ Abu al-A'ala al-Maudidi dan Fazl Ahmed, *The Law of Marriage and Divorce in Islam*. Alwiyah, Pedoman Perkawian dalam Islam (Jakarta : Darul Ulum Press, 1994)

dengan disertai sejumlah imbalan dari isteri) ¹⁶⁾ Dari ayat tersebut juga dapat disimpulkan bahwa tujuan perceraian adalah sebagai jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang mengalami jalan buntu dengan harapan pihak yang bersangkutan dapat terlepas dari beban psikologis dan harapan dapat melaksanakan syari'at Allah dengan lebih baik.

B. HUKUM DAN HIKMAH PERCERAIAN

1. Hukum

Berbicara masalah hukum perceraian dalam Islam tentunya tidak dapat terlepas dari sumber pokok ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Di antara ketentuan yang mengatur tentang perceraian tersebut adalah: al-Quran surat 65 (al- Talaq) ayat 1; dan surat 2 (al-Baqarah) ayat 236.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, para ulama berbeda pendapat, sebagaimana menyatakan bahwa asal hukum thalak adalah mubah, sedangkan Hambali dan Hanafi berpendapat hukum asalnya terlarang, kecuali ada alasan perceraian yang dibenarkan.²¹⁾

Sementara al-Kassani berpendapat bahwa hukum asal talak adalah terlarang dan makruh, namun dibolehkan karena berfaedah untuk melepaskan diri dari sengketa yang berkepanjangan.²²⁾

¹⁶⁾ David Pearl, "Exeutf and Legeslaif Amandements to Islamic Family Law in India and Pakistan", dalam Nicolas Heer (ED)., *Islamic Law and Jurisrudence* (Washington : University Washngton Press,1990) hlm. 205

²¹⁾ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 207.

²²⁾ Ahmad al Gundur, *Op.Cit.*, hlm.39.

Berdasarkan sumber hukum dan pendapat para pakar di atas, serta merujuk pada al-Jaziri yang menyatakan hukum perceraian adalah :

1. Wajib, jika suami tidak mampu memenuhi hak isteri
2. Haram, jika mengakibatkan pada sesuatu yang haram
3. Makruh, jika ada sebab
4. Sunat, jika isteri berperangai jelek.
5. Boleh, jika ada alasan yang dibenarkan ²³⁾

Maka disini, bahwa tidak terlalu penting memperlakukan hukum asal perceraian, tetapi menyimpulkan bahwa orang "harus"²⁴⁾ bercerai jika ada alasan yang dapat dibenarkan oleh syara', dan sebaliknya harus meneruskan ikatan perkawinan jika tidak ada alasan yang mendapat legitimasi hukum.

2. Hikmah


Jika usaha perdamaian untuk menghindari perceraian telah dilakukan secara maksimal tetapi tidak ada tanda-tanda keberhasilan, maka perpisahan merupakan jalan yang terakhir. Siapa tahu dengan perceraian muncul keinginan baru untuk kembali bersatu, karenanya Islam masih memberi kesempatan "rujuk". Sebab tidak jarang orang baru menyadari "kehilangan" setelah perceraian dan baru menyadari kebaikan setelah menolaknya. ²⁵⁾ Selain itu, Allah swt juga telah menjanjikan adanya

²³⁾ Abd al-Rahman al Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 263-264.

²⁴⁾ Harus dapat bermakna wajib, sunat atau boleh bercerai sesuai dengan alasan perceraian. Sedangkan harus meneruskan maksudnya bisa haram atau makruh bercerai, tergantung pada alasan perceraian itu sendiri.

²⁵⁾ Sayyid Qutb, *al-Salam al-Alami wa al-Islam*, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Islam dan Perdamaian Dunia (Yakarta : Pustaka Firdaus, 1983) hlm. 82

”hikmah” yang terkandung dari perceraian tersebut al-Quran, surat 4 (al-Nisa) ayat 130:



Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Perceraian yang dilakukan secara baik-baik akan menghindarkan dari perpecahan yang lebih besar, karena tidak jarang perselisihan suami isteri akan merambat menjadi perselisihan antar keluarga yang pada akhirnya akan berakibat pada retaknya hubungan silaturrahi. Dengan demikian berarti akan mengancam pada persatuan dan kesatuan umat Islam.²⁷⁾

Bagi suami istri yang benar-benar sudah terbelenggu dalam perselisihan dan pertengkaran, perceraian punya manfaat yang sangat besar guna melepaskan berbagai himpitan beban psikologis, dengan perceraian dapat mengurangi rasa permusuhan atau mungkin sekaligus dapat menghilangkannya. Dalam hal yang sama, bagi pasangan yang sudah punya anak tanpa menyampingkan dampak psikologis negatif bagi anak, perceraian juga dapat berakibat positif bagi perkembangan jiwanya, minimal kegoncangan jiwa yang muncul dari pertengkaran orang tua akan berkurang.²⁸⁾

²⁷⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm.157

²⁸⁾ Lihat : Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuhu*, Terje. Hadi Molyu dan Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Islam* (Semarang : Asy-Syifa, 1992), hlm . 302

Bagi suami yang tak mampu berbuat adil dalam poligami, maka perceraian adalah lebih baik dari pada poligami yang mengakibatkan berbagai penderitaan dan kesengsaraan bagi pihak lain, dengan perceraian diharapkan dapat melaksanakan berbagai hak dan kewajiban secara lebih baik.

C. PROSEDUR PERCERAIAN

Prosedur atau tatacara yang berhubungan dengan "hukum acara perceraian" telah ada dalam dua sumber pokok ajaran Islam, di antaranya al-Qur'an mengharuskan adanya usaha perdamaian sebelum terjadinya perceraian: al-Qur'an surat 4 (al-Nisa) ayat 128 dan al-Quran surat 4 (al-Nisa) ayat 35.

Kedua ayat dari surat al-Nisa' tersebut merupakan dasar hukum bagi pasal 65, 70 ayat (1), dan 82 Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam tentang keharusan adanya usaha perdamaian sebelum terjadi perceraian jika usaha damai sudah maksimal namun tidak ada hasilnya, maka menurut Zuhdi, perceraian diperkenankan bagi suami isteri yang sudah tidak mungkin lagi didamaikan, bahkan jika diteruskan dapat memperbesar bibit permusuhan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak.³¹⁾ Demikian juga dalam proses *Li'an*.

Kemudian ketentuan ayat tersebut direalisasikan melalui pasal 87 dan UU. No 7 tahun 1989 jo. pasal 125-128. Dalam istilah hukum acara, sumpah li'an digolongkan kepada sumpah tambahan/pelengkap atau *suppletoir*

³¹⁾ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) (Bandung : Al Bayan, 1995), hlm.91

Dalam Islam juga dikenal adanya syarat yang langsung berhubungan dengan tatacara pelaksanaan perceraian walaupun para ulama berbeda pendapat, jumhur fuqaha salaf dan khalaf berpendapat bahwa talak sah tanpa adanya saksi sebab talak merupakan hak suami, sementara golongan Syi'ah Imamyah berpendapat bahwa saksi adalah syarat sah talak,⁴⁴⁾ hal ini berdasarkan : al-Quran Surat 65 (al-Talaq) ayat 2.

Kemudian juga diatur bahwa talak yang boleh rujuk itu hanya dua kali: al-Quran Surat 2 (al-Baqarah) ayat 229.

Selanjutnya sebagai perceraian, berdasarkan QS. 2:228 wanita harus menjalani masa tunggu (*'Iddah*) setelah bercerai, tapi jika perceraian terjadi sebelum adanya persetubuhan maka tidak ada *'iddah* bagi wanita.⁴⁷⁾

D. SEBAB DAN CARA BERAKHIRNYA PERKAWINAN

Ada saat-saat dalam kehidupan manusia ketika tak mungkin baginya melanjutkan hubungan yang akrab dengan istrinya dan sebaliknya. Sudah merupakan sebagian dari sifat manusia bahwa sekalipun dia telah mencapai segenap persoalan dan peningkatan keilmuannya namun kelemahannya sebagai manusia tetap lebih menonjol.

Syaitan, sebagai musuh nyata bagi manusia, memainkan perannya pada puncak kebanggaan peradaban manusia. Sehingga sering juga terjadi nasihat baik dan perundingan bijaksana tidak berfungsi. Dalam saat demikian ini, ketika perkawinan tak mungkin lagi dipertahankan, maka lebih baik berpisah secara baik, daripada

⁴⁴⁾ Sayyid Sabiq, Op. Cit., 220

⁴⁷⁾ Robert Robert, *The Social Laws of tahe Quran* (London : Curzon Press, 1990) pp. 30-31.

terseret berkepanjangan tak menentu, membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan neraka. Dalam keadaan demikian yang paling menjadi korban adalah anak-anak dari keluarga yang pecah itu. Dalam Islam perkawinan merupakan suatu ikatan, dan ikatan itu harus diupayakan terjalin utuh, namun tidak demikian bila secara manusiawi ia menjadi mustahil. Maka hanya dalam keadaan yang tak dapat dihindari itu sajalah, perceraian di izinkan dalam Syariah.⁶⁰

Dibawah ini akan dikemukakan sebab-sebab berakhirnya perkawinan sebagai berikut:

A. Berakhirnya perkawinan oleh sebab kehendak suami

1. Thalak

Thalak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas, misalnya suami berkata kepada istrinya , "Engkau aku ceraikan", atau dengan bahasa sindiran dan suami meniatkan perceraian, misalnya suami berkata kepada istrinya, "Pergilah kepada keluargamu".⁶¹

Menjatuhkan Thalak tanpa alasan yang dibenarkan dibenci oleh Hukum Islam dan dimurkai Allah swt. Oleh karenanya maka suami dalam menjatuhkan thalaknya haruslah dengan alasan dan cara yang dibenarkan menurut Hukum Islam.

Macam-macam Thalak

1. Thalak sunnah, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sesuai dengan tuntunan sunnah, yaitu yang memenuhi empat syarat:

⁶⁰ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.79

⁶¹ Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm.598

- a. Istri sudah pernah dikumpuli.
 - b. Istri melakukan iddah suci segera setelah di thalak, yaitu suci dari haid
 - c. Jatuhnya thalak dalam keadaan suci dari haid, baik di permulaan suci, dipertengahan maupun diakhir suci, asal saja ketika selesai dijatuhkannya thalak itu belum datang haid. Jadi masih ada masa suci setelah selesai jatuhnya thalak walaupun hanya sebentar
 - d. Dalam masa suci dimana suami menjatuhkan thalak itu suami tidak pernah mengumpuli istrinya itu.
2. Thalak Bid'ah, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah:
- a. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang pernah dikumpuli sedang menjatuhkannya itu dipermulaan haid, ditengah-tengah haid, atau ketika sedang nifas.
 - b. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang hamil dari zina bila istri tidak haid selama hamil itu.
 - c. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri diman:1 thalaknya itu ada pertaliannya dengan sebahagian haidnya yaitu diakhir sucinya, lalu datang haid tanpa tertinggal masa suci sama sekali.
 - d. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri di akhir masa suci kemudian datang haid sebelum berakhir ucapan thalaknya itu
 - e. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri dimasa suci tetapi telah dikumpuli.
3. Thalak *La wa la*, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang tidak masuk kategori Thalak Sunnah dan tidak termasuk kategori thalak bid'ah, seperti:
- a. Thalak terhadap istri yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli

- b. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang pernah dikumpuli tetapi belum pernah haid atau telah lepas dari haidnya
 - c. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang hamil dalam akad nikah yang sah
 - d. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri karena meminta tebusan (khulu') ketika istri sedang haid
4. Thalak Sharih (jelas), yaitu thalak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, yakni dengan kata-kata yang difahami arti kata itu secara menyatakan cerai dan tidak dapat difahami selain yang demikian itu, seperti kata-kata, "Engkau saya thalak sekarang, engkau aku ceraikan, engkau menjadi wanita yang dicerai, atau engkau saya lepas sebagai istriku sekarang juga." Atau ungkapan lainnya.
5. Thalak Kinayah, yaitu thalak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang bersifat sindiran, seperti kata-kata:
- a. Engkau sekarang terjauh dariku
 - b. Sekarang segala urusanmu ditanganmu sendiri
 - c. Sekarang engkau terlarang untukku
 - d. Susullah orangtuamu sekarang juga
6. Thalak Raj'iy, yaitu thalak yang masih memberi hak pada suami untuk merujuk bekas istrinya dalam masa iddah istri, atau dengan istilah lain thalaq Raj'iy ialah thalak yang untuk kembalinya istri kepada suaminya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar dan tidak memerlukan persaksian.

Pada dasarnya perceraian itu termasuk thalak raj'iy kecuali:

- a. Perceraian sebelum berkumpul
- b. Perceraian yang ketigakalinya
- c. Perceraian dengan tebusan harta dan bawaan istri

- d. Perceraian oleh Hakim karena cacat badan, suami menghilang, dipenjara, menyakiti istri
 - e. Perceraian setelah terjadinya syiqaq.
7. Thalak Ba'in, yaitu thalak yang jika suami hendak mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengannya haruslah melalui akad nikah baru, lengkap dengan saksi dan mahar.

Thalak Ba'in ada 2 macam, yaitu:

- a. Thalak Ba'in shugra, yaitu thalak yang tidak memberi hak bekas suami merujuk kembali bekas istrinya tetapi belum thalak yang ketiga kalinya.
 - b. Thalaq Ba'in kubro, yaitu thalak yang telah ketiga kalinya antara seorang suami dengan seorang istrinya. Bekas suami tidak halal mengawini kembali bekas istrinya kecuali setelah bekas istrinya kawin lagi dengan suami lain dan telah berkumpul secara wajar dengan suami yang lain itu.
8. Thalaqul Mukrah, yaitu thalaknya suami yang dipaksa untuk menthalak istrinya
9. Thalaqussakraan, yaitu thalaknya suami yang sedang mabuk.
10. Thalaqul Ghadban, yaitu thalaknya suami yang sedang meluap marahnya.
11. Thalaqul Hazil, yaitu thalaknya suami yang bermain-main dengan thalaknya itu.
12. Thalaqul Mukhti, yaitu thalaknya suami yang menjatuhkan thalak kepada istrinya karena kekeliruan, sedang maksudnya bukan thalaq yang dikehendaki.
13. Thalaqus Saahi, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami yang sedang lupa bahwa yang diucapkannya itu thalak.


14. Thalaqul Madhusy, yaitu thalaqnya orang yang sedang dalam kebingungan, yakni orang yang tidak tahu apa dikatakannya sebab sakit yang menimpanya.
15. Thalaqun Naim, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan tidur.
16. Thalaqul Majnun, yaitu thalak suami yang menderita sakit jiwa atau gila, hilang kesadaran akalnya, thalaknya dianggap tidak jatuh.
17. Thalaqul Marid, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami menderita sakit keras.

Tata tertib dan hukum-hukum yang berkaitan dengan thalak menurut Hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an, QS. 65: 1, QS. 2: 229, 230, 231, 232, 236, 237 dan 241.

2. Ila'

Ila' ialah bersumpahnya suami untuk tidak mengumpuli/menggauli istrinya baik dengan menggunakan nama Allah maupun sifatnya, baik secara mutlak tanpa batas waktu, maupun dengan batasan untuk selamanya, ataupun dengan batasan masa empat bulan atau lebih.

Ila' haram dilakukan jika hanya dimaksudkan untuk menganiaya istri dan untuk memberi pelajaran padanya. Hukum-hukum yang berkenaan dengan *Ila'* diatur dalam Al-Qur'an, QS. 2: 226-227.




dihentikan seperti suami yang melakukan *Ila'* terhadap istrinya. Ia harus menggauli istrinya, atau menthalaknya jika istri memintanya.

- f. Jika suami melakukan *Ila'* itu kembali kepada istrinya sebelum habis masa ia bersumpah tidak akan menggaulinya, ia harus membayar *kafarat* sumpahnya.

3. *Li'an*

Menurut istilah Hukum Islam, *Li'an* ialah "Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat Zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia (suami) benar dalam tuduhannya dan kesaksian yang kelima disertai kesediaan suami menerima laknat Allah jika ia bohong dalam tuduhannya, dan sumpah istri yang menolak tuduhan suami dengan empat kali kesaksian bahwa suami bohong dalam tuduhannya dan kesaksian yang kelima disertai kesediaan istri menerima murka Allah jika suami benar dalam tuduhannya".⁶³

Tentang prosedur dan hukum-hukum yang berkenaan dengan *li'an* diatur dalam Al-Qur'an, QS. An-Nur (24):6-9:



⁶³ Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 83

1. Suami menuduh istrinya berbuat zina, sedang suami tidak mempunyai empat orang saksi untuk tuduhannya itu.
2. suami mengingkari atau menafihkan kehamilan istrinya dari hasil hubungannya dengan suami.

Akibat yuridis terjadinya *Li'an* ialah:

1. Jika istri tidak bersedia berli'an sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya maka terbukti bahwa istri telah berbuat zina, berlaku padanya jarimah zina, suami dibenarkan dalam tuduhannya, dan suami bebas dari pidana menukas zina
 2. Jika istri bersumpah *Lian* pula sebagai bantahan tuduhan suaminya, maka istri bebas dari pidana zina, dan suami juga bebas dari pidana menukas zina. Kebohongan ada pada salali satunya dan terserah di hadapan Allah SWT
 3. Dengan adanya *Li'an* maka anak yang dlahirkan oleh istri bukan anak suaminya, suami tidak berhak menjadi wali nikahnya, dan tidak ada hak mawaris bagi anak yang diingkari itu jika suami meninggal dunia.
- 3. *Dhihar/Dzibar***

Kata *Dhihar* barasal dari kata "Zhahr" yang bcrtarti "punggung". Dzihar adalah ketika suami berkata kepada istrinya "Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku".⁶⁴

Hukum Dzihar

Dzihar diharamkan karena Allah swt menanamkannya kemungkarannya dan kedustaan yang diharamkan, firman Allah swt, QS. Al-Mujadilah (58): 2:



⁶⁴ Abdul Rahman, Op.Cit, hlm. 102-103

4. Jika setelah dzihar diucapkan oleh suami dan istri merasa tidak nyaman dari perbuatan kasar suaminya, maka istri dapat mengadukan ini kepada Hakim.
5. Jika ternyata suami tidak mencabut dziharnya, dan menjadikan istrinya terkatung-katung, maka setelah berlalu masa 4 bulan Hakim hendaknya menceraikan kedua suami istri itu dengan status cerai Ba'in pula.

B. Berakhirnya Perkawinan Oleh Sebab Kehendak Istri

1. Khiyar Aib

Jika setelah akad perkawinan terjadi, lalu istri mendapatkan suaminya tidak sama dengan yang diperjanjikan atau suami cacad badan atau pribadi (cacad jiwa, cacad mental, cacad tubuh, cacad kelamin) yang menghalangi suami menunaikan tugasnya sebagai suami dengan sebaik-baiknya, maka istri berhak memilih untuk melanjutkan perkawinannya atau mengakhiri perkawinannya, sepanjang cacad dimaksud tidak diketahui istri sebelum akad perkawinan. Istri berhak menggunakan khiyar (pilihan). Jika berinisiatif mengakhiri perkawinan dengan meminta perkawinan dibubarkan, baik dengan jalan thalak dari suami atau mengajukan gugatan perceraian kepada hakim.

Perceraian dengan dasar khiyar adalah berstatus ba'in artinya suami tidak dapat merujuk istrinya, hanya dapat menjadi suami istri lagi dengan akad perkawinan baru dengan kerelaan istri bersuami demikian itu.

2. Khulu'

Menurut istilah Hukum Islam, khulu' adalah "Menceraikannya suami terhadap istrinya dengan iwadl (imbalan)

kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Dengan *khulu'* , maka perceraian terjadi dan kedudukan *khulu'* sebagai thalak ba'in bagi istri, suami tidak berhak merujuk istrinya.

2. Rafa' (Gugatan Pengaduan)

Jika istri merasa haknya teraniaya, atau istri menderita tekanan lahir batin dalam kehidupan rumahtangganya, atau istri disengsarakan hidupnya, atau tertekan jiwanya, atau istri ditelantarkan nasibnya, atau istri terbengkalai hak-haknya, atau tekanan hidup yang menyimpannya, maka istri yang demikian berhak sepenuhnya untuk mengadukan hal ihwalnya kepada Hakim, dalam hal ini mengajukan gugatan perceraian dengan suaminya.

Berakhirnya Perkawinan Oleh Hakam

Telah kita maklumi bahwa syiqaq (putusnya perkawinan) adalah suatu proses dari krisis rumah tangga yang memuncak sedemikian rupa sehingga antara suami istri terbelah menjadi dua pihak.

Menurut surat An-Nisa ayat 35, jika terjadi syiqaq antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri untuk mengadakan penelitian tentang sebab-sebab syiqaq itu dan berusaha mendamaikannya, atau mengambil kebijaksanaan perceraian kalau cerai itulah jalan yang sebaik-baiknya.

”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Kedudukan cerai sebab syiqaq adalah Ba'in, dan keputusan Hakim dalam kasus ini sebagai formalitasnya.

D. Berakhirnya Perakwinan Oleh Sebab Hukum

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya itu terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti tidak memenuhi rukun dan syaratnya, atau setelah akad perkawinan berjalan lalu timbul hal-hal yang merusak rukun atau syarat akad perkawinan, maka perkawinan itu diakhiri berdasar atas kehendak hukum.

E. Berakhirnya Perkawinan Oleh Sebab Meninggal Dunia

Jika salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, atau bersama-sama meninggal dunia, maka berakhirlah perkawinan mereka. Termasuk pengertian mati dalam hal ini ialah baik mati secara biologis maupun mati menurut yuridis.

E. AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA PERKAWINAN

a. Terhadap Anak

Dalam hal berakhirnya perkawinan sebab meninggalnya salah satu suami atau istri, maka salah seorang dari suami atau istri yang masih hidup berkewajiban melanjutkan pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak-anaknya yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya.

Dalam hal berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami istri dalam keadaan hidup atau cerai hidup, penyelesaian masalah anak adalah sebagai berikut

1. Tentang nafkah anak, berdasarkan firman Allah swt. QS. 2:233, anak menjadi tanggung jawab ayahnya.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

2. Pembiayaan hidup anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi kewajiban ayah. Anak laki-laki sampai ia dewasa, sedangkan anak perempuan sampai ia menikah.
3. Jika ayah tidak mampu menafkahi anak-anaknya karena keadaan fisik yang tidak memungkinkan dan kefakiran yang menimpa dirinya, maka kewajiban nafkah terhadap anak menjadi gugur kerana faktor tersebut. Lalu nafkah anak diwajibkan atas kerabat ahli waris terdekat yang mampu.
4. Jika anak masih kecil dan memerlukan pemeliharaan dan pengasuhan, maka dalam hal ayah dan ibunya bercerai hidup, maka hak asuh diberikan kepada ibunya.
5. Jika terjadi sengketa antara bekas suami dengan bekas istri tentang pengasuhan dan pemeliharaan anaknya, maka hakim wajib mempertimbangkan kemaslahatan anak.

b. Terhadap Harta

Dalam kasus cerai hidup, jika dalam akad perkawinan diadakan perjanjian tentang pengurusan dan kedudukan harta perkawinan maka penyelesaian harta perkawinan ditempuh berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut. Jika tidak ada maka cara penyelesaiannya wajib ditempuh dengan cara yang seadil-adilnya dan dengan cara yang sebaik-baiknya yaitu tidak merugikan salah satu pihak.

Pada dasarnya menurut hukum Islam bahwa hak-hak harta suami itu terpisah dari hak-hak harta istri, dalam arti istri berhak menguasai hartanya sendiri demikian pula suami. Suami tidak boleh mengganggu-gugat harta istri demikian pula sebaliknya.

Menurut hukum Islam, istri disamping berhak memiliki hartanya meskipun berada dalam ikatan perkawinan dengan suaminya, juga bila suami meninggal dunia maka harta istri tidak turut dibagi sebagai harta warisan suami, bahkan istri berhak menerima bagian dari harta peninggalan suami sebagai istri, istri tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun dari memperoleh hak-hak harta suaminya itu.

Demikian pula anak-anak mereka berhak memiliki harta secara berdiri sendiri, dalam arti dapat memperoleh hak-hak harta secara sah dan hak itu wajib dilindungi serta tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun termasuk ayah atau ibunya sendiri, bahkan anak berhak memperoleh sebagian dari harta peninggalan ayahnya sebagai hak untuk bekal pembiayaan hidup anak itu dimasa mendatang.

BAB X

TATACARA/PROSEDUR PERCERAIAN

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA No.7 Tahun 1989, Pasal 65 jo. Pasal 115 KHI). Adapun tatacara dan prosedurnya dapat dibedakan kedalam dua macam :

A. Cerai Talak (Permohonan)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66, (UUPA) menentukan:

- a. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- b. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan

sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

- c. Dalam hal termohon bertempat di kediaman di luar negeri. Permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- d. Dalam hal pemohon atau termohon bertempat kediaman di luar negeri. Maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau Kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- e. Permohonan soal penguasaan anak nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68 UUPA menentukan:

- a. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan erai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- b. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal 16 P.P. Nomor 9/1975 :

- a. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.

- b. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- c. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- d. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- e. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

B. Cerai Gugat

Pada Bab I UUPA, tentang Kekuatan Umum huruf i diterangkan, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian *khulu'* termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1974 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi

wilayah pengadilan – seperti dalam cerai talak – mengalami perubahan.

Hal ini tampak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pertama, dalam PP Nomor 9/1974 gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh istri (atau kuasanya).

Kedua, prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP No. 9/1975 diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam Undang-Undang No. 7/1989 dan Kompilasi Hukum Islam, di Pengadilan yang diwilayahi tempat kediaman penggugat.


Undang-Undang Peradilan Agama No. 7/1989, Pasal 73, menentukan:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- b. Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Di Jakarta Pusat.

C. Masalah Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa Arab *raja'a yarji'u*, untuk *rujuk*, bentuk masdar, artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengertian istilah, rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah diceraikan raj'i, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa iddah.

Hak rujuk bekas suami terhadap bekas istrinya yang ditalak raj'i dinyatakan dalam firman Allah :



Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menantian itu, jika mereka (para suami) itu mengendakinya islah (damai) (al-Baqarah, 2:228).

Masalah rujuk ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Bab XVIII Pasal 163, 164, 165, dan 166.

Pasal 163 :

- a. Seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa iddah
- b. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - (a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang sudah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dhukul*.
 - (b) Putusan perkawinan berdasar putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khulu'*.

Melakukan rujuk tidak berbeda dengan akad nikah artinya, istri yang akan dirujuknya menyetujuinya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 164 Kompilasi hukum Islam menentukan : “Seorang wanita dalam ‘iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat nikah disaksikan oleh dua orang saksi, oleh karea itu rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama (Psl. 165 KHI).

Untuk itu pula, rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan mengikuti prosedur dan tatacara yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Apabila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat

diminta duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula (Psl. 166 KHI).

Adapun hikmah rujuk, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Menghindari murka dan kebencian Allah swt
2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahn yang lalu untuk bertekat memperbaikinya
3. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Kiranya tidak perlu dibuktikan, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua, akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkrmbangan si anak. (Lihat QS. Al-Tahrim, (66):6).



Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, kemudian dikuatkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 167, 168 dan 169. Dalam Permenag 167 Kompilasi menentukan:

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami-istri dan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

(Dalam Pasal 32 ayat (1) Permenag RI No. 3/75 hanya menyebut PPN atau P3NTR yang mewilayahi tempat tinggal istri).

- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan dirujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam 'iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Selanjutnya, setelah rujuk dilaksanakan lebih banyak bersifat teknis administrasi yang menjadi tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah atau P2NTR. Kompilasi Hukum Islam , Pasal 168 menentukan:

- a. Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- b. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- c. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 169, menentukan langkah administratif lainnya:

- a. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan pengirimannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang dilakukan, dan kepada suami-istri masing-masing diberikan Kutipan Bukti Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- b. Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama

dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan panitera (Pasal 34 Permenag Nomor 1/1975).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Cairo, Dar al-Ilm li al-Thiba'ah wa al-Tawzi', 1978.
- Al-Faruqi, Ismail R, Atlas Budaya Islam, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang, cet III, Mizan, Bandung. 2001.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, Mizan, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta, Logos, 1997.
- Asy'ary, Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Quran*. Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI) Yogyakarta. 1992.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama*, Mizan, Bandung, 1995.
- Azyumardi Azra, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.
- Century Company. New York. 1945.
- Departemen Agama Islam. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, CV. Asy-Syifa, 1999.
- Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam. Mizan, Bandung, 2000.

- Hamid, Zahry. *Pokok pokok Hukum Perkawinan Islam & Undang-Undang perkawinan DI Indonesia*. Bina Cipta. Yogyakarta, 1978
- Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat Jilid I-II*, Kanisius, Yogyakarta, 1980.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah di Tinjau Dari Segi Hukum Dan Hikmah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1985.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Jilid I-II*, Jakarta, Bulan Bintang, 1981.
- Jabir, Abu Bakar. *Ensiklopedi Muslim*. Darul Falah. Jakarta. 2000.
- Linton, Ralph, *The Cultural Background of Personality*. D. Appleton-
- M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1999.
- M. Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Terj. A. Malik Madany dan Hamim Ilyas, Jakarta, Rajawali Press, 1988.
- M. Shofie Akrobi, dkk, dalam *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta, 1998.
- Mohamad Daud Ali. *Pendidikan Agama Islam*, Rajawali Press. Jakarta. 1998.

- Muhammad Abdullah Draz, *Dustur Al-Akhlaq fi Al-Qur'an*, Beirut, Muassasah ar-Risalah Kuwait dan Dar al-Buhuts al-Ilmiyah, 1973.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, Edisi V, Cet. V, 1996.
- Munawir Sazali, *Islam dan Tata Negara*. UI Press. Jakarta. 1990.
- Nasution, Harun, *Sejarah Peradaban Islam*. Bulan Bintang, Jakarta. 1986.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Rineka Cipta. Jakarta. 1996.
- Ramulyo, Mohamad Idrus. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta, 1999.
- Shihab, M.Quraish. *Wawasan AlQur'an*. Mizan. Bandung, 1999.
- Suroyo, dkk, *Din Al-Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, UPT MKU UNY, 2002.
- Suryana, Toto. dkk. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Tiga Mutiara. Bandung, 1997.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Intisari Aqidah Islam*, Solo, Pustaka Mantiq, cet. 1, 1997.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet I, Edisi III, 2001.

- Toto Suryana AF, Dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung, Tiga Mutiara, 1997.
- Yunahar Ilyas, H., *Kuliah Akhlaq*, Cet.V, Yogyakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam LPPI, 2002.
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, Yogyakarta, LPPI, Cet. VII, 2004.
- Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqih Daulah dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Pustaka, 1988.
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Bina cipta, 1976.
- Zakiah Daradjat, dkk, *Agama Islam, Buku Daras Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta, Proyek Pembinaan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, 1984.